

MANAJEMEN PENGELOLAAN WAKAF TUNAI
DI YAYASAN GLOBAL WAKAF
(Studi kasus di Kantor Regional Global wakaf Jawa Tengah)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1)
dalam Ilmu Ekonomi Islam



Disusun oleh :

NISWATIN MA'RIFAH

NIM : 1405026041

POGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

H. Khoirul Anwar, M.Ag

Jl. Bukit Barisan D V/I, RT 01/RW 10, Bringin, Ngaliyan

Dr. H. Ahmad Furqon, Lc., M.A.

Perum BPI Blok N 11 ,RT 06/09 Purwoyoso

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdr. Niswatin Ma'rifah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah saya memberikan bimbingan dan koreksi seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Niswatin Ma'rifah

NIM : 1405026041

Jurusan : Ekonomi Islam

Judul : Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Yayasan Global Wakaf (Studi Kasus di Kantor Regional Global Wakaf Jawa Tengah)

Dengan ini kami mohon agar skripsi tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 16 Mei 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

H. Khoirul Anwar, M.Ag

NIP.19690420 199603 1004

Dr. H. Ahmad Furqon, Lc., M.A.

NIP.19751218 200501 1002



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hanika (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7661291, 7624691,
Semarang, Pos 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Niswatin ma'rifah
NIM : 1405026041
Judul : Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Yayasan
Global Wakaf (Studi Kasus di Kantor Regional Global
Wakaf Jawa Tengah)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cukup/baik/cumlaude, pada tanggal : 24 Juli 2018 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2018/2019.

Semarang, 24 Juli 2018


Ketua Sidang


Dr. H. Ahmad Furqon, Lc., M.A.
NIP.19751218 200501 1002

Sekretaris Sidang


H. Khoirul Anwar, M.Ag.
NIP.19690420 199603 1004


Penguji I


Drs. H. Wahab, MM.
NIP.196909008 200003 1001


Penguji II


A. Tamudzi, SH, M.Ag.
NIP.19690708200501 1004

Pembimbing I


H. Khoirul Anwar, M.Ag.
NIP.19690420 199603 1004

Pembimbing II


Dr. H. Ahmad Furqon, Lc., M.A.
NIP.19751218 200501 1002

MOTTO

وَلِكُلِّ وُجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيٰهَا ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۗ
أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya :

Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Al-baqarah: 148:2).

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan teruntuk :

Kedua orang tua penulis

Bapak Syamsul Arifin dan Ibu Siti Sa'adah

Mereka adalah harta yang tak bisa diukur dengan segala macam ukuran, motivator terbesar untuk menyelesaikan Pendidikan S1 ini, tanpa doa yang selalu mereka panjatkan dan dukungan dari mereka Skripsi ini tak pernah selesai

Kakak Tersayang Rif'atin Chasanah dan Adik tersayang Muhammad Shobirin

Kakek DR.dr.Darmono SS, MPh,SpGk. dan Nenek Tersayang Sri Sumariyati, BSc.

Mereka adalah pelipur lara penulis yang selalu menyemangati untuk menyelesaikan Skripsi ini dan yang menjadi alasan penulis untuk menjadi yang teladan yang baik

Para Dosen dan Guru-guru Penulis

Mereka yang telah membimbing dan mencurhakan segala ilmunya kepada penulis, tanpa mereka penulis tak akan pernah bisa menyelesaikan Skripsi ini.

Deklarasi

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 24 Juli 2018

 Deklarator

Niswatin Ma'rifah
NIM. 1405026041

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab Latin Berdasarkan SKB Menteri Agama RI No. 158/1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titil di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (tasydid) ditulis rangkap

Contoh : ditulis Muqaddimah

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

Fathah ditulis “a”. Contoh : ditulis fataha

Kasrah ditulis “i”. Contoh : ditulis ‘alima

Dammah ditulis “u”. Contoh : ditulis kutub

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap (fathah dan ya) ditulis “ai”. Contoh : اين ditulis aina

Vokal rangkap (fathah dan wawu) ditulis “au”. Contoh : ditulis haula

D. Vokal Panjang

Fathah ditulis “a”. Contoh : = bâ‘a

Kasrah ditulis “i”. Contoh : علم = ‘alîmun

Dammah ditulis “u”. Contoh : = ‘ulûmun

E. Hamzah

Huruf hamzah () di awal kata ditulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda

apostrof ('). Contoh : ايمان = îmân

F. laf ul Jalalah

Lafzul - jalalah (kata) yang terbentuk frase nomina ditransliterasikan tanpa

hamzah. Contoh : ditulis Abdullah

G. Kata Sandang “al-”

1. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-”, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariyah maupun syamsiah.
2. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil.
3. Kata sandang “al-“ di awal kalimat dan pada kata “al-Qur’an” ditulis dengan huruf capital.

H. Ta marbu ah ()

Bila terletak di akhir kalimat, ditulis h, misalnya : ditulis *al-baqarah*. Bila di tengah kalimat ditulis t. contoh : ditulis *zak h al-m l* atau *zak tul m l*

ABSTRAK


Wakaf merupakan salah satu instrumen keuangan dalam ekonomi islam. Yang mana kita ketahui bahwa di akhir- akhir ini telah muncul wacana baru untuk menggali potensi umat yang dapat didayagunakan dalam membangun solidaritas masyarakat yakni dengan wakaf tunai. Dalam praktiknya wakaf tunai ini tergolong masih baru dikenal di lembaga perwakafan Indonesia. Salah satu yayasan lembaga wakaf yang akan penulis teliti ialah pengelolaan wakaf tunai pada yayasan Global Wakaf di Kantor Regional Global Wakaf Jawa Tengah.

Jenis penelitian yang peneliti pakai adalah penelitian lapangan (*field research*). Adapun pendekatannya yaitu pendekatan kualitatif. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari wawancara dan observasi kepada pengurus di Kantor Regional Global Wakaf Jawa Tengah. Sedangkan data sekunder diperoleh dari literature, jurnal, atau data- data yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode analisa data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan analisis secara deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa ada dua metode dalam manajemen pengumpulan wakaf tunai yaitu pendekatan keagamaan dan pendekatan sosial dan ekonomi. Mekanisme ikrar wakaf tunai ialah dengan cara tertulis. Ada 4 progam pemanfaatan yakni wakaf pangan, wakaf pendidikan, wakaf kesehatan, dan wakaf ekonomi (wakaf ternak, ritel minimarket, surat berharga, dan properti). Terdapat faktor pendukungnya ialah adanya SK dari BWI yaitu No. 3.3.00068, adanya perintah agama dan respon yang baik dari masyarakat, keberadaan kantor dan kepercayaan masyarakat. Sedangkan faktor penghambatnya ialah upaya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah mengenai wakaf tunai kepada masyarakat belum optimal, terbatasnya pemahaman masyarakat dan sumber daya manusia yang kurang memadai.

Kata kunci: wakaf tunai, manajemen, pengelolaan

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, Puji Syukur kehadiran Illahi Robbi Allah SWT Sang Maha Penulis Skenario kehidupan atas segala rahmat, hidayah dan inayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Yayasan Global Wakaf (Studi Kasus di Kantor Regional Global Wakaf Jawa Tengah)** dengan baik setelah melewati banyak kerikil terjal yang penulis anggap sebagai amunisi semangat. Sholawat beserta salam Allah semoga terabadikan bagi baginda Rosulullah SAW, para keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya yang telah membawa agama Islam dengan ikhlas dan sabar yang berkembang hingga saat ini. Salam ta'dim penulis curahkan kepada para ulama, para kyai, serta para ustadz ustadzah yang ada di dunia ini.

Penulis menyadari, bahwa terselesainya skripsi ini bukanlah hasil jerih payah sendiri, ini juga merupakan jasa para hamba Allah yang dengan setia merapalkan doa dan memberikan bantuan kepada penulis. Maka dari itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag., Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, Wakil dekan I, II, dan III serta para Dosen di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Dr. H. Ahmad Furqon. Lc., M.A. selaku Kepala Jurusan Ekonomi Islam dan selaku Pembimbing II beserta staf-staf nya.
4. H. Khoirul Anwar, M.Ag selaku Pembimbing I dan Dr. Musahadi, M.Ag selaku wali dosen penulis yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Kedua orang tua penulis yang terkasih, bapak Syamsul Arifin dan Ibu Siti Sa'adah dan juga kakak tersayang Rif'atin Chasanah dan adik tersayang Muhammad Shobirin beserta keluarga besarku yang tiada henti mendoakanku.

6. Kakek DR. Dr. Darmono SS,MPh,SpGK. dan nenek Sri Sumariyati, BSc. yang telah memberikan banyak ilmu dan motivasi kepada penulis beserta segenap keluarga yang telah memberikan ruang untuk menjalani kehidupan di Semarang.
7. Sahabat- Sahabat Pejuang S.E (Icha, Uyun, Yuni, Fena, Isty, Safira, Nita) yang dengan setia mendengarkan segala keluh kesah penulis tentang kehidupan dan terutama Nurul Khoirun Nisa' dan Uyun Imania Ulya yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Keluarga besar Ekonomi Islam 2014, Sahabat EIB2014, Keluarga LPM Invest, keluarga ForSHEi, keluarga IKADA Semarang, keluarga Lembaga Tahfidz Al Qur'an Madani, GenBI 2016, teman- temanku Posko 17 KKN 69 yang telah menjadi bagian dari kehidupan penulis selama ini.
9. Dan kepada semua orang yang mendoakan, mendukung, menyemangati serta memberi cinta kasih kepada penulis yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Atas semua kebaikan penulis hanya mampu mendo'akan semoga Allah SWT menerima segala amal kebbaikannya dan membalasnya dengan pahala yang berlipat-lipat. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Semua itu karena keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharap saran dan kritik dari pembaca demi sempurnanya skripsi ini. Akhirul kalam penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, 24 Juli 2018

Penulis

Niswatin Ma'rifah
NIM 1405026041

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN LITERASI	vii
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I: Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	6
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	11
E. Kerangka Teori	14
F. Metodologi Penelitian	17
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II: Landasan Teori	19
A. Wakaf dan Wakaf Tunai	19
1. Pengertian Wakaf	20
2. Pengertian Harta Wakaf	22
3. Pengertian Wakaf Tunai	23
4. Dasar Hukum Wakaf Tunai	27
5. Tujuan dan Manfaat Wakaf Tunai	27
B. Manajemen Wakaf Tunai	27
1. Definisi Manajemen	28

2. Fungsi Manajemen	32
3. Manajemen Operasional Wakaf Tunai	35
C. Pengelolaan Wakaf Tunai	36
1. Pengertian Penghimpunan Wakaf Tunai	36
2. Unsur- unsur penghimpunan Wakaf Tunai	39
3. Metode Penghimpunan Wakaf Tunai	41
4. Pengembangan Wakaf Tunai	50
BAB III: Gambaran Umum Yayasan Global Wakaf Jawa Tengah	51
A. Sejarah Berdirinya Yayasan Global Wakaf Jawa Tengah	55
B. Letak Geografis Yayasan Global Wakaf Jawa Tengah	56
C. Struktur Organisasi Yayasan Global Wakaf Jawa Tengah	56
D. Visi dan Misi Yayasan Global Wakaf Jawa Tengah	57
E. Produk- produk Yayasan Global Wakaf Jawa Tengah	58
F. Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Yayasan Global Wakaf Jawa Tengah...	84
BAB IV: Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Yayasan Global Wakaf Jawa Tengah	85
A. Analisis Penghimpunan Wakaf Tunai	91
B. Analisis Pemanfaatan Wakaf Tunai	96
C. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat	99
BAB V: Penutup	100
A. Kesimpulan	104
B. Saran	105
C. Penutup	105
Daftar Pustaka	
Lampiran	
Daftar Riwayat Hidup	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2 Foto Kantor Regional Yayasan Global Wakaf Jawa Tengah	56
Gambar 1.1 Sertifikat wakaf untuk wakaf ritel market	61
Gambar 1.2 Sertifikat Wakaf uang	61

DAFTAR LAMPIRAN

Foto Progam Kegiatan Wakaf Tunai di Yayasan Global Wakaf Jawa Tengah xxiv
Daftar Alamat <i>Shodaqa Mart</i> xxx

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai ajaran yang lengkap, mempunyai konsep ekonomi untuk mensejahterakan umat. Salah satu sistem ekonomi islam yang mempunyai peranan penting bagi pengembangan kesejahteraan masyarakat adalah wakaf. Wakaf merupakan Instrumen Ekonomi Islam yang sangat unik dan sangat khas dan tidak dimiliki oleh sistem ekonomi yang lain. Masyarakat non-Muslim boleh memiliki konsep kedermawanan (*philanthropy*) tetapi ia cenderung seperti hibah atau infaq, berbeda dengan wakaf. Kekhasan wakaf juga sangat terlihat dibandingkan dengan instrumen zakat yang ditujukan untuk menjamin keberlangsungan pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat mustahiq.¹

Dalam Islam amalan wakaf memiliki kedudukan yang sangat penting seperti halnya zakat dan sedekah. Wakaf mengharuskan seorang muslim untuk merelakan harta yang diberikan untuk digunakan dalam kepentingan ibadah dan kebaikan. Harta wakaf yang sudah diberikan sudah bukan menjadi hak milik pribadi melainkan menjadi hak milik umat. Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Oleh karena itu, jumlah penduduk muslim yang besar merupakan salah satu potensi yang dapat dimanfaatkan untuk menerapkan peran wakaf demi menciptakan keadilan sosial dengan tujuan mengentaskan kemiskinan yang saat ini sedang melanda Indonesia.²

Perwakafan di Indonesia memang telah banyak dipraktikkan oleh umat muslimnya beserta pendirian lembaga-lembaga perwakafan. Namun ironisnya, masih banyak harta wakaf yang belum optimal dalam pemberdayaannya. Ada banyak faktor yang menyebabkan belum

¹ Tim Penyusun, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, 2007, hlm.6.

² Direktorat pemberdayaan wakaf, *Paradigma Baru wakaf di Indonesia*, Jakarta: 2007, hlm.132.

optimalnya harta wakaf bahkan terhenti dalam pemanfaatannya. Diantaranya ialah faktor nadzir yang tidak profesional dalam mengelola harta wakaf yang telah diamanahkan kepadanya. Selain itu, karena buruknya sistem pengelolaan harta wakaf, sehingga harta wakaf tidak optimal dalam penghimpunan dan pemanfaatannya. Dan juga masyarakat muslim di Indonesia dalam memahami perwakafan masih sangat terbatas. Yang mana wakaf masih diartikan sebagai benda yang tidak bergerak seperti tanah, sehingga mereka masih merasa kesulitan dalam berwakaf. Karena mereka beranggapan bahwa harus memiliki tanah ataupun benda yang tidak bergerak lainnya terlebih dahulu untuk berwakaf. Selain hal tersebut, mereka juga beranggapan bahwa dalam hal pemanfaatannya itu hanya terbatas pada masjid, musholla, perkebunan, klinik pengobatan, dan yang sejenisnya. Namun pada tahun 2004, Pemerintah Indonesia telah mengundang Undang- Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf, yang di dalamnya menentukan bahwa benda yang dapat diwakafkan tidak saja benda tetap (tidak bergerak) tetapi terdiri dari benda bergerak dan tidak bergerak.³

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa di akhir- akhir ini telah muncul wacana baru untuk menggali potensi umat yang dapat didayagunakan dalam membangun solidaritas masyarakat yakni dengan wakaf tunai. Dalam praktiknya wakaf tunia ini tergolong masih baru dikenal di Indonesia. Wakaf ini merupakan penunaian benda wakaf tidak bergerak. Wakaf ini merupakan permulaan dari pengenalan sertifikat wakaf tunai(*cash waqf certificate*) yang dipelopori oleh Prof. Dr. A. Mannan, Ketua dan pendiri Sosial Invesment Bank Ltd. Dhaka, Bangladesh, seorang ekonom yang terkemuka dan cendekiawan Muslim yang sejak lama dikenal memiliki komitmen yang jelas terhadap sistem ekonomi Islam. Yang mana Sosial Invesment Bank Ltd tersebut digunakan sebagai lembaga penggalangan dana orang yang kaya melalui sertifikat wakaf tunai.

³ Direktorat pemberdayaan wakaf, *Paradigma Baru wakaf di Indonesia*, Jakarta: 2007, hlm.133.

Wakaf tunai ini telah berkembang pesat lebih dulu di Negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim, seperti Bangladesh. Yang mana negara tersebut mempunyai potensi besar wakaf tunainya daripada wakaf tanahnya. Karena, bisa dirasakan pemanfaatan wakaf tunai lebih fleksibel dan dapat dimanfaatkan untuk menyokong serta mendukung dalam pendayagunaan tanah wakaf yang belum produktif.⁴

Wakaf tunai di Indonesia ini baru mendapatkan perhatian beberapa tahun belakangan ini. meskipun begitu, namun wakaf tunai ini sudah mempunyai landasan hukumnya dari fatwa Majelis Ulama Indonesia(MUI) pada 11 Mei 2002. Selain itu, pemerintah juga telah menerbitkan perangkat hukum tentang wakaf yakni Undang- undang No.41 tahun 2004 tentang wakaf.

Wakaf tunai di Indonesia mengalami berbagai kendala baik dalam tataran sosialisasi, aplikasi, maupun manajemennya. Kendala yang paling mencolok bagi pemberdayaan wakaf uang adalah persoalan manajemen. Masyarakat Muslim Indonesia belum memiliki strategi yang kuat untuk memaksimalkan pengelolaan wakaf uang agar dapat membantu peningkatan kesejahteraan umat.⁵

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang terkait hal tersebut di yayasan lembaga wakaf. Yang mana yayasan lembaga wakaf yang ditunjuk oleh menteri harus mempersiapkan strategi manajemen penghimpunan dan pendayagunaan wakaf tunai yang lebih produktif dalam memberikan manfaat ekonomi kepada umat. Salah satu yayasan lembaga wakaf yang akan penulis teliti ialah yayasan Global Wakaf di Kantor Regional Global Wakaf Jawa Tengah. Yang terletak di Jl. Karangrejo Raya No.124A RT:004 RW: 002 Kelurahan Karangrejo Kecamatan Gajah Mungkur Semarang Jawa Tengah. Global Wakaf ini berdiri pada tahun 2013 dengan akta pendirian yayasan oleh Hj. Ofiyati Sobriyah, SH No. 18 pada tanggal 11 Juli 2013. Namun, Global Wakaf ini

⁴ Direktorat pemberdayaan wakaf, *Paradigma Baru wakaf di Indonesia*, Jakarta: 2007, hlm.134.

⁵ Edwin Mustafa Nasution, *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam*, Jakarta: PSTTI UI, hlm. 9.

baru dioperasikan secara serius pada tahun 2015 dengan adanya akta perubahan yayasan oleh WidyaRini Suryandari, S.H. M.Kn No. 208 pada tanggal 10 Juli 2015. Global Wakaf ini telah mendapat legalitas dari BWI dengan bukti SK BWI No. 3.3.00068.⁶

Global Wakaf adalah institusi pengelola obyek wakaf dari masyarakat yang mengelola secara profesional, amanah, berjangkauan luas (global) demi membangun kesejahteraan masyarakat yang berhak menerimanya melalui program-program yang terutama bersifat memberdayakan (produktif). Global Wakaf sebagai organisasi filantropi Islam, bertekad menjadikan umat Islam dunia sebagai subjek pembangunan peradaban global yang lebih baik. Tekad Global Wakaf, membangun masyarakat sipil yang kuat, mendorong wakaf sebagai gerakan masyarakat Islam dunia.

Global Wakaf memiliki program yakni Wakaf Uang dan Wakaf Melalui Uang yang mana Global Wakaf menerima amanah wakaf uang dan wakaf melalui uang. Pertama, Wakaf uang, yang mana menjadikan uang sebagai obyek wakaf yang bernilai tetap, menjadi modal usaha produktif dan keuntungannya didistribusikan kepada *mauquf 'alaih* (penerima manfaat). Kedua, Wakaf melalui uang, yang mana wakaf uang yang akan diwujudkan menjadi obyek wakaf tertentu yang ditetapkan oleh wakif. Pada saat ini dana wakaf tunai yang telah diterima oleh Global Wakaf ialah sebesar Rp. 233.661.156.⁷ Wujud wakaf di dalam Global Wakaf itu ada 4 wujud, yakni sebagai berikut:

Pertama, wakaf pangan yang mana bentuk wakaf pangan antara lain ialah wakaf sawah dan wakaf sumur.⁸

Kedua, wakaf pendidikan (wakaf sekolah), yang mana program wakaf pendidikan menyalurkan dana wakaf Anda untuk membangun

⁶ <https://globalwakaf.com/id/wakaf>, diakses pada tanggal 31 Januari 2017, pukul 16.00 WIB.

⁷ <https://globalwakaf.com/id/wakaf>.

⁸ <https://globalwakaf.com/id/wakaf>.

sarana dan prasarana sekolah, memastikan anak-anak usia sekolah mendapat pendidikan layak meskipun jauh dari akses pendidikan.⁹

Ketiga, wakaf kesehatan, yang mana berbagai kebutuhan sarana kesehatan, masuk dalam program ini. Pada awal diaktivasi, program ini berupa wakaf sarana mobil ambulans beserta obat-obatan untuk mendukung rumah sakit dan klinik dalam pelayanan medis bagi korban konflik kemanusiaan Suriah.

Keempat, wakaf ekonomi (wakaf ternak, ritel minimarket, surat berharga, dan properti). Awal diaktivasi program ini menggerakkan empat program, yaitu: Wakaf Ternak, menggerakkan perekonomian lewat pemeliharaan dan pembiakan demi kemaslahatan umat, yaitu melalui *fattening* (penggemukan) dan *breeding* (pembibitan); Wakaf Properti ditujukan untuk meningkatkan manfaat dari aset wakaf agar mampu berkontribusi di bidang sosial ekonomi serta menopang kemajuan pembangunan suatu daerah. Wakaf Ritel merupakan hasil dari optimalisasi dana wakaf melalui pengelolaan bisnis, sehingga lebih produktif berkelanjutan dan member manfaat berlipat bagi umat. *Sodaqo* merupakan *brand* Wakaf Retail yang diaktivasi pertama kali pada Juni 2016 dan akan terus dikembangkan di berbagai kota di Indonesia. Wakaf Ritel merupakan integrasi konsep “bisnis dan sedekah”. Wakaf Saham atau surat berharga yang ditujukan untuk memaksimalkan perolehan deviden akan dioptimalkan untuk memberikan manfaat bagi umat.¹⁰

Visi dari Global Wakaf ialah menjadi lembaga filantropi Islam internasional berbasis sistem pengelolaan wakaf yang profesional untuk mewujudkan peradaban dunia yang lebih baik. Sedangkan, Misinya ialah sebagai berikut:

⁹ <https://globalwakaf.com/id/wakaf>, diakses pada tanggal 31 Januari 2017, pukul 16.00 WIB.

¹⁰ Wawancara dengan Imam Suroto (Kepala Cabang Global Wakaf Jawa Tengah), pada tanggal 09 Januari 2018, di Kantor Regional Global Wakaf Jawa Tengah.

- (a) Membangun sistem edukasi wakaf yang terkonsep dan terkelola secara profesional untuk menjamin masyarakat mengenal, menyadari, dan terlibat sebagai subjek pemberdayaan wakaf.
- (b) Membangun model-model sistem implementasi program pengelolaan wakaf yang terkonsep dan terkelola secara profesional untuk menjamin masyarakat terberdayakan.
- (c) Membangun sistem tata kelola wakaf yang kreatif, inovatif, produktif, dan transparan sehingga wakaf sukses menjadi gerakan masif masyarakat dunia.¹¹

Global Wakaf ini meskipun baru saja dua tahun beroperasi secara serius, Global Wakaf ini telah memiliki ide-ide manajemen pengelolaan wakaf tunai yang lebih produktif. Sehingga Global Wakaf ini telah menjadi referensi oleh BWI dengan bukti bahwa BWI sering mengundang lembaga ini untuk mempresentasikan ide-ide manajemen pengelolaan wakafnya.¹² Oleh karena itu, penulis mencoba mengidentifikasi permasalahan yang akan diteliti, dan penulis tertarik untuk mengangkat judul “**Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Yayasan Global Wakaf (Studi Kasus di Kantor Regional Yayasan Global Wakaf Jawa Tengah)**”.

B. RUMUSAN MASALAH

Sehubungan dengan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen penghimpunan wakaf dan mekanisme ikrar wakaf tunai yang dilakukan di Kantor Regional Global Wakaf Jawa Tengah?
2. Bagaimana manajemen pemanfaatan wakaf tunai yang telah diterima oleh Kantor Regional Global Wakaf Jawa Tengah?

¹¹ <https://globalwakaf.com/id/berita/read/14/wakaf-tunai-untuk-kemanusiaan,diakses> pada tanggal 29 November 2017, pukul 22.00 WIB.

¹² Wawancara dengan Imam Suroto (Kepala Cabang Global Wakaf Jawa Tengah), pada tanggal 09 Januari 2018, di Kantor Regional Global Wakaf Jawa Tengah.

3. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dan pendukung yang terjadi dalam pelaksanaan wakaf tunai di Kantor Regional Global Wakaf Jawa Tengah?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui manajemen penghimpunan wakaf tunai dan mekanisme ikrar wakaf tunai yang dilakukan di Kantor Regional Global Wakaf Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui manajemen pengelolaan wakaf tunai yang dilihat dari manajemen pemanfaatan wakaf tunai yang telah diterima oleh di Kantor Regional Global Wakaf Jawa Tengah.
3. Untuk mengetahui segala faktor yang menghambat dalam pengelolaan wakaf tunai ini, sehingga dapat berkontribusi solusi alternatif yang dihadapi oleh lembaga.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis adalah untuk mengetahui manajemen pengelolaan wakaf tunai di yayasan lembaga wakaf.
2. Bagi Praktisi Dapat dipergunakan sebagai bahan referensi dan evaluasi dalam meningkatkan praktek perwakafan uang di Lembaga serta menjadi masukan untuk mengatasi setiap kendala yang dihadapi khususnya di Kantor Regional Global Wakaf Jawa Tengah.
3. Bagi Akademik hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu perwakafan, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

D. TINJAUAN PUSTAKA

1. Penelitian Gusva Havita, Kartika Arum Sayekti², Silvia Ranny Wafiroh degan judul “Model Bank Wakaf Di Indonesia Dalam Potensinya Untuk Mengembangkan Wakaf Uang Dan Mengatasi Kemiskinan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan wakaf uang di Indonesia berdasarkan UU No. 41/2004.

Menentukan bahwa ada tiga pihak yang terkait dalam pengelolaan wakaf uang, yakni BWI sebagai pihak yang melakukan pengelolaan dan pengembangan, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana dan nazhir sebagai pengelola dana wakaf uang. Pada kenyataannya, melalui mekanisme pengelolaan yang belum dilakukan di bawah satu payung lembaga Seperti ini potensi wakaf uang di Indonesia ini belum optimal sehingga menimbulkan kurang efektifnya pengelolaan wakaf uang selama ini. Maka dari itu dengan adanya bank wakaf maka semua kegiatan penerimaan, Pengelolaan dan penyaluran wakaf uang terkordinasi di bawah satu lembaga.¹³

2. Ahmad Furqon dengan judul "Analisis Praktek Perwakafan Uang Pada Lembaga Keuangan Syariah". Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam penggalangan dana wakaf uang, BSM telah melakukan sosialisasi pada nasabahnya melalui brosur wakaf uang. Sosialisasi tersebut sangat minim sekali mengingat media untuk bersosialisasi sangat banyak, dan BSM telah memiliki pengalaman mensosialisasikan produk-produk perbankan yang dimilikinya. Dalam mekanisme perwakafan Uang di BSM, BSM tidak memiliki unit khusus yang melayani calon wāqif yang ingin berwakaf uang. Calon wāqif dilayani oleh customer service (CS), yang kemudian memberikan formulir Akta Ikrar Wakaf Uang untuk diisi, setelah diisi, calon wāqif membacakan Ikrar Wakaf di hadapan customer service kemudian Akta Ikrar Wakaf tersebut ditandatangani oleh Pejabat BSM setempat dan wāqif, tanpa ada kehadiran nāzir dan saksi, serta tanpa ada tanda tangan saksi dalam Akta Ikrar Wakaf tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan aturan yang mengamanatkan kehadiran saksi dan nāzir. Dalam hal investasi dana wakaf uang, ada dua bentuk investasi yang telah dilakukan BWI, yaitu investasi

¹³ Gusva Havita, Kartika Arum Sayekti, Silvia Ranny Wafiroh degan judul "*Model Bank Wakaf Di Indonesia Dalam Potensinya Untuk Mengembangkan Wakaf Uang Dan Mengatasi Kemiskinan*".

pada sektor riil, dengan mengalokasikan dana wakaf uang yang terkumpul untuk pembangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA). Dan investasi pada sektor keuangan, dengan menyimpan dana wakaf uang dalam giro BSM dan diinvestasikan dalam Deposito Syariah Mandiri. Hasil dari investasi pada sektor perbankan tersebut telah disalurkan untuk membantu sarana pendidikan Pondok Pesantren Nurul Huda di Bekasi Jawa Barat. Oleh karena itu untuk meningkatkan pemberdayaan wakaf tunai ada beberapa rekomendasi yang perlu dilakukan, yaitu sebagai berikut:

- a. Sosialisasi wakaf uang menjadi kewajiban semua pihak. Pemerintah harus memberikan perhatian yang besar terhadap sosialisasi wakaf uang dengan mengalokasikan anggaran yang cukup untuk sosialisasi dan penggalangan wakaf uang. Pihak bank perlu lebih mengintensifkan sosialisasi wakaf uang dengan memanfaatkan layanan promosi produk yang dimilikinya
- b. LKS-PWU perlu memiliki divisi atau unit kerja yang melayani perwakafan uang dan menjalin kerjasama dengan nadzir- nadzir wakaf uang. Karena nadzir wakaf uang tidak hanya BWI saja akan tetapi lembaga-lembaga wakaf lain yang telah memenuhi sertifikat nadzir wakaf uang
- c. BWI perlu menyiapkan standar nadzir wakaf uang profesional dan memberikan pelatihan pelatihan nadzir wakaf profesional sehingga wakaf uang dapat berjalan sesuai dengan ketentuan
- d. BWI perlu melakukan segera sosialisasi sertifikasi nadzir wakaf uang dan mensertifikasi nadzir wakaf sehingga keinginan nadzir untuk mengelola wakaf uang tidak

terhalangi karena belum adanya sertifikat sebagai nazhir wakaf dari BWI.¹⁴

3. Ahmad Yuanfahmi Nugroho, skripsi yang berjudul “Analisis Pengelolaan Dan Permasalahan Wakaf Uang Di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wakaf uang ini akan digunakan untuk membangun fasilitas kesehatan primer dilengkapi peralatannya dengan dana mencapai angka miliar rupiah. Selain itu, walaupun YBWSA telah membentuk Tim Persiapan Pelaksana Operasional namun apa yang dilakukan tim ini hanya sebatas menerima dan mencatat wakaf uang yang masuk. Dengan kata lain selama hampir 5 tahun ini, wakaf uang yang diterima oleh YBWSA melalui LKS-PWU masih belum dikelola dan masih mengendap di LKS-PWU. Ada permasalahan yang menyebabkan mengapa YBWSA sampai saat ini belum melakukan pengelolaan wakaf uang lebih jauh. Pertama adalah sampai saat ini BWI belum melakukan uji kemampuan untuk para karyawan nazhir wakaf uang. Sehingga, sampai saat ini para karyawan belum bisa memperoleh sertifikat dari BWI walaupun secara kelembagaan YBWSA telah terdaftar dan memperoleh sertifikat sebagai nazhir wakaf uang pertama di Indonesia. Hal ini mengakibatkan YBWSA belum berani melakukan pengelolaan program wakaf uang secara lebih jauh termasuk juga dalam melakukan kegiatan penghimpunan wakaf, karena YBWSA memegang prinsip kehati-hatian dan amanah mengingat harta wakaf adalah milik Allah yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat. Kedua adalah belum ada unit khusus yang bertugas mengelola program wakaf uang YBWSA. Dimana, hingga saat ini segala urusan mengenai wakaf uang masih menjadi tugas Tim Pelaksana Persiapan Operasional. Namun, yang

¹⁴ Ahmad Furqon dengan judul “*Analisis Praktek Perwakafan Uang Pada Lembaga Keuangan Syariah*”.

dilakukan tim hanya sebatas menerima, mencatat, dan melaporkan ke YBWSA dana wakaf uang yang diperoleh dari sebagian pegawai RSI-SA. Belum terbentuknya unit khusus selain dikarenakan belum adanya uji kompetensi dari BWI, juga dikarenakan belum adanya SDM yang secara total mengelola program wakaf uang. Rencananya unit khusus wakaf uang tersebut akan dibentuk pada tahun 2016 mendatang. Ketiga, yang menjadi kendala YBWSA dalam mengembangkan dan mengelola wakaf uang adalah paradigma masyarakat tentang wakaf. selama ini sebagian umat Islam telah familiar dengan mewakafkan harta bendanya yang tetap (tidak bergerak) seperti tanah, namun untuk mewakafkan uang belum familiar. Hal tersebut tidak terlepas dari pemahaman tentang lebih afdholnya mewakafkan harta benda berupa benda tetap seperti tanah daripada wakaf berupa uang. Paradigma ini diakui menjadi tantangan besar bagi YBWSA dalam menghimpun wakaf uang.¹⁵

D.KERANGKA TEORI

Definisi manajemen secara etimologi, ialah kata yang berasal dari bahasa latin, yaitu kata *manus* dan *agree* yang berarti melakukan. Kata tersebut digabung menjadi kata kerja *managere* yang artinya menangani. Lalu, *manajere* diterjemahkan dalam bahasa inggris dalam bentuk kata kerja *to manaje*, dengan kata benda *manajement*, dan manajer untuk orang yang melakukan kegiatan *manajement*. *To manaje* yang secara umum berarti mengelola, mengurus.¹⁶

Menurut G.R Terry manajemen adalah suatu proses khas yang terdiri atas tindakan- tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan

¹⁵ Ahmad Yuanfahmi Nugroho, skripsi yang berjudul “*Analisis Pengelolaan Dan Permasalahan Wakaf Uang Di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang*” : Sebuah Studi Eksplorasi Skripsi SE, Semarang: Fakultas UIN Walisongo, 2015.

¹⁶ Malayu S.P Hasibun, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011, hlm.3

pengendalian untuk menentukan serta mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.¹⁷ Menurut S.P Hasibun bahwa manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber- sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.¹⁸ Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah suatu ilmu atau seni yang bertujuan untuk mengatur dan mengelola sumber daya yang ada melalui proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian sumber daya yang dimiliki suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan secara efektif dan efisien.

Pengertian pengelolaan, dalam kamus Bahasa Indonesia, ialah berasal dari kata “kelola” yaitu mengendalikan, menyelenggarakan, mengurus. Secara istilah pengelolaan ialah langkah- langkah yang dilakukan dengan cara apapun yang mungkin guna untuk membuat data yang dapat dipergunakan untuk suatu maksud tertentu.¹⁹

Ditinjau dari segi bahasa wakaf berasal dari bahasa Arab *waqf* yang berasal dari kata *woqofa-yaqifu-waqfa* yang berarti ragu-ragu, berhenti, memperlihatkan, memperhatikan, meletakkan, mengatakan, mengabdikan, memahami, mencegah, menahan, dan tetap berdiri. Kata *al-waqf* adalah bentuk kata kerja dari ungkapan *waqfu al-syai* yang berarti menahan sesuatu. Dalam pengertian secara umum wakaf adalah pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul ashli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Wakaf menurut istilah berarti menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah.²⁰

¹⁷ George R Terry, *Prinsip-prinsip Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006, hlm.25.

¹⁸ Anton Athoillah, *Dasar-dasar Manajemen*, Bandung: Pustaka Setia 2010, hlm.15

¹⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm.623.

²⁰ Wadjdy, F. dan Mursyid, *Wakaf dan kesejahteraan umat: filantropi islam yang hampir terlupakan*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2007, hlm. 23.

Definisi wakaf uang ialah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang. Dengan demikian, wakaf uang merupakan salah satu bentuk wakaf yang diserahkan oleh wakif kepada nadzir dalam bentuk uang kontan. Hal ini relevan dengan definisi wakaf yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 11 Mei 2002 ketika merilis fatwa tentang wakaf uang.²¹

Global Wakaf adalah institusi pengelola obyek wakaf dari masyarakat yang mengelola secara profesional, amanah, berjangkauan luas (global) demi membangun kesejahteraan masyarakat yang berhak menerimanya melalui program-program yang terutama bersifat memberdayakan (produktif). Global Wakaf sebagai organisasi filantropi Islam, bertekad menjadikan umat Islam dunia sebagai subjek pembangunan peradaban global yang lebih baik.²²

Menurut Mundzir Qahaf pengelolaan wakaf uang adalah wakaf yang dikelola oleh perusahaan investasi (wakaf investasi). Biasanya wakaf uang ini dikelola berdasarkan atas asas *mudharabah*. Dalam hal ini uang diserahkan kepada badan atau yayasan yang menerima pinjaman usaha bagi hasil atau kepada yayasan yang dikelola oleh pengelola sewaan, sedangkan hasilnya diberikan kepada *mauquf alaih* sebagai amal kebajikan sesuai dengan tujuan wakaf. Menurut Mundzir Qahaf, wakaf seperti ini bisa berbentuk salah satu dari tiga bentuk wakaf sejenis. Pertama, badan wakaf (pengelola wakaf) menerima wakaf uang, kemudian hasil pengelola wakaf dipergunakan untuk mendanai proyek wakaf tertentu, seperti pabrik perangkat komputer, kemudian keuntungan dari pabrik komputer diberikan kepada *mauquf alaih*, seperti untuk yayasan anak yatim piatu, riset, kegiatan ilmiah dan sebagainya. Dalam halm ini, badan hukum atau

²¹ Djunaidi, Achmad(et.al.) 2007,*Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*,(Jakarta, Direktorat Pemberdayaan Zakat Departemen Agama RI),hlm.85.

²² <https://globalwakaf.com/id/berita/read/14/wakaf-tunai-untuk-kemanusiaan,diakses> pada tanggal 29 November 2107, pukul 22.00 WIB.

perusahaan adalah nadzir atas semua wakaf uang yang diterimanya, dimana dalam waktu yang bersamaan badan wakaf itu juga sebagai investor.²³

Pengelolaan dan pengembangan harta wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan serta pendidikan serta usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah. Masalah pengelolaan dan pengembangan harta wakaf dalam pasal 42 Undang Undang RI No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf diatur bahwa nadzir wajib mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Selanjutnya dalam pasal 43 undang - undang tersebut dikatakan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nadzir sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 42 dilaksanakan sesuai prinsip syariah. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dilaksanakan secara produktif.²⁴

Berdasarkan dari penjelasan dan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa Manajemen pengelolaan wakaf tunai ialah mengelola dengan cara menghimpun dan memanfaatkan dana wakaf tunai yang telah diterima oleh nadzir secara produktif sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Oleh karena itu, suatu pekerjaan itu dapat dilaksanakan secara tepat, efektif, dan efisien, apabila pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan sesuai yang telah direncanakan. Hal tersebut sangat mempengaruhi sistem manajemen pengelolaan wakaf tunai di Kantor Regional Yayasan Global Wakaf Jawa Tengah.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti pakai adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya. Penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode

²³ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Khalifa, 2005, hlm. 199.

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat. Jadi, mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah aktual yang kini tengah berkecamuk dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau proses sosial.²⁵ Penelitian ini dilakukan di Kantor Regional Global Wakaf Jawa Tengah.

Adapun pendekatannya yaitu pendekatan kualitatif. Nasution mendeskripsikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang memiliki sejumlah karakter yang memungkinkan seorang peneliti memperoleh informasi dari observasi wawancara dan partisipasi langsung.²⁶ Karena penelitian kualitatif adalah instrumen dengan tujuan memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap suatu permasalahan berkaitan dengan fenomena yang ditemukan langsung oleh peneliti pada saat melakukan sendiri kegiatan penelitian di lapangan.²⁷ Karena hal demikian dirasa tepat untuk mendapatkan hasil yang sempurna dalam penelitian ini. Hal demikian sesuai dengan landasan dasar penelitian kualitatif yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah serta memanfaatkan berbagai metode ilmiah.²⁸

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh.²⁹ Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder.

²⁵ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1996, cet. ke-7, hlm. 31.

²⁶ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999, hlm. 28.

²⁷ S. Nasution, *Metode Reseach Penelitian Ilmiah*, Bandung : Jemmers, 1982, hlm. 12-14.

²⁸ Lexy. J., Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. RosdaKarya, 2006, hlm. 6.

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prakti*, Jakarta: Rineke Cipta, 2010, hlm. 107.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari tempat penelitian (lokasi penelitian) dan merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain yang bersifat saling melengkapi dan data sekunder ini dapat berupa dokumen-dokumen dan literatur yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Dan dalam data sekunder ini peneliti menggunakan literatur berupa buku-buku yang membahas mengenai wakaf uang dan buku-buku yang berkaitan seperti ekonomi Islam dan jurnal-jurnal ekonomi Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara. Wawancara merupakan suatu percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dan percakapan ini biasanya dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam metode wawancara ini peneliti akan melakukan wawancara kepada pihak di Kantor Regional Global Wakaf Jawa Tengah sehingga menghasilkan wawancara yang akurat. Dalam penelitian ini juga, peneliti akan mempersiapkan beberapa hal sebelum meneliti, yaitu

- (1) Pendekatan terhadap orang yang akan diwawancara.
- (2) Pengembangan suasana lancar dalam wawancara, serta usaha untuk menimbulkan pengertian dan bantuan sepenuhnya dari orang yang diwawancara. Tujuan peneliti menggunakan metode ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.³⁰

³⁰ Lexy. J., Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 39.

4. Teknik Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan analisis secara deskriptif. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti, sehingga menghasilkan kesimpulan akhir yang menyerupai jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini sebagai karya ilmiah berbentuk skripsi. Teknik tersebut digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari metode wawancara.³¹

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman skripsi ini dibagi menjadi 5 bab yang merupakan satuan yang saling mendukung dan terkait antara satu dengan yang lainnya. Adapun garis besar sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

- A. Latar belakang masalah
- B. Rumusan masalah
- C. Tujuan dan kegunaan penelitian
- D. Tinjauan pustaka
- E. Kerangka teori
- F. Metode penelitian
- G. Sistematika penulisan

BAB II : Landasan teori

- A. Wakaf dan Wakaf Tunai
 - 1. Pengertian wakaf
 - 2. Pengertian harta wakaf
 - 3. Pengertian wakaf tunai
 - 4. Dasar hukum wakaf tunai

³¹ Lexy. J., Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm.40 .

5. Tujuan dan manfaat wakaf tunai
- B. Manajemen Wakaf Tunai
1. Definisi Manajemen
 2. Fungsi manajemen
 3. Manajemen operasional wakaf tunai
- C. Pengelolaan Wakaf Tunai
1. Pengertian penghimpunan(*fundraising*)
 2. Unsur- unsur penghimpunan(*fundraising*)
 3. Metode penghimpunan(*fundraising*)
 4. Pemanfaatan dana wakaf tunai

BAB III : Gambaran umum Yayasan Global Wakaf Jawa Tengah

- A. Sejarah berdirinya Yayasan Global Wakaf Jawa Tengah
- B. Letak geografis Yayasan Global Wakaf Jawa Tengah
- C. Visi dan misi Yayasan Global Wakaf Jawa Tengah
- D. Produk – produk Yayasan Global Wakaf Jawa Tengah
- E. Manajemen pengelolaan wakaf tunai di Yayasan Global Wakaf Jawa Tengah

BAB IV : Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Yayasan Global Wakaf Jawa Tengah

- A. Analisis penghimpunan wakaf tunai
- B. Analisis pemanfaatan wakaf tunai
- C. Analisis faktor pendukung dan penghambat

BAB V : Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Saran
- C. Penutup

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Wakaf dan Wakaf Tunai

A.1. Pengertian Wakaf

Ditinjau dari segi bahasa wakaf berasal dari bahasa Arab *waqf* yang berasal dari kata *waqafa-yaqifu-waqfa* yang berarti ragu-ragu, berhenti, memperlihatkan, memperhatikan, meletakkan, mengatakan, mengabdikan, memahami, mencegah, menahan, dan tetap berdiri. Kata *al-waqf* adalah bentuk kata kerja dari ungkapan *waqfu al-syai* yang berarti menahan sesuatu. Dalam pengertian secara umum wakaf adalah pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul ashli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Sedangkan yang dimaksud dengan *tahbisul ashli* ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, disewakan dan digadaikan kepada orang lain. Cara pemanfaatannya, menggunakannya adalah sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*) tanpa imbalan. Wakaf menurut istilah berarti menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah.³²

Pengertian wakaf jika ditinjau dari segi terminologis ada beberapa konsep, dimana para pakar hukum Islam memiliki pendapat yang berbeda-beda sesuai dengan faham dari mazhab yang dianutnya. Al Minawi dari mazhab Syafi'i menyatakan wakaf adalah menahan harta benda yang dimiliki dan menyalurkan manfaatnya dengan tetap menjaga pokok barang dan keabadiannya yang berasal dari para dermawan atau pihak umum selain dari harta maksiat, semata-mata karena ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT. Al Kabisi dari mazhab Hanafi menyatakan bahwa wakaf adalah

³² Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 13-14.

menahan benda dalam kepemilikan wakif dan menyedekahkan manfaatnya kepada orang-orang miskin dengan tetap menjaga keutuhan bendanya. Dalam pembatasan ini menekankan bahwa wakaf itu menahan benda milik si wakif dan yang disedekahkan adalah manfaatnya atau hasilnya saja.³³

Sedangkan dari penganut Imam Malik menyatakan bahwa wakaf itu adalah menjadikan manfaat benda yang dimiliki, baik yang berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak, dengan bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai dengan apa yang diperjanjikan atau yang dikehendaki oleh orang yang mewakafkan. Wakaf menurut pendapat ini tidak disyaratkan berlaku untuk selamanya, tetapi sah apabila berlaku untuk dalam waktu tertentu saja, sesudah itu kembali kepada pemiliknya. Mundzir Qahaf menyatakan bahwa wakaf adalah menahan harta baik secara abadi maupun sementara, dari segala bentuk tindakan pribadi, seperti menjual dan memberikan wakaf atau yang lainnya, untuk tujuan pemanfaatannya atau hasilnya secara berulang-ulang bagi kepentingan umum atau khusus, sesuai dengan tujuan yang disyaratkan oleh Wakif dan dalam batasan hukum syari'at.³⁴

A.2. Pengertian Harta wakaf

Harta benda yang diwakfkan itu dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Benda harus memiliki nilai guna. Maksudnya tidak sah hukumnya mewakafkan sesuatu yang bukan berwujud benda, misalnya yang berupa hak-hak, seperti hak pakai, hak lewat, hak irigasi. Tidak sah mewakafkan sesuatu benda yang tidak berharga menurut syara, yaitu benda yang tidak boleh diambil manfaatnya seperti benda yang memabukan maupun benda-benda yang haram lainnya. Tujuan wakaf adalah untuk mengambil

³³ Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, hlm.15-16.

³⁴ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Khalifa, 2005, hlm.15.

manfaat dari benda wakaf tersebut serta untuk mendapatkan pahala atau keridhaan Allah SWT atas perbuatan tersebut.³⁵

2. Benda tetap atau benda bergerak yang dibenarkan untuk diwakafkan. Yang dijadikan sandaran dalam melakukan wakaf terhadap harta adalah dilihat dari segi kekekalan fungsi atau manfaat dari harta tersebut, baik harta tersebut berupa benda bergerak atau tidak bergerak. Pada umumnya perwakafan di Indonesia masih didominasi wakaf terhadap harta yang tidak bergerak, misalnya tanah, bangunan untuk masjid/mushola, tempat pendidikan/ sekolah, rumah sakit, tempat pemakaman dan sebagainya.³⁶
3. Benda yang diwakafkan harus tertentu (nyata dapat diketahui) ketika terjadi akad wakaf. Penentuan harta wakaf tersebut dapat ditetapkan dengan jumlah, misalnya disebutkan jumlahnya seratus juta, atau dapat juga dengan menyebutkan nisbahnya terhadap benda tertentu misalnya sepertiga dari tanah yang dimiliki, dan sebagainya. Wakaf yang tidak menyebutkan secara jelas harta yang akan diwakafkan maka hukumnya tidak sah, misalnya hanya menyebutkan sebagian tanah miliknya atau sejumlah bukunya dan sebagainya.
4. Benda yang diwakafkan harus benar-benar menjadi milik tetap si wakif atau orang berwakaf, ketika terjadi akad wakaf. Benda yang belum menjadi miliknya tidak sah hukumnya untuk diwakafkan, meskipun harta itu nantinya akan menjadi miliknya, harta yang masih dijamin, uang arisan yang belum diundi dan sebagainya. Harta yang telah diwakafkan kedudukannya menjadi milik Allah SWT atau menjadi milik umum. Harta yang telah diwakafkan oleh wakif sudah lepas hak kepemilikannya dari wakif sejak wakaf diikrarkan, jadi Wakif sudah tidak mempunyai hak terhadap benda wakaf itu, maka si Wakif tidak dapat menarik kembali, membatalkan dan membelanjakannya yang dapat mengakibatkan

³⁵ Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, hlm.25.

³⁶ Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, hlm.26.

perpindahan hak milik, tidak dapat menjual, menggadaikan, menghibahkan, mewariskan.³⁷

A.3. Pengertian Wakaf Tunai

Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Hukum wakaf tunai telah menjadi perhatian para fuqaha. Terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum wakaf tunai. Imam Bukhri mengungkapkan bahwa Iman Az- zuhri berpendapat dinar dan dirham (keduanya mata uang yang berlaku ditimur tengah) boleh untuk diwakafkan. Caranya ialah dengan menjadikan dinar dan dirham itu sebagai modal usaha (dagang), kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.³⁸

Wahbah Az- Zuhaili juga mengungkapkan bahwa madzhab hanafi membolehkan wakaf tunai karena sudah banyak dilakukan dikalangan masyarakat. Madzhab hanafi memang berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan adat kebiasaan mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan nash(teks). Dasar argumentasi madzhab hanafi adalah hadist yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, r.a yang artinya:

“apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk”

Cara melakukan wakaf tunai menurut madzhan hanafi ialah dengan menjadikannya modal usaha dengan cara *mudharabah*. Sedangkan keuntungannya disedekahkan kepada pihak wakaf. Ibn Abidin, mengemukakan bahwa wakaf tunai yang dikatakan merupakan kebiasaan yang berlaku dimasyarakat adalah kebiasaan yang berlaku di wilayah romawi, sedangkan di negeri lain wakaf tunai bukan merupakan kebiasaan. Karena itu Ibn Abidin berpandangan bahwa wakaf tunai tidak boleh atau tidak sah. Yang juga berpandangan bahwa wakaf tunai tidak boleh adalah

³⁷ Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, hlm.26- 29.

³⁸ Abu bakar dan Bamualim, Chaider S., *Filantropi Islam & Keadilan Sosial*, Jakarta: CSRC UIN Jakarta, 2006, hlm. 78.

madzhab syafii. Menurut al-bakri, madzhab syafii tidak membolehkan wakaf tunai, karena dirham dan dinar akan lenyap ketika dibayar sehingga tidak ada wujudnya. Perbedaan pendapat di atas, bahwa alasan boleh dan tidak bolehnya wakaf tunai berkisar pada wujud uang.³⁹

A.4. Dasar Hukum Wakaf Tunai

Wakaf tunai dibolehkan berdasarkan dari firman Allah, hadits Nabi dan pendapat Ulama.

Berdasarkan firman Allah SWT yaitu terdapat dalam QS. Ali imron: 92 yaitu sebagai berikut:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya:“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”. (QS : Ali Imran : 92)⁴⁰

Berdasarkan firman Allah SWT yaitu terdapat dalam QS. Al-Baqara: 261 adalah sebagai berikut:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:”Perumpamaan orang-orang yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir ada seratus biji (atau benih). Alloh melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Alloh Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”(QS. Al-Baqarah 261).⁴¹

Disamping mengemukakan dasar hukum dari al-Qur’an, para fuqoha menyandarkan masalah wakaf ini kepada hadits Nabi Muhammad SAW. Berikut beberapa hadits yang menyinggung tentang wakaf: Hadits Ibn Umar riwayat Bukhari dan Muslim. Lafalnya menurut Muslim. Dalam kitab *Bulughul Maram* karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani, diterjemahkan oleh Achmad Sunarto (1996: 366), sebagai berikut: “Dari Ibnu Umar RA. berkata, bahwa sahabat Umar RA memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk mohon petunjuk. Umar berkata: Ya Rasulullah! Saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang

³⁹ Abu bakar dan Bamualim, Chaider S., *Filantropi Islam & Keadilan Sosial*, hlm. 78.

⁴⁰ QS. Al- Imron(3) : 92.

⁴¹ QS. Al- Baqarah(2) : 261.

engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah bersabda: bila kau suka, kau tahan tanah itu dan engkau shodaqohkan. Kemudian Umar melakukan shodaqah, tidak dijual, tidak diwarisi dan tidak juga dihibahkan. Berkata Ibnu Umar: Umar menyedekahkan kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara yang baik dengan tidak bermaksud menumpuk harta” *Muttafaq ‘Alaih* susunan matan tersebut menurut riwayat Muslim. Dalam riwayat al-Bukhari: Beliau sedekahkan pokoknya, tidak dijual dan tidak dihibahkan, tetapi diinfakkan hasilnya.⁴²

Dalam kitab *Bulughul Maram* karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani, diterjemahkan oleh Achmad Sunarto (1996: 365), sebagai berikut:

عن ابي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه، انَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ، صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يَنْتَفِعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)

“Dari Abu Hurairah ra. bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “Apabila anak Adam meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali tiga hal, yaitu: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak saleh yang mendoakan kedua orang tua.”

Para ulama menafsirkan *shodaqah jariyah* yang disebutkan oleh hadits ini adalah wakaf. Sebab bentuk sedekah lain tidak menghasilkan pahala yang mengalir karena benda yang disedekahkan tidak kekal. Kiranya wakaf lah yang menghasilkan pahala yang terus menerus mengalir selama barang yang diwakafkan itu utuh dan dapat dimanfaatkan.⁴³

Selanjutnya pada Pasal 28-31 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Pasal 22-27 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, secara eksplisit menyebut tentang bolehnya pelaksanaan wakaf uang. Selain hal itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan Fatwa tentang Wakaf Uang pada tanggal 11 Mei 2002, yang menyatakan bahwa :

⁴² Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syari” ah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 154-155.

⁴³ Imam Abi al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr: 2007 , Juz 8, h. 405.

1. Wakaf Uang (*Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk tunai
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat berharga
3. Wakaf Uang hukumnya *jawaz* (boleh)
4. Wakaf Uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan secara syar'i
5. Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan/atau diwariskan.
6. Dengan demikian, wakaf uang hukumnya boleh baik menurut undang-undang maupun agama.⁴⁴

Adapun pendapat ulama yang mendasari wakaf uang adalah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa az-Zuhri (wafat 124 H) salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar tadwin al hadis memfatwakan, dianjurkannya wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.

Muttaqdimin dari ulama mazhab Hanafi yang membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai mana dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili sebagai pengecualian atas dasar *Istihsan bi al-Urfi*, berdasarkan atsar Abdullah bin Mas'ud r.a.: "Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka pandangan Allah pun buruk". Pendapat sebagian ulama mazhab al-Syafi'i sebagaimana dikemukakan oleh al-Mawardi : "Abu Tsaur meriwayatkan dari imam al-Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang)".⁴⁵

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Pasal 22-27 dan Pasal 28-31 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

⁴⁵ M.Abid Abdullah al Kabisyi, *Hukum Wakaf*, Jakarta: Dompert Dhuafa Republika dan IIMAN,2004,hlm. 12.

Sedangkan pada tanggal 11 Mei 2002 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan fatwa tentang wakaf uang, yang isinya bahwa Wakaf Uang (*cash waqaf/waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh). Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang boleh dilakukan secara syar'i. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 .Pasal 16:

(1) Harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak.

(2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;

b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;

c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang.undangan yang berlaku;

e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

(3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, yang terdiri dari uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang.undangan yang berlaku.

Di Negara Indonesia, wakaf uang sudah diatur pelaksanaannya melalui Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia NO 42 tahun 2006.

a. Rukun Wakaf Tunai

Rukun wakaf meliputi tiga unsur yaitu sebagai berikut:

- 1) wakif
- 2) benda yang diwakafkan
- 3) ikrar (pernyataan wakaf).

Dalam UU No 41 Tahun 2004 tentang perwakafan (pasal 6), selain tiga unsur diatas, dimasukan juga sebagai rukun wakaf yakni nadzir, peruntukan wakaf dan jangka waktu wakaf.

A.5. Tujuan dan Manfaat Wakaf Tunai

Adapun tujuan dibentuknya wakaf tunai ini, sebagaimana disebutkan Syafi'i Antonio adalah sebagai berikut:

1. Wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi, sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas pun bisa memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah (hartawan) terlebih dahulu.
2. Melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau di olah untuk lahan pertanian.
3. Wakaf tunai juga bisa digunakan untuk membantu sebagian lembaga-lembaga islam yang kembang kempis dan menggaji civitas akademika *ala kadarnya*.
4. Umat islam bisa lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan negara.⁴⁶

B. Pengertian Manajemen

B.1. Definisi Manajemen

Secara etimologis, kata manajemen berasal dari Bahasa Inggris, yakni *management*, yang artinya mengatur atau mengelola. Kata manage

⁴⁶ Syafii Antonio, "*Cash Waqf dan Anggaran Pendidikan*", dalam *Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan*, Jakarta: Depag RI, 2004, hlm. 212.

itu sendiri berasal dari Bahasa Italia, *maneggio*, yang diadopsi dari Bahasa Latin *managiare*, yang berasal dari kata manus, yang artinya tangan.⁴⁷

Sedangkan secara terminologi terdapat banyak definisi yang dikemukakan oleh banyak ahli. Manajemen menurut G.R. Terry adalah sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan - tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai sasaran- sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber –sumber lainnya.⁴⁸

Menurut Handoko, manajemen dapat didefinisikan sebagai bekerja dengan orang - orang untuk menentukan, menginterpretasikan dan mencapai tujuan - tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi - fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penyusunan personalia atau kepegawaian (*staffing*), pengarahan dan kepemimpinan (*leading*), dan pengawasan (*controlling*). Johnson, sebagaimana dikutip oleh Pidarta mengemukakan bahwa manajemen adalah proses mengintegrasikan sumber - sumber yang tidak berhubungan menjadi sistem total untuk menyelesaikan suatu tujuan.⁴⁹

Stoner sebagaimana dikutip oleh Handoko, menyebutkan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha - usaha para anggota dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengendalikan dan mengembangkan segala upaya dalam mengatur dan mendayagunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk

⁴⁷ George R Terry, *Prinsip-prinsip Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006, hlm.10.

⁴⁸ Robbin dan Coulter, *Manajemen*, Jakarta: PT Indeks, 2007, hlm. 9.

⁴⁹ Robbin dan Coulter, *Manajemen*, hlm.10.

mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.⁵⁰

B.1. Fungsi - Fungsi Manajemen

Definisi manajemen memberikan tekanan terhadap kenyataan bahwa manajer mencapai tujuan atau sasaran dengan mengatur karyawan dan mengalokasikan sumber – sumber material dan finansial. Bagaimana manajer mengoptimasi pemanfaatan sumber – sumber, memadukan menjadi satu dan mengkonversi hingga menjadi output, maka manajer harus melaksanakan fungsi - fungsi manajemen untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber - sumber dan koordinasi pelaksanaan tugas - tugas untuk mencapai tujuan.

Sebagaimana disebutkan oleh Daft, manajemen mempunyai empat fungsi, yakni perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), kepemimpinan (*leading*), dan pengendalian (*controlling*). Dari fungsi dasar manajemen tersebut, kemudian dilakukan tindak lanjut setelah diketahui bahwa yang telah ditetapkan tercapai atau belum tercapai. Menurut G.R. Terry, fungsi - fungsi manajemen adalah *Planning, Organizing, Actuating, Controlling*.⁵¹

Sedangkan menurut John F. Mee fungsi manajemen diantaranya adalah *Planning, Organizing, Motivating dan Controlling*. Berbeda lagi dengan pendapat Henry Fayol ada lima fungsi manajemen, diantaranya *Planning, Organizing, Commanding, Coordinating, Controlling*, dan masih banyak lagi pendapat pakar - pakar manajemen yang lain tentang fungsi - fungsi manajemen.⁵² Dari fungsi - fungsi manajemen tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan yang harus dilaksanakan oleh setiap manajer secara berurutan supaya proses manajemen itu diterapkan secara

⁵⁰ Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2015),hlm.73.

⁵¹ George R Terry, *Prinsip-prinsip Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006),hlm. 26-27.

⁵² George R Terry, *Prinsip-prinsip Manajemen*,hlm.28.

baik. Persamaan tersebut tampak pada beberapa fungsi manajemen dakwah sebagai berikut:

1. Perencanaan

Menurut G.R. Terry, *Planning* atau perencanaan adalah tindakan memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi - asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal memvisualisasikan serta merumuskan aktivitas - aktivitas yang diusulkan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sebelum manajer dapat mengorganisasikan, mengarahkan atau mengawasi, mereka harus membuat rencana - rencana yang memberikan tujuan dan arah organisasi. Dalam perencanaan, manajer memutuskan “apa yang harus dilakukan, kapan melakukannya, bagaimana melakukannya, dan siapa yang melakukannya”. Jadi, perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan keputusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana dan oleh siapa.

2. Pengorganisasian

Setelah para manajer menetapkan tujuan - tujuan dan menyusun rencana - rencana atau program - program untuk mencapainya, maka mereka perlu merancang dan mengembangkan suatu organisasi yang akan dapat melaksanakan berbagai program tersebut secara sukses. Pengorganisasian adalah sebagai berikut.

- 1) Penentuan sumber daya - sumber daya dan kegiatan - kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi.
- 2) Perancangan dan pengembangan suatu organisasi kelompok kerja yang akan dapat membawa hal - hal tersebut kearah tujuan.
- 3) Penugasan tanggung jawab tertentu.
- 4) Pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu - individu untuk melaksanakan tugas - tugasnya. Fungsi ini menciptakan

struktur formal dimana pekerjaan ditetapkan, dibagi dan dikoordinasikan.

G.R. Terry berpendapat bahwa pengorganisasian adalah: “Tindakan mengusahakan hubungan - hubungan kelakuan yang efektif antara orang - orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas - tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu”.⁵³

3. Penggerakkan

Setelah rencana ditetapkan, begitu pula setelah kegiatan – kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan itu dibagi - bagikan, maka tindakan berikutnya dari pimpinan adalah menggerakkan mereka untuk segera melaksanakan kegiatan - kegiatan itu, sehingga apa yang menjadi tujuan benar - benar tercapai. Penggerakkan adalah membuat semua anggota organisasi mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha – usaha pengorganisasian.

4. Pengawasan

Fungsi keempat dari seorang pemimpin adalah pengawasan. Fungsi ini merupakan fungsi pimpinan yang berhubungan dengan usaha menyelamatkan jalannya kegiatan atau perusahaan kearah pulau cita - cita yakni kepada tujuan yang telah direncanakan. Menurut G.R. Terry, pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan -perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana atau selaras dengan standar.⁵⁴

Tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Oleh karenanya agar sistem pengawasan itu benar - benar efektif artinya dapat merealisasi tujuannya, maka suatu sistem pengawasan setidak - tidaknya harus dapat dengan segera melaporkan adanya

⁵³ George R Terry, *Prinsip-prinsip Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006, hlm.40.

⁵⁴ George R Terry, *Prinsip-prinsip Manajemen*, hlm.41.

penyimpangan - penyimpangan dari rencana. Untuk menjadi efektif, sistem pengawasan harus memenuhi kriteria tertentu. Kriteria - kriteria utama adalah bahwa sistem seharusnya mengawasi kegiatan - kegiatan yang benar, tepat waktu, dengan biaya yang efektif, tepat akurat, dan dapat diterima oleh yang bersangkutan. Semakin dipenuhinya kriteria -kriteria tersebut semakin efektif sistem pengawasan.⁵⁵

B.3. Manajemen Operasional Wakaf Tunai

Ketika rencana sudah dibuat, tugas di delegasikan, maka dalam upaya mewujudkan pengembangan wakaf tunai di perlukan beberapa upaya manajerial yang bersifat operasional. Ini dilakukan sebagai perpanjangan fungsi manajemen yang telah dibahas pada sub bab sebelumnya.

Dalam sub bab ini akan dibahas tentang sumber daya *nadzir* yang dibutuhkan untuk pengembangan wakaf tunai yang dilaksanakan dalam sebuah organisasi, bauran produk yang dibuat untuk menggalang dana, dan juga promosi dan sosialisainya kepada *market sharing* yang dituju.⁵⁶

1) Sumberdaya Kenadziran

Nadzir adalah seseorang yang diamanahi dalam mengelola wakaf, menjaganya, menjaga hasilnya, dan menunaikan segala yang dipersyaratkan oleh wakif saat menyerahkan wakaf. *Nadzir* dalam UU wakaf Nomor 41 tahun 2004 bisa berbentuk pribadi, organisasi dan badan hukum.⁵⁷

Dalam pengembangan wakaf tunai, dimana donasi wakaf nantinya ada yang dikelola dalam bentuk produktif dan non produktif, maka diperlukan adanya manajemen nadzir profesional yang akan mengelola wakaf tunai sehingga asset wakaf tetap terjaga di satu sisi dan disisi lain program-program investasinya bisa menghasilkan laba yang maksimal.

Adapun syarat-syarat utama yang harus di miliki adalah Islam, baligh, berakal, amanah, tidak terhalang oleh hukum untuk mengadakan

⁵⁵ George R Terry, *Prinsip-prinsip Manajemen*, hlm. 28- 32.

⁵⁶ Mustafa Edwin Nasution, *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam*, Jakarta: Progam Studi Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, 2005, hlm.99- 100.

⁵⁷ Mustafa Edwin Nasution, *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam*, hlm. 100- 101.

transaksi, sehat dan mempunyai pengetahuan dalam bidang perwakafan. Sementara itu Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama Republik Indonesia memberikan beberapa panduan pengelolaan pembinaan kenadziran agar didapatkan Sumber daya manusia kenadziran yang sesuai dengan cita-cita perundang-undangan wakaf yang telah dibuat:⁵⁸

a. Pendidikan Formal

Melalui sekolah-sekolah umum dan kejuruan dapat dicetak calon-calon SDM kenadziran yang siap pakai, dengan catatan sekolah itu sendiri harus dibentuk secara berkualitas dengan memberikan format kurikulum yang mantap dengan disiplin pengajaran yang tinggi, terarah menuju bidang yang dituju.

b. Pendidikan Non Formal

Bentuk pendidikan model ini dengan cara mengadakan kursus atau pelatihan SDM kenadziran baik yang terkait dengan manajerial organisasi atau meningkatkan ketrampilan dalam bidang profesi seperti administrasi, teknik pengolahan pertanian, teknik perbankan, pengelolaan kepariwisataan, perdagangan, pemasaran dan lain sebagainya.

c. Pelatihan Informal

Berupa latihan-latihan dan kaderisasi langsung ditempat-tempat pengelolaan wakaf (studi banding).

d. Pembinaan Fisik

Pembinaan ini dilakukan unuk mendapatkan SDM Nadzir yang sehat secara fisik dengan melakukan olah raga ketangkasan dan lain-lain.

e. Pembinaan Mental

Pembinaan mental di lakukan agar para nadzir selalu dalam kondisi prima dan semangat dalam menjalankan tugas-tugasnya.

2) Bauran Produk Wakaf Tunai

Produk adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai dan dapat memberi manfaat bagi konsumen. Yang dimaksud bauran produk disini

⁵⁸ Mustafa Edwin Nasution, Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam, hlm.102.

adalah variasi produk yang dibuat oleh organisasi untuk menarik donatur mendonasikan uangnya sesuai dengan apa yang dia inginkan. Karena pada umumnya, seseorang tertarik membeli produk karena keunikan yang dimiliki (*future*) dan manfaat (*benefit*) yang bisa dia dapatkan dan kesesuaian anggaran (*budget*) yang dimiliki.⁵⁹

Sebagaimana gambaran sertifikat wakaf tunai yang dijelaskan oleh Mustafa Edwin Nasution pembahasan diatas, organisasi pengelola wakaf bisa menerbitkan produk sertifikat wakaf tunai yang sesuai dengan kondisi ekonomi masing-masing calon wakif yang dituju. Selain itu produk yang diluncurkan juga harus sesuai dengan *planning* yang dibuat oleh organisasi pengelola wakaf. Apakah produk yang diluncurkan untuk menggalang wakaf tunai yang nantinya didistribusikan pada bidang non produktif (membeli asset, menyewa tempat, *qord hasan* dll) atau yang berbentuk produktif (investasi). Tujuannya agar mobilisasi wakaf tunai bisa dibuat secara memasyarakat sehingga setiap lapisan masyarakat bisa ikut serta dalam program wakaf tunai ini.⁶⁰

3) Promosi dan sosialisasi

Dalam sebuah organisasi promosi dan sosialisasi adalah sesuatu yang paling penting diantara proses manajemen operasional yang lain. Karena dari promosi itulah produk bisa dikenal oleh masyarakat. Dan dengan sosialisasilah keberadaan entitas sebuah organisasi bisa dikenal dalam khalayak ramai. Sosialisasi sendiri mempunyai arti upaya memperkenalkan atau menyebarkan informasi kepada masyarakat sebagai penerima program.

Muhyar Fanani dalam penelitiannya tentang praktik wakaf tunai di Indonesia menyimpulkan, bahwa kurangnya promosi dan sosialisasilah yang menjadi kendala utama belum berkembangnya wakaf tunai di

⁵⁹ Mustafa Edwin Nasution, Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam, hlm. 102- 104.

⁶⁰ Mustafa Edwin Nasution, Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam, hlm. 105- 106.

Indonesia. Karena itu promosi dan sosialisasi dalam pengembangan wakaf tunai mutlak diperlukan.⁶¹

Dalam pengembangan wakaf tunai yang dimaksud dengan sosialisasi adalah cara pendekatan kepada calon wakif dengan beberapa pendekatan berikut ini:

1. Pendekatan keagamaan
2. Pendekatan kesejahteraan sosial
3. Pendekatan bukti pengelolaan wakaf

Karena itu menurut Direktorat pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, kunci utama dalam pengembangan wakaf adalah dengan:

1. Melakukan sosialisai program wakaf tunai dengan massif
2. Manajemenen nadzir yang profesional
3. Pendekatan kepada calon wakif dengan terarah
4. Pengelolaan wakaf tunai dengan manajemen yang handal⁶²

C. Pengelolaan Wakaf Tunai

C.1. Penghimpunan(*Fundraising*).

C.1.1. Pengertian *Fundraising*

Fundraising merupakan pengumpulan dana. *Fundraising Campaign* berarti kampanye pengumpulan dana. *Fundraising* juga dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional organisasi/lembaga sehingga mencapai tujuannya.⁶³

⁶¹ Muhyar Fanani, *Pengelolaan Wakaf Tunai*, IAIN Walisongo Semarang, 2011.

⁶² Direktorat pemberdayaan wakaf, *Paradigma Baru wakaf di Indonesia*, (Jakarta: 2007), hlm.101.

⁶³ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2015),hlm.138.

C.1.2. Tujuan *Fundraising*

Ada beberapa hal yang menjadi tujuan dari *fundraising* bagi sebuah organisasi pengelolaan wakaf adalah sebagai berikut:⁶⁴

- a) Pengumpulan dana. Dana yang dimaksudnya disini bukanlah uang saja, tetapi dana dalam arti luas. Termasuk di dalamnya barang dan atau jasa yang memiliki nilai materi.
- b) Menghimpun para wakif. Badan wakaf yang baik adalah badan wakaf yang setiap hari memiliki data pertambahan wakif. Dengan bertambahnya wakif secara otomatis akan bertambah pula jumlah dana yang terhimpun.
- c) Meningkatkan citra lembaga badan wakaf. Aktivitas *fundraising* yang dilakukan oleh sebuah organisasi pengelola badan wakaf, baik langsung maupun tidak langsung akan membentuk citra organisasi itu sendiri.
- d) Ketika sebuah badan wakaf melakukan penghimpunan dana wakaf, maka ada tujuan jangka panjang untuk menjaga loyalitas wakif agar tetap memberikan sumbangan dana wakafnya kepada badan wakaf.⁶⁵

C.2. Unsur-unsur *fundraising*

Ada beberapa unsur penting dalam *fundraising* adalah:⁶⁶

1. Kebutuhan wakif

Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Wakif yang memahami Islam dengan baik akan banyak bertanya tentang bagaimana pelaksanaan pengelolaan serta pendistribusian wakaf yang dikelola oleh badan wakaf. Mereka menginginkan pengelolaan dan pendistribusiannya sesuai dengan tuntunan syariah dan diterima oleh Allah

⁶⁴ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, hlm.139.

⁶⁵ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Khalifa, 2005), hlm.45.

⁶⁶ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, hlm.46- 47.

swt. Sehingga apabila pengelolaan dan pendistribusian sesuai dengan syariah, mereka akan senantiasa berwakaf. Adapun sesuatu yang dibutuhkan wakif adalah sebagai berikut:

1. Laporan dan pertanggungjawaban
 2. Manfaat bagi kaum umat
 3. Pelayanan yang berkualitas
 4. Silaturahmi dan komunikasi⁶⁷
2. Segmentasi

Segmentasi pasar merupakan suatu proses mengelompokkan pasar keseluruhan yang heterogen menjadi kelompok-kelompok atau segmen-segmen yang memiliki kesamaan dalam hal kebutuhan. Terdapat tiga pendekatan dalam segmentasi pasar yaitu; *pertama* pendekatan pemasaran yang terdeferensiasi (dengan perbedaan), *kedua* pendekatan pemasaran yang tidak terdeferensiasi (tanpa perbedaan) dan *ketiga* menggunakan pendekatan pemasaran yang terkonsentrasi.⁶⁸

Adapun langkah-langkah dalam segmentasi pasar, penargetan, permosisian, dan pengembangan bauran pemasaran secara terintegrasi dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

1. Proses segmentasi pasar dengan cara mengenali dasar-dasar alternatif segmentasi Memilih dasat terbaik untuk segmentasi, mengenali dan memilih segmen pasar.
2. *Positioning* dengan cara mengembangkan *positioning* untuk segmen target.

⁶⁷ Mustafa Edwin Nasution, Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam(Jakarta: Progam Studi Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, 2005),hlm.28- 29.

⁶⁸ Mustafa Edwin Nasution, Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam,hlm. 30- 32.

3. Pengembangan bauran pemasaran dengan cara mengembangkan bauran pemasaran setiap pasar target.⁶⁹

Positioning atau posisi pasar adalah bagaimana sebuah perusahaan memposisikan dirinya dengan para pesaing untuk memenuhi kebutuhan para pembeli dalam target pasar.

Ada tiga langkah dalam melaksanakan *positioning*, yaitu:

1. Mengenali keunggulan-keunggulan yang mungkin dapat ditampilkan dalam hubungan dengan pesaing. Mengenali keunggulan kompetitif yang mungkin memberikan nilai yang tersebar dengan cara mengedakan perbedaan yaitu; diferensiasi produk, jasa personal serta diferensiasi citra.
2. Memilih keunggulan-keunggulan yang paling kuat menonjol. Pertimbangan memilih keunggulan kompetitif yang paling menonjol adalah berapa banyak perbedaan yang dipromosikan dan perbedaan mana yang dipromosikan.
3. Menyampaikan keunggulan itu secara efektif kepada target pasar.⁷⁰

3. Produk

Produk adalah hal yang dapat ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Produk dapat berupa objek fisik dari jasa yang ditawarkan, misalnya produk perbankan (deposito, tabungan ATM), produk asuransi (asuransi jiwa, kesehatan, pendidikan), produk dari perusahaan konsultan dan sebagainya. Terkait dengan wakaf produktif (uang) maka dapat dikategorikan produk jasa.

Produk-produk pengelolaan wakaf merupakan produk pelayanan yang memudahkan wakif dalam menyalurkan harta wakafnya. Adapun unsur produk dalam pengelolaan wakaf antara lain:

⁶⁹ Mustafa Edwin Nasution, Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam, hlm. 33- 34.

⁷⁰ Mustafa Edwin Nasution, Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam, hlm. 35.

1. Produk harus menjadi wahana pengelolaan dan penyalur wakaf.
2. Produk badan wakaf harus menjadi wahana kepedulian sosial.
3. Produk badan wakaf harus berbentuk dan dalam kemasan modern.
4. Produk yang digulirkan menjadi program yang memiliki keunggulan.
5. Produk harus memberikan pertanggungjawaban yang jelas.
6. Produk menjadi pencitraan bagi badan wakaf.⁷¹
4. Harga dan biaya transaksi

Harga bagi wakif adalah besaran nilai yang harus dikurbankan oleh seorang wakif untuk menikmati jasa penyaluran wakaf melalui badan wakaf. Penetapan harga merupakan strategi kunci di dalam sebuah badan wakaf sebagai konsekuensi dari regulasi, persaingan, rendahnya minat orang untuk berwakaf, serta peluang bagi badan wakaf untuk menetapkan *positioningnya*.⁷²

5. Promosi

Promosi merupakan salah satu variabel dalam manajemen pemasaran yang sangat penting dilaksanakan oleh perusahaan (badan wakaf) dalam memasarkan produk jasa kepada konsumen (wakif). Kegiatan promosi bukan saja berfungsi sebagai alat komunikasi antar pengelola wakaf dengan wakif, melainkan juga sebagai alat untuk mempengaruhi wakif dalam kegiatan pembelian atau penggunaan jasa sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya.

6. *Maintance*

Maintance merupakan upaya badan wakaf untuk senantiasa menjalin hubungan baik dengan wakif, agar supaya wakif tetap loyal terhadap badan wakaf. Jika wakif loyal, maka seiring dengan tingkat

⁷¹ Mustafa Edwin Nasution, Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam, hlm. 36.

⁷² Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 140-142.

pertumbuhan dan perkembangan badan wakaf, penghimpunan dana wakafpun akan meningkat.⁷³

C.3. Metode *Fundraising*

Dalam melaksanakan kegiatan *fundraising*, banyak metode dan teknik yang dapat dilakukan. Adapun yang dimaksud metode disini adalah suatu bentuk kegiatan yang khas yang dilakukan oleh sebuah organisasi dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat.⁷⁴

Metode dalam menghimpun dana dapat dibagi pada dua jenis, yaitu metode penghimpunan langsung dan metode penghimpunan tidak langsung. Di bawah ini diuraikan mengenai penjelasan masing – masing metode tersebut, yaitu:⁷⁵

a. Metode Penghimpunan Langsung

Metode ini merupakan perjanjian atas suatu jenis dimana pihak pertama menyediakan dana dan pihak kedua bertanggung jawab atas pengelolaan. Metode ini adalah metode yang menggunakan teknik atau cara yang melibatkan partisipasi. Waqif secara langsung, yaitu bentuk – bentuk penghimpunan dimana proses interaksi Dan daya akomodasi terhadap respon waqif bisa seketika langsung dilakukan.

b. Metode Penghimpunan Tidak Langsung

Metode ini diartikan sebagai titipan dari satu pihak kepada pihak lain. Suatu metode yang menggunakan teknik – teknik atau cara – cara yang tidak melibatkan partisipasi waqif secara langsung, yaitu bentuk – bentuk penghimpunan dana dimana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon waqif seketika. Contoh dari metode ini adalah melalui

⁷³ Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, hlm. 143- 144.

⁷⁴ Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, hlm. 145-146.

⁷⁵ Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, hlm. 147.

iklan, penyelenggaraan acara, melalui perantara, menjalin relasi, melalui referensi dan mediasi.⁷⁶

C.4. Pemanfaatan Dana Wakaf Tunai

Dana wakaf yang terkumpul ini selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh nadzir ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, Misalnya membangun sebuah kawasan perdagangan yang sarana dan prasarananya dibangun di atas lahan wakaf dan dari dana wakaf. Proyek ini ditujukan bagi kaum miskin yang memiliki bakat bisnis untuk terlibat dalam perdagangan pada kawasan yang strategis dengan biaya sewa tempat yang relatif murah. Sehingga akan mendorong penguatan pengusaha muslim pribumi dan sekaligus menggerakkan sektor riil secara lebih masif. Sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan.⁷⁷

Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang, sebagaimana di atas, dapat mengambil bentuk seperti wakaf tunai, yang telah diujicobakan di Bangladesh. Wakaf tunai (*cash waqf*) istilah yang dipopulerkan oleh Profesor M.A. Mannan, dengan Social Investment Bank. Ltd (SIBL)-nya merupakan bagian menjadikan wakaf uang sebagai sumber dana tunai.⁷⁸

Pengelolaan wakaf menggunakan institusi bank menerapkan semacam deposito berjangka (*temporary wakaf deposits*) dalam pengelolaan wakaf uang. Pertama deposito wakaf temporer yang berbasis pinjaman, dimana uang yang disimpan oleh nasabah dibank diikhaskan dengan niat wakaf untuk diambil manfaatnya oleh pengguna dalam membiayai program-program pembangunan sarana umum (*awqaf properties*), tanpa ada biaya tambahan kecuali biaya administrasi yang diperbolehkan syariat. Kedua deposito wakaf temporer yang berbasis

⁷⁶ Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, hlm.148.

⁷⁷ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003, Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf, hlm. 96.

⁷⁸ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003, Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf, hlm.97.

investasi, ia mengkhususkan penggunaan depositonya hanya untuk investasi sarana umum, dimana keuntungannya adalah juga menjadi hak wakif.⁷⁹

Keduanya tetap mensyaratkan penggunaan dana wakaf tersebut harus pada proyek untuk kepentingan umum, seperti proyek bangunan sekolah, jalan, jembatan, pasar dan fasilitas umum lainnya. Jadi bukan proyek-proyek komersil, seperti pembiayaan sebuah perusahaan, kredit perorangan dan lain sebagainya.

Dengan demikian dapat disimpulkan jenis-jenis wakaf tunai yang dapat dilakukan:

- a. Wakaf Tunai dengan tujuan membeli *awqaf properties*.
- b. Wakaf Tunai dalam bentuk Pinjaman (*Temporary Wakaf Deposits in Loan Basis*).
- c. Wakaf Tunai dalam bentuk Investasi (*Temporary Wakaf Deposits in Investment Basis*).

Mengembangkan inovasi-inovasi baru melalui berbagai hal dalam kaitan dengan wakaf, seperti yang dikembangkan oleh Prof. M.A. Manan. dengan konsep *Temporary Waqf* , pemanfaatan dana wakaf dibatasi pada jangka waktu tertentu dan nilai pokok wakaf dikembalikan pada muwaqif. Hal ini sangat menarik meski masih diperdebatkan kebolehnya. Wacana lain yang menarik adalah memanfaatkan Wakaf Tunai untuk membiayai sektor investasi berisiko, yang risikonya ini diasuransikan pada Lembaga Asuransi Syariah.⁸⁰

Dalam konteks wakaf, maka pembiayaan proyek wakaf bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi harta wakaf sebagai prasarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sumber daya insani. Menurut Mundzir Qahaf, gagasan menyisihkan sebagian pendapatan waqaf untuk

⁷⁹ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003, Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf, hlm.98-100.

⁸⁰ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003, Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf, hlm. 100- 102.

merekonstruksi harta gerak wakaf atau untuk meningkatkan modal harta tetap wakaf tidak dibahas dalam fiqih klasik. Oleh karena itu Mundzir Qahaf membedakan pembiayaan proyek wakaf ke dalam model pembiayaan harta wakaf tradisional dan model pembiayaan baru harta wakaf secara institusional. Yaitu sebagai berikut:

a. Model-model pembiayaan proyek wakaf tradisional

Dalam model pembiayaan harta wakaf tradisional, kitab fiqih klasik mendiskusikan lima model pembiayaan rekonstruksi harta wakaf, yaitu: pinjaman, *hukr* (kontrak sewa jangka panjang dengan pembayaran *lump sum* yang cukup besar dimuka), *al-Ijaratain* (sewa dengan dua pembayaran), menambah harta wakaf baru, dan penukaran pengganti (substitusi) harta wakaf. Dari kelima model ini hanya penambahan harta wakaf baru yang menciptakan penambahan pada modal wakaf dan peningkatan kapasitas produksi. Sedang empat model yang lain lebih banyak membiayai operasional dan mengembalikan produktifitas semula harta wakaf, sebagai berikut:⁸¹

1. Pembiayaan wakaf dengan menciptakan wakaf baru untuk melengkapi harta wakaf yang lama. Sebagai contoh adalah wakaf air minum yang dilakukan oleh Usman bin Affan kepada Rasulullah SAW. Karena dimotivasi oleh Rasulullah SAW, Usman mampu membeli sumber air Ruma yang semula hanya diberikan sebagian, tetapi kemudian pemiliknya setuju menjual lagi sebagian yang lain. Contoh lain adalah perluasan masjid Nabawi di Madinah yang diperluas selama periode pemerintahan Khalifah Umar, Usman, Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Setiap perluasan memiliki penambahan harta wakaf yang lama. Contoh lain dari penambahan harta wakaf terlihat pada penyediaan fasilitas baru berupa air, listrik, dan sistem pendingin atau pemanas.
2. Pinjaman untuk pembiayaan kebutuhan operasional harta wakaf. Pinjaman ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi wakaf semula. Syarat yang

⁸¹ Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2015),hlm.141.

biasanya harus dipenuhi sebelumnya untuk dapat melakukan pinjaman adalah mendapat ijin dari Hakim Pengawas. Dalam kitab fikih akan kita jumpai misalnya pembahasan tentang pinjaman untuk membeli benih dan pupuk serta upah pekerja yang diperlukan. Juga tentang pinjaman yang dilakukan untuk merekonstruksikan atau membangun kembali harta wakaf yang telah rusak atau terbakar.

3. Penukaran pengganti (substitusi) harta wakaf. Model substitusi berarti suatu pertukaran harta wakaf yang satu dengan yang lain, paling tidak memberikan pelayanan atau pendapatan yang sama tanpa perubahan peruntukan yang ditetapkan pemberi harta wakaf (wakif). Oleh karena itu secara prinsip substitusi tidak menimbulkan peningkatan harta wakaf dalam kondisi pasar normal. Konsekuensinya, substitusi bukanlah model pembiayaan. Namun, karena karakter yang unik dari harta wakaf, maka kadang-kadang substitusi berakhir dengan peningkatan pelayanan yang disediakan. Contohnya adalah pertukaran bangunan sekolah di wilayah yang jarang penduduk dengan bangunan sekolah yang padat penduduk. Model substitusi secara mudah dapat menyediakan dana likuid yang diperlukan untuk kegiatan operasional harta wakaf. Pada kasus tertentu, substitusi juga dapat meningkatkan pelayanan harta wakaf, khususnya bila penggunaan harta wakaf yang baru terjadi karena adanya perubahan teknologi atau demografi.⁸²
4. Model pembiayaan *hukr* (sewa berjangka panjang dengan *lump sum* pembayaran di muka yang besar). Model pembiayaan ini diciptakan oleh fuqaha (ahli fikih) untuk mensiasati larangan menjual harta wakaf. Dari pada menjual harta wakaf, nazhir (pengelola) dapat menjual hak untuk jangka waktu sewa dengan suatu nilai nominal secara periodik. Hak dijual untuk suatu jumlah *lump sum* yang besar dibayar di muka. Pembeli dari hak sewa berjangka panjang dapat membangun tanah wakaf dengan menggunakan sumbernya sendiri atas resiko sendiri sepanjang ia membayar sewa secara periodik kepada pengelola. Istilah *hukr* berarti

⁸² Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, hlm.142- 143.

monopoli secara eksklusif. Hak eksklusif ini mungkin untuk suatu periode yang lama yang biasanya melebihi ukuran hidup normal alami manusia atau mungkin juga bersifat tetap. Ini merupakan salah satu contoh dari hak keuangan yang dapat dipasarkan, misalnya: dijual lagi, diwariskan, dihadiahkan, dan lain-lain. Model pembiayaan *hukr* bisa mungkin salah apabila harga eksklusif dipergunakan untuk biaya operasional, karena *hukr* mengurangi pendapatan wakaf di waktu yang akan datang. Namun demikian, apabila harga *lump sum* eksklusif dipergunakan untuk membeli harta produktif baru sebagai suatu wakaf, maka aliran pendapatan akan tetap seperti semula atau bahkan meningkat.

Dengan kata lain, modelnya sendiri netral sedang aplikasinya dapat memberikan akibat negatif dari sudut pandang tujuan wakaf. Jika model *hukr* dipergunakan dalam kondisi pasar normal dan jika harga eksklusif dipergunakan sedemikian rupa sehingga mempertahankan semangat keabadian harta wakaf, maka model ini harus dianggap netral dan dapat dipergunakan untuk menjamin perolehan likuiditas yang diperlukan untuk membangun suatu harta wakaf. Karena itu kriteria diterimanya model ini tidak tergantung pada jumlah sewa periodiknya, berapapun kecilnya tetapi pada keadilan dalam praktek dan pemanfaatan akhir dari *lump sum* yang dihasilkan dengan menjual hak eksklusif.⁸³

5. Model pembiayaan *ijaratain* (sewa dengan dua kali pembayaran). Model *ijaratain* menghasilkan sewa jangka panjang yang terdiri dari dua bagian, yaitu: bagian pertama, berupa uang muka *lump sum* yang besar untuk merekonstruksikan harta wakaf yang bersangkutan, dan bagian kedua, berupa sewa tahunan secara periodik selama masa sewa. Model ini hampir serupa dengan *hukr*. Bedanya, pada *ijaratain*, uang muka hanya boleh dipergunakan untuk merekonstruksi harta wakaf yang bersangkutan. Pada *ijaratain*, jelas bahwa harta wakaf dikontrakkan setelah direkonstruksikan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam kontrak.⁸⁴

⁸³ Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, hlm. 144- 146.

⁸⁴ Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, hlm. 170.

- b. Model-model pembiayaan baru untuk proyek wakaf produktif secara institusional.

Ada empat model pembiayaan yang membolehkan pengelola wakaf (produktif) memegang hak eksklusif terhadap pengelolaan., seperti *Murabahah, Istisnaa, Ijarah, dan Mudharabah*. Sebagai tambahan ada juga yang disebut berbagi kepemilikan atau *syari'atul milk*, di mana ada beberapa kontraktor yang berbagi manajemen atau menugaskan manajemen proyek pada pihak penyedia pembiayaan atau disebut dengan model berbagi hasil (*out put sharing*) dan model *Hukr* atau sewa berjangka panjang. Yaitu sebagai berikut:

1. Model pembiayaan *Murabahah*.

Penerapan pembiayaan murabahah pada harta proyek mengharuskan Pengelola Harta Wakaf (*Nazhir*) mengambil fungsi sebagai pengusaha (*enterpreneur*) yang mengendalikan proses investasi yang membeli peralatan dan material yang diperlukan melalui surat kontrak *Murabahah*. Sedangkan pembiayaannya datang dari satu bank Islami. Pengelola harta wakaf menjadi penghutang (*debitor*) kepada lembaga perbankan untuk harga peralatan dan material yang dibeli ditambah mark up pembiayaannya. Hutang ini akan dibayar dari pendapatan hasil pengembangan harta wakaf.⁸⁵

2. Model *Istisna*

Pengelola harta wakaf untuk memesan pengembangan harta wakaf yang diperlukan kepada lembaga pembiayaan melalui suatu kontrak *Istisna*. Lembaga pembiayaan atau bank kemudian membuat kontrak dengan kontraktor untuk memenuhi pesanan pengelola harta wakaf atas nama lembaga pembiayaan itu. Menurut Resolusi Islamic Fiqh Akademi dari OKI, *Istisna* adalah sesuai dengan kontrak *Syari'ah* dimana pembayaran dapat dilakukan dengan penangguhan atas dasar kesepakatan

⁸⁵ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003, Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf, hlm.104- 105.

bersama. Model pembiayaan Istisna juga menimbulkan hutang bagi pengelola harta wakaf (*nazhir*) dan dapat diselesaikan dari hasil pengelolaan dan pengembangan harta wakaf dan penyedia pembiayaan (*investor*) tidak mempunyai hak untuk turut campur dalam pengelolaan harta wakaf.

3. Model *Ijarah*

Model pembiayaan ini merupakan penerapan *Ijarah* dimana pengelola harta wakaf tetap memegang kendali penuh atas manajemen proyek. Dalam pelaksanaannya, pengelola harta wakaf memberikan ijin yang berlaku untuk beberapa tahun saja kepada penyedia dana untuk mendirikan sebuah gedung di atas tanah wakaf. Kemudian pengelola harta wakaf menyewakan gedung tersebut untuk jangka waktu yang sama dimana pada periode tersebut dimiliki oleh penyedia dana (*financer*), dan digunakan untuk tujuan wakaf. Gedung tersebut bisa berupa rumah sakit, sekolah, ruang sewa kantor, atau apartemen.

Pengelola harta wakaf menjalankan manajemen dan membayar sewa secara periodik kepada penyedia dana. Jumlah sewa telah ditetapkan sehingga menutup modal pokok dan keuntungan yang dikehendaki penyedia dana. Pada akhir periode yang diijinkan, penyedia dana akan memperoleh kembali modalnya dan keuntungan yang dikehendaki, setelah itu penyedia dana tidak dapat memasuki lagi harta wakaf. Jenis *ijarah* ini jelas, yaitu kasus khusus *ijarah* yang berakhir dengan penyewa memiliki bangunan dengan kebaikan menjadi pemilik tanah yang dibangun. Ijin yang diberikan mungkin juga permanen atau sepanjang usia proyek, misalnya sepanjang usia ekonomi dari proyek, pengelola harta wakaf menggunakan sebagian

pendapatan jika ini sebuah wakaf investasi untuk membayar sewa kepada penyedia sewa.⁸⁶

4. *Mudharabah* oleh Pengelola Harta Wakaf dengan Penyedia Dana

Model *mudharabah* dapat digunakan oleh pengelola harta wakaf dengan asumsi peranannya sebagai pengusaha (*mudharib*) dan menerima dana likuid dari lembaga pembiayaan untuk mendirikan bangunan di tanah wakaf atau untuk mengebor sebuah sumur minyak jika tanah wakaf itu menghasilkan minyak. Manajemen akan tetap berada di tangan pengelola harta wakaf secara eksklusif dan tingkat bagi hasil diterapkan sedemikian rupa sehingga menutup biaya usaha untuk manajemen sebagaimana juga penggunaan tanahnya.⁸⁷

5. Model Pembiayaan berbagai kepemilikan.

Model pembiayaan kepemilikan dapat dipergunakan apabila dua pihak secara individual dan bebas memiliki dua benda yang berkaitan satu sama lain seperti masing-masing memiliki separoh dari sebidang tanah pertanian tanpa mempunyai perjanjian kemitraan secara formal. Berbagai kepemilikan bukanlah suatu model kemitraan karena di dalam kemitraan kedua pihak secara umum memiliki harta di dalam kemitraan sesuai dengan bagian mereka dalam modal pokok. Sedang pada berbagai kepemilikan, kita berhadapan dengan kekayaan berbeda masing-masing dimiliki secara utuh dan individual oleh suatu pihak yang bebas, dan hubungan mereka ditentukan dalam fikih yang disebut *syarikat al-milk* yang sangat berbeda dengan *syarikat al-aqd* yang diterapkan dalam kemitraan.

Operasionalisasi formal dari berbagai kepemilikan adalah pengelola harta wakaf mengizinkan lembaga pembiayaan untuk mendirikan sebuah gedung atau menggali sebuah sumur minyak dan

⁸⁶ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003, Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf, hlm.105.

⁸⁷ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003, Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf, hlm.106- 107.

memasang alat penyuling. Masing-masing pihak memiliki secara bebas dan terpisah kekayaan dan mereka setuju untuk membagi hasil yang diperoleh di antara mereka. Menurut Fikih dan *Syarikat al-Milk*, masing-masing pihak bertanggung jawab untuk mengelola kekayaannya sendiri. Karena itu, di dalam model pembiayaan ini, pengelola harta wakaf dan lembaga pembiayaan dapat bersepakat berbagi manajemen atau menugaskannya kepada pihak lain. Jelas di dalam menentukan rasio pembagian hasil (*output*), pihak yang mengelola diberikan tambahan prosentase sebagai kompensasi dari usahanya.

Pada model pembiayaan ini, kompensasi manajemen dapat ditetapkan dalam jumlah uang tertentu atau suatu proporsi hasil (*output*), dan pemilik juga sepakat atas pembagian pendapatan kotor atau bersih di antara mereka secara proporsional dengan kepemilikan mereka. Lebih lanjut, karena lembaga pembiayaan kerap kali menghendaki keluar dari kepemilikannya pada saat tertentu di masa depan, para pihak dapat menyetujui penjualan kekayaan penyedia dana pada wakaf dan menggunakan sebagian dari hasil bagian wakaf sebagai pembayaran untuk harganya.⁸⁸

6. Model bagi hasil (*output*)

Model bagi hasil adalah suatu kontrak di mana satu pihak menyediakan harta tetap seperti tanah untuk yang lain dan berbagi hasil (*output*) kotor di antara keduanya atas dasar rasio yang disepakati. Model pembiayaan ini didasarkan atas muzara'ah dimana pemilik tanah menyediakan tanah (dan mungkin juga mesin) kepada petani. Dalam bagi hasil, tanah dan manajemen tidak dapat disediakan oleh pihak yang sama.

Dalam model pembiayaan bagi hasil, wakaf menyediakan tanah dan harta tetap lainnya yang dimiliki wakaf. Sedang lembaga

⁸⁸ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003, Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf, hlm.108-109.

pembiayaan menyediakan biaya operasional dan manajemen. Lembaga pembiayaan dapat juga menyediakan sebagian atau seluruh mesin sepanjang tanah disediakan oleh pihak non-manajemen sesuai dengan persyaratan *muzara'ah*. Model ini dengan demikian cocok untuk lembaga pembiayaan yang menghendaki mengambil tanggungjawab manajemen, sedang pengelola harta wakaf mengambil posisi sebagai mitra. Ini menjadi salah satu dari model dimana manajemen secara eksklusif akan berada di tangan lembaga pembiayaan.⁸⁹

7. Model sewa berjangka panjang dan *hukr*

Model ini merupakan salah satu manajemen yang berada di tangan lembaga pembiayaan yang menyewa harta wakaf untuk periode jangka panjang. Penyedia dana mengambil tanggung jawab konstruksi dan manajemen serta membayar sewa secara periodik kepada pengelola harta wakaf. Dalam sub model *hukr*, suatu ketentuan ditambahkan dalam kontrak atas dasar mana lembaga pembiayaan memberikan suatu pembayaran *lump sum* tunai sebagai tambahan dari membayar sewa secara periodik. Namun demikian, di bawah kondisi pasar yang adil, nilai total sekarang (*total present value*) dari hasil (*return*) kepada wakaf dalam *hukr* dan dalam sewa berjangka panjang harus kurang lebih sama.⁹⁰

⁸⁹ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 177-178.

⁹⁰ Mustafa Edwin Nasution, *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam*, hlm. 126- 127.

BAB III

Gambaran umum Yayasan Global Wakaf Jawa Tengah

A. Sejarah Berdirinya Yayasan Global Wakaf

Yayasan Global Wakaf adalah institusi pengelola obyek wakaf dari masyarakat yang mengelola secara profesional, amanah, berjangkauan luas (global) demi membangun kesejahteraan masyarakat yang berhak menerimanya melalui program-program yang terutama bersifat memberdayakan (produktif).⁹¹

Global Wakaf (GW) hadir mengelola wakaf sebagai filantropi Islam dengan pendekatan kemanusiaan, berbekal pengalaman panjang mengelola isu kemanusiaan global. Problem pascabencana tidak sederhana, dan krisis kemanusiaan memerlukan komprehensivitas penanganan agar masalah yang terbentang bisa ditangani tuntas. Krisis kemanusiaan adalah akibat, dan wakaf dirancang mengatasi penyebab-penyebabnya. Berbekal pemahaman sejarah panjang wakaf dalam dakwah Islam, GW menyadari bahwa wakaf memenuhi semua kriteria untuk menjadi solusi kompleksitas problematika kemanusiaan. GW mengemas potensi wakaf dengan perspektif totalitas penanggulangan krisis kemanusiaan. GW memandang potensi sumber daya wakaf dan sasaran pendayagunaannya setara. Problem peradaban kemanusiaan yang kompleks sebanding dengan keluasan kreativitas manajerial terhadap wakaf. Keyakinan ini melahirkan program-program monumental dengan asas komprehensif.⁹²

Pendirian yayasan Global Wakaf ini pada tahun 2013. Pendirian tersebut dilegalitaskan pada Akta Pendirian Yayasan oleh Hj. Ofiyati Sobriyah, SH No. 18 pada tanggal 11 Juli 2013. Kemudian, ada perubahan

⁹¹ <https://globalwakaf.com/id/wakaf>, diakses pada tanggal 31 Januari 2017, pukul 16.00 WIB.

⁹²Wawancara dengan Imam Suroto(Kepala Cabang Global Wakaf Jawa Tengah), pada tanggal 09 Januari 2018, di Kantor Regional Global Wakaf Jawa Tengah.

pada yayasan tersebut yang dilegalkan berdasarkan Akta Perubahan Yayasan oleh WidyaRini Suryandari, S.H. M.Kn No. 208 pada tanggal 10 Juli 2015.⁹³

Legalitas lain dari yayasan global Wakaf ialah SK BWI : No. 3.3.00068, SK Kemenkumham : No. SHU – 1696.AH.01.04.Tahun 2014, SK Dinsos TangSel : No.460/2386 41/BANJAMSOS/X/2015,SK Domisili Yayasan : No.503/23/Kesos, dan NPWP : 31.823.820.1-411.000.⁹⁴

Inisiasi pembentukan Global Wakaf dilatarbelakangi kondisi keumatan – nasional maupun global – yang masih memprihatinkan, yakni

1. Masyarakat Indonesia belum menjadi wakaf sebagai pilihan utama umat, dibandingkan dengan jenis filantropi lainnya.
2. Pemanfaatan wakaf di Indonesia sebagian besar adalah wakaf yang bersifat nonproduktif dimana dikelola tidak untuk menghasilkan surplus yang bisa dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.
3. Pemahaman masyarakat yang masih menganggap wakaf bukan obyek yang bisa dikelola untuk usaha-usaha produktif, seperti hanya untuk membangun masjid, sekolah, lahan pemakaman, dan sebagainya.
4. Wakaf tunai sebagai salah satu jenis wakaf masih belum banyak dimanfaatkan masyarakat secara partisipatif akibat sosialisasi yang belum maksimal.⁹⁵

Global Wakaf sebagai organisasi filantropi Islam, bertekad menjadikan umat Islam dunia sebagai subjek pembangunan peradaban global yang lebih baik. Kantor pusat Global Wakaf itu terletak di Jakarta. Sejak tahun 2014 Global wakaf telah membuka beberapa kantor regional

⁹³ <https://globalwakaf.com/id/wakaf>, diakses pada tanggal 31 Januari 2017, pukul 16.00 WIB.

⁹⁴ <https://globalwakaf.com/id/wakaf>, diakses pada tanggal 31 Januari 2017, pukul 16.00 WIB.

⁹⁵ <https://globalwakaf.com/id/wakaf>, diakses pada tanggal 31 Januari 2017, pukul 16.00 WIB.

di Indonesia. Salah satunya ialah Kantor Regional Yayasan Global wakaf Jawa Tengah. Dalam kiprahnya Kantor Regional Yayasan Global wakaf Jawa Tengah dana wakaf dari masyarakat. Selanjutnya akan dikelola manfaatnya sesuai dengan program yang telah dicanangkan.⁹⁶

Dalam penyaluran pemanfaatan dana wakaf tunai Global Wakaf bekerja sama dengan Aksi Cepat Tanggap(ACT). Tanggal 21 April 2005, Aksi Cepat Tanggap (ACT) secara resmi diluncurkan secara hukum sebagai yayasan yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan. Untuk memperluas karya, ACT mengembangkan aktivitasnya, mulai dari kegiatan tanggap darurat, kemudian mengembangkan kegiatannya ke program pemulihan pascabencana, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, serta program berbasis spiritual seperti Qurban, Zakat dan Wakaf.

ACT didukung oleh donatur publik dari masyarakat yang memiliki kepedulian tinggi terhadap permasalahan kemanusiaan dan juga partisipasi perusahaan melalui program kemitraan dan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Sebagai bagian dari akuntabilitas keuangannya ACT secara rutin memberikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik kepada donatur dan pemangku kepentingan lainnya, serta mempublikasikannya melalui media massa.⁹⁷

Sejak tahun 2012 ACT mentransformasi dirinya menjadi sebuah lembaga kemanusiaan global, dengan jangkauan aktivitas yang lebih luas. Pada skala lokal, ACT mengembangkan jejaring ke semua provinsi baik dalam bentuk jaringan relawan dalam wadah MRI (Masyarakat Relawan Indonesia) maupun dalam bentuk jaringan kantor cabang ACT. Jangkauan

⁹⁶ <https://globalwakaf.com/id/wakaf>, diakses pada tanggal 31 Januari 2017, pukul 16.00 WIB.

⁹⁷ <https://act.id.>, diakses pada tanggal 22 Februari, pukul 13.00 WIB.

aktivitas program sekarang sudah sampai ke 30 provinsi dan 100 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.⁹⁸

Pada skala global, ACT mengembangkan jejaring dalam bentuk *representative person* sampai menyiapkan kantor ACT di luar negeri. Jangkauan aktivitas program global sudah sampai ke 22 Negara di kawasan Asia Tenggara, Asia Selatan, Indocina, Timur Tengah, Afrika, Indocina dan Eropa Timur. Wilayah kerja ACT di skala global diawali dengan kiprah dalam setiap tragedi kemanusiaan di berbagai belahan dunia seperti bencana alam, kelaparan dan kekeringan, konflik dan peperangan, termasuk penindasan terhadap kelompok minoritas berbagai negara.

Dengan spirit kolaborasi kemanusiaan, ACT mengajak semua elemen masyarakat dan lembaga kemanusiaan untuk terlibat bersama. Berbekal pengalaman selama puluhan tahun di dunia kemanusiaan, kami melakukan edukasi bersama, membuka jaringan kemitraan global yang menjadi sarana kebersamaan. Semua program global ACT menjadi sarana merajut kemitraan berbagai lembaga amal zakat, komunitas peduli, artis dan publik figur yang memiliki visi yang sama untuk kemanusiaan.

Tahun 2014 menjadi awal bagi ACT untuk menjalin kolaborasi kemanusiaan dunia, bersamaan dengan visi baru yaitu *menjadi lembaga kemanusiaan global profesional, berbasis kedermawanan dan kerelawanan masyarakat global*, kami ingin *mewujudkan peradaban dunia yang lebih baik*. Menghadirkan sebuah dunia yang nyaman bagi umat manusia, dunia beradab dan memiliki peradaban mulia di bawah naungan cahaya ilahi. Cita-cita ini akan menjadi nyata dengan keterlibatan semua pihak. Kami memiliki keyakinan penuh, bantu kami untuk bersama mewujudkannya.⁹⁹

⁹⁸ <https://act.id>., diakses pada tanggal 22 Februari 2018, pukul 13.00 WIB.

⁹⁹ <https://act.id>.

B. Letak Geografis Yayasan Global Wakaf

Letak Geografis kantor Yayasan Global Wakaf ialah di Menara 165 Lantai 11, Jl. TB. Simatupang Kav. 1, Cilandak, RT.3/RW.3, Cilandak Timur Pasar Minggu, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Indonesia, 12560.¹⁰⁰ Letak Geografis Kantor Regional Yayasan Global Wakaf di Kantor Regional Global Wakaf Jawa Tengah yang terletak di Jl. Karangrejo Raya No.124A RT:004 RW: 002 Kelurahan Karangrejo Kecamatan Gajah Mungkur Semarang Jawa Tengah.¹⁰¹

Gambar 2.2

Foto Kantor Regional Yayasan Global Wakaf Jawa Tengah



Sumber: data primer

C. Struktur Organisasi Yayasan Global Wakaf

Struktur organisasi Yayasan Global Wakaf Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1. Kepala Cabang : Imam Suroto
2. Administrasi : Putri Mela
3. Marketing : Maruf Setiawan
Andi Rahmanto
4. Komunikasi : Taufikurahman
5. Customer Relation Officer : Kusnia Ratih
6. Programmer : Gitanto

¹⁰⁰ <https://globalwakaf.com/id/wakaf>, diakses pada tanggal 31 Januari 2017, pukul 16.00 WIB.

¹⁰¹ Wawancara dengan Imam Suroto (Kepala Cabang Global Wakaf Jawa Tengah), pada tanggal 09 Januari 2018, di Kantor Regional Global Wakaf Jawa Tengah.

D. Visi dan Misi Yayasan Global Wakaf

Visi dari Yayasan Global Wakaf ialah menjadi lembaga filantropi Islam internasional berbasis sistem pengelolaan wakaf yang profesional untuk mewujudkan peradaban dunia yang lebih baik.¹⁰²

Misi dari yayasan Global Wakaf ialah sebagai berikut:

- (a) Membangun sistem edukasi wakaf yang terkonsep dan terkelola secara profesional untuk menjamin masyarakat mengenal, menyadari, dan terlibat sebagai subjek pemberdayaan wakaf.
- (b) Membangun model-model sistem implementasi program pengelolaan wakaf yang terkonsep dan terkelola secara profesional untuk menjamin masyarakat terberdayakan.
- (c) Membangun sistem tata kelola wakaf yang kreatif, inovatif, produktif, dan transparan sehingga wakaf sukses menjadi gerakan masif masyarakat dunia.¹⁰³

D. Produk – Produk Yayasan Global Wakaf Jawa Tengah

Yayasan Global Wakaf Jawa Tengah memiliki produk- produk dalam pengelolaan dana wakafnya ialah sebagai berikut:

1. Wakaf Uang

Wakaf uang ialah menjadikan uang sebagai obyek wakaf yang bernilai tetap, menjadi modal usaha produktif dan keuntungannya didistribusikan kepada *mauquf 'alaih* (penerima manfaat). Jika calon wakif berniat berwakaf uang, maka nilai pokok uang tersebut lah yang menjadi objek wakaf. Nominal uang tersebut bernilai tetap dan bisa dimanfaatkan sebagai

¹⁰² Wawancara dengan Imam Suroto(Kepala Cabang Global Wakaf Jawa Tengah), pada tanggal 09 Januari 2018, di Kantor Regional Global Wakaf Jawa Tengah.

¹⁰³ Wawancara dengan Imam Suroto(Kepala Cabang Global Wakaf Jawa Tengah), pada tanggal 09 Januari 2018, di Kantor Regional Global Wakaf Jawa Tengah.

modal usaha produktif. Keuntungannya bisa didistribusikan kepada penerima manfaat.

2. Wakaf Melalui Uang

Wakaf melalui uang ialah wakaf uang yang akan diwujudkan menjadi obyek wakaf tertentu yang ditetapkan oleh wakif.¹⁰⁴ Sementara dengan wakaf melalui uang, uang tersebut akan diwujudkan menjadi objek wakaf tertentu yang ditetapkan oleh wakif.

E. Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Yayasan Global Wakaf Jawa Tengah

E.1. Manajemen Penghimpunan Wakaf Tunai di Yayasan Global Wakaf Jawa Tengah

Sebuah upaya mensosialisasikan wakaf tunai untuk kesejahteraan sosial itu harus dilakukan secara intensif oleh badan yang berwenang agar lebih cepat diterima oleh masyarakat. Karena wacana wakaf tunai ini masih baru dalam pemahaman masyarakat Indonesia. Bahkan sampai sekarang pun pemahaman wakaf tunai masih belum begitu dipahami oleh lembaga perwakafan yang ada. Karena di kalangan umat islam sendiri masih populer dengan aset wakaf tanah. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang baik dalam penggalangan wakaf tunai antara berbagai lembaga perwakafan yang ada untuk merubah paradigma wakaf tunai ini.

Untuk keperluan memperoleh data- data yang diperoleh dalam penelitian ini, ada dua informan yang telah diwawancarai. Adapun informan tersebut sebagai berikut:

1. Imam Suroto

Imam Suroto adalah salah satu pengurus Kantor Regional Global Wakaf Jawa Tengah. Pada saat ini ini beliau menjabat sebagai Kepala Kantor Regional Global Wakaf Jawa Tengah sekaligus Manajer di Aksi Cepat Tanggap Cabang Jawa Tengah. Sebelum melakukan wawancara

¹⁰⁴ Wawancara dengan Imam Suroto(Kepala Cabang Global Wakaf Jawa Tengah), pada tanggal 09 Januari 2018, di Kantor Regional Global Wakaf Jawa Tengah.

penulis meminta data tertulis kepada salah satu pengurusnya mengenai produk dan program yang ada di Kantor Regional Global Wakaf Jawa Tengah. Setelah itu penulis membuat janji untuk wawancara kepada Bapak Imam Suroto pada hari Selasa, 09 Januari 2018 di Kantor Regional Global Wakaf Jawa Tengah yang beralamat di Jl. Karangrejo Raya No.124A RT:004 RW: 002 Kelurahan Karangrejo Kecamatan Gajah Mungkur Semarang.

Data yang diperoleh dari wawancara tersebut ialah mengenai manajemen penghimpunan wakaf tunai, pengelolaan wakaf tunai, faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan program, dan data lain yang mendukung dalam penelitian.

2. Kusnia Ratih

Kusnia Ratih adalah salah satu pengurus Kantor Regional Global Wakaf Jawa Tengah. Pada saat ini ini beliau menjabat sebagai *Customer Relation Officer*(CSR) di Kantor Regional Global Wakaf Jawa Tengah. Seperti informan sebelumnya, wawancara kepada Kusnia Ratih juga membuat janji terlebih. Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 16 Januari 2018 di Kantor Regional Global Wakaf Jawa Tengah yang beralamat di Jl. Karangrejo Raya No.124A RT:004 RW: 002 Kelurahan Karangrejo Kecamatan Gajah Mungkur Semarang.

Data yang diperoleh dari penelitian tersebut ialah mengenai mekanisme ikrar wakaf tunai, alokasi pemanfaatan wakaf tunai, produk dan program wakaf tunai, dan data lain yang mendukung dalam penelitian.

3. Ngadi

Ngadi adalah salah satu penerima manfaat dari wakaf pangan kategori wakaf sawah. Dia adalah salah satu penggerak aktif kearifan lokal masyarakat di Desa Jipang, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora Jawa Tengah. Peneliti mewawancarainya dengan menghubunginya via telepon.

Data yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah mengenai bentuk manfaat dari wakaf tunai di Yayasan Global Wakaf yang telah diterima, dan bagaimana manfaat yang didapatkan dari menerima wakaf tunai tersebut.

4. Muhroji

Muhroji adalah salah satu penerima manfaat dari wakaf ekonomi kategori wakaf tenak di Lereng Gunung Merapi Yogyakarta Jawa Tengah. Dia menerima ternak kambing dari Yayasan Global Wakaf Jawa Tengah. Peneliti mewawancarainya melalui via telepon.

Data yang diperoleh dari wawancara tersebut mengenai mengenai bentuk manfaat dari wakaf tunai di Yayasan Global Wakaf yang telah diterima, dan bagaimana manfaat yang didapatkan dari menerima wakaf tunai tersebut.

5. Ahmad Fauzi

Ahmad Fauzi adalah penerima manfaat dari wakaf ekonomi kategori wakaf ritel minimarket di Jalan Slamet Riyadi Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang Jawa Tengah. Peneliti mewawancarainya melalui via telepon.

Data yang diperoleh dari wawancara tersebut mengenai mengenai bentuk manfaat dari wakaf tunai di Yayasan Global Wakaf yang telah diterima, bagaimana prosedur dari wakaf ritel minimarket, dan bagaimana manfaat yang didapatkan dari menerima wakaf tunai tersebut.

Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat diperoleh data- data yang dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah di depan, terkait dengan Manajemen penghimpunan wakaf dan mekanisme ikrar wakaf tunai yang dilakukan di Kantor Regional Global Wakaf Jawa Tengah. Sehingga dapat diketahui manajemen penghimpunan dan mekanisme ikrar

wakaf tunai yang dilakukan oleh Kantor Regional Global Wakaf Jawa Tengah ialah sebagai berikut:

1. Metode Penghimpunan Langsung

Metode ini merupakan perjanjian atas suatu jenis dimana pihak pertama menyediakan dana dan pihak kedua bertanggung jawab atas pengelolaan. Metode ini adalah metode yang menggunakan teknik atau cara yang melibatkan partisipasi. Waqif secara langsung, yaitu bentuk – bentuk penghimpunan dimana proses interaksi Dan daya akomodasi terhadap respon waqif bisa seketika langsung dilakukan.

Metode ini diterapkan di dalam Kantor Regional Yayasan Global Wakaf Jawa Tengah dengan cara Wakif datang secara langsung di kantor bertemu dengan *customer servicenya* untuk menyerahkan apa yang akan diwakafkan,selanjutnya Wakif mengikrarkan wakafnya kepada nadzir Global Wakaf dan akan mendapatkan sertifikatnya.

Gambar 1.1

Sertifikat wakaf untuk wakaf ritel market



Sumber: data primer

Gambar 1.2

Sertifikat Wakaf uang



Sumber: data primer

2. Metode Penghimpunan Tidak Langsung

Metode ini diartikan sebagai titipan dari satu pihak kepada pihak lain. Suatu metode yang menggunakan teknik – teknik atau cara – cara yang tidak melibatkan partisipasi waqif secara langsung, yaitu bentuk – bentuk penghimpunan dana dimana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon waqif seketika. Metode ini juga telah diterapkan di Kantor Regional Yayasan Global Wakaf Jawa Tengah melalui iklan brosur dan websitenya yakni www.globalwakaf.com, penyelenggaraan acara workshop ataupun seminar, melalui perantara, menjalin relasi, melalui referensi dan mediasi. Misalnya pengadaan Seminar semarak berwakaf pengusaha Jawa tengah “Bawa Aset Hingga ke Jannah” di Urgensi wakaf dalam membangkitkan ekonomi umat memang belum begitu populer di kalangan masyarakat muslim di hotel Siliwangi Semarang. Dan Workshop peluncuran awal Gerakan Nasional Berwakaf untuk Kesejahteraan dan Kemartabatan yang diselenggarakan di Jakarta. Ikhtiar ini diinisiasi oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) bersama dengan Global Wakaf Foundation dan beberapa nazir (pengelola) wakaf yang tergabung dalam Forum Wakaf Produktif (FWP).

E.2. Manajemen Pemanfaatan Dana Wakaf Tunai

Dana wakaf yang telah terhimpun di Kantor Regional Yayasan Global Wakaf Jawa Tengah akan dikelola sesuai dengan manajemen yang telah diterapkan, yaitu sebagai berikut: ¹⁰⁵

1. Mengelola dana wakaf dalam bentuk wakaf pangan

Krisis pangan menjadi problem kemanusiaan yang membentang di depan. Membangun ketahanan pangan, solusi menghadapinya. Ragam wakaf pangan antara lain ialah wakaf Sawah, yaitu konsep jaminan pangan masyarakat melalui pengelolaan wakaf dalam bentuk lahan pertanian

¹⁰⁵ Wawancara dengan Imam Suroto (Kepala Cabang Global Wakaf Jawa Tengah), pada tanggal 09 Januari 2018, di Kantor Regional Global Wakaf Jawa Tengah.

untuk menghasilkan pangan dengan sistem multi-manfaat, sehingga dapat menghasilkan pangan berkualitas, surplus yang lebih besar dan mampu menopang kebutuhan pangan masyarakat.¹⁰⁶

Selain wakaf sawah ialah wakaf sumur, yaitu mengadakan sumber air baru di wilayah kekeringan dengan mencari titik potensi sumber mata air. Wakaf sumur merupakan wakaf yang dikelola dalam bentuk penyediaan sumur beserta kelengkapannya hingga dapat mengalirkan air yang layak dikonsumsi dan dimanfaatkan untuk menopang kehidupan masyarakat khususnya di daerah yang sering dilanda kekeringan, tidak memiliki akses air bersih yang layak, jauh dari sumber air, dan sebagainya.

Wakaf sumur memberikan solusi tanggap darurat ketika terjadi kekeringan sekaligus menjaga ketersediaan air bersih dan air untuk kebutuhan hidup secara terus menerus. Air merupakan salah satu sumber kehidupan bagi manusia dan makhluk lainnya. Tanpa adanya air, sulit bagi makhluk hidup, terutama manusia, untuk dapat bertahan hidup. Oleh karena itu, memberikan air sama dengan memberikan kehidupan bagi orang lain dan menjaga keberlangsungan hidupnya. Oleh karena itulah, memberikan atau bersedekah air merupakan amal utama.

Mekanisme dalam akad wakaf pangan ialah dengan cara Wakif mengikrarkan manfaat wakaf uangnya untuk pembangunan sumur di tempat yang ingin diwakafkan ataupun menyerahkannya penuh untuk ditentukan oleh pihak global wakaf dan Wakif akan diberikan pilihan wakaf sumur sedalam 10 meter dengan harga Rp. 10.000.000 atau wakaf sumur sedalam 20 meter dengan harga Rp. 20.000.000. Selanjutnya untuk waktu pembangunannya akan ditentukan oleh pihak Global Wakaf. Sedangkan akad wakaf sawah mekanismenya ialah Wakif mengikrarkan manfaat wakaf uangnya untuk mengoptimalkan produksi lahan pertanian. Jika pemanfaatan tanah wakaf sebagai lahan pertanian abadi tersebut telah

¹⁰⁶ Wawancara dengan Imam Suroto (Kepala Cabang Global Wakaf Jawa Tengah).

dikelola secara produktif, maka hasilnya harus dibagi, 10 persen untuk pengelola, sedangkan sisanya 90 persen digunakan untuk kesejahteraan masyarakat luas. Ketentuan ini sudah baku seperti tecermin dalam Pasal 12, UU No. 41 tahun 2004 yang berbunyi” Nazhir berhak menerima imbalan dari hasil Bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta wakaf sebesar 10% ”. ¹⁰⁷

Wakaf Tunai donatur akan digabungkan dengan wakaf tunai dari wakif (donatur wakaf) lainnya dan ACT akan menyalurkan Wakaf dalam bentuk sumur beserta kelengkapannya (ketika telah terpenuhi minimal mencukupi untuk 1 sumur) hingga dapat mengalirkan manfaat berupa air bersih bagi masyarakat yang membutuhkan.

Selama tahun 2017 hingga kini, wakaf sumur berhasil merambah 17 propinsi di Indonesia. Sumur telah dibangun pada 50 kota atau Kabupaten, tersebar di 78 Kecamatan dan 96 Desa yaitu di propinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, NTT, Gorontalo, Maluku, Bengkulu, Kalimantan Barat dan Riau.

Lokasi-lokasi implementasi wakaf sumur (wilayah yang saat ini membutuhkan akses air bersih) diantaranya : Jawa Tengah (Blora, Pati, Rembang, Purwodadi, Banjarnegara, Tegal, Grobogan), Nusa Tenggara Timur (Manggarai Timur, Kab. Alor, Kab. Timor Tengah Selatan, Attambua, Pulau Kera), DI Yogyakarta (Gunung Kidul, Sleman, Magelang, Kulonprogo, Klaten), Nusa Tenggara Barat (Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Barat, Sumbawa, Mataram), Jawa Barat (Kab. Tasikmalaya, Kab. Ciamis, Majalengka, Kab. Sukabumi, dll), Banten

¹⁰⁷ Wawancara dengan Kusnia Ratih(CSR Global Wakaf Jawa Tengah), pada tanggal 10 Februari 2018, di Kantor Regional Global Wakaf Jawa Tengah.

(Kab. Lebak, Kab Serang, Kab. Pandeglang, Kab. Tangerang, Ciwandan (Cilegon) dan sekitarnya), dan lainnya.¹⁰⁸

Dalam pelaksanaannya Aksi Cepat Tanggap dan Global Wakaf berwenang menentukan waktu serta lokasi prioritas penyaluran Wakaf Sumur. Donatur akan mendapatkan laporan umum penyaluran wakaf sumur melalui email setelah program dijalankan (wakaf disalurkan).

Pembangunan wakaf sumur telah dilaksanakan diberbagai lokasi tersebut diatas. Diantaranya ialah sebagai berikut:

1. pembangunan wakaf sumur di Desa Ibul Besar III, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan pada bulan Agustus 2017. Sebuah fasilitas sanitasi sederhana baru saja rampung dibangun di RT 3 desa tersebut. Pembangunan fasilitas yang berupa sumur bor, MCK, dan tempat wudu ini seutuhnya ditopang dari dana wakaf melalui Program Wakaf Sumur. Pada hari Rabu (25/1/2018), sarana sanitasi tersebut resmi dibuka untuk umum. Pertengahan November 2017, pembangunan sumur wakaf untuk warga Desa Ibul Besar III pun dimulai. Mengingat kondisi wilayah desa yang didominasi oleh rawa, tidak banyak titik lokasi pengeboran sumur yang layak untuk digali. Lokasi penggalian sumur juga didapatkan setelah melakukan peninjauan kadar keasaman tanah di wilayah tersebut. Untuk mendapatkan kualitas air yang bersih, teknisi sumur bor harus menggali tanah hingga kedalaman 20 meter.

Fasilitas sanitasi yang terdiri dari dua MCK dan tempat wudu ini mampu memenuhi kebutuhan air bersih bagi sekitar 120 KK di Desa Ibul Besar III. Sarana sanitasi tersebut menjadi wujud implementasi program Wakaf Sumur pertama di daerah Palembang.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Wawancara dengan Kusnia Ratih(CSR Global Wakaf Jawa Tengah).

¹⁰⁹ www.globalwakaf.com.

2. Pembangunan wakaf sumur ukuran 20 meter di desa Boalang, Alor, Nusa Tenggara Timur.
3. Pembangunan wakaf sumur sedalam 20 meter di Purwodadi, Jawa Tengah. Pembangunan wakaf sumur sedalam 20 meter di Attambua, Nusa Tenggara Timur.
4. Pembangunan wakaf sumur sedalam 20 meter di Desa Lewolein, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT). Keadaan topografi wilayahnya yang berbukit serta berkapur di Desa Lewolein, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT), membuat 114 Kepala Keluarga (KK) atau 480 jiwa warga warganya kesulitan mendapatkan air bersih. Pembangunan wakaf sumur ini merupakan hasil kerja sama dengan para wakif dari Bukalapak.com. Wakaf sumur ini dibangun di samping masjid Jamu Darujjama'ah, dengan durasi waktu 10 hari lamanya (8 – 19 April 2018). Meskipun pembangunan wakaf sumur ini dibangun di samping masjid, penggunaannya tidak terbatas pada masyarakat Muslim saja. Seluruh masyarakat desa bisa menikmati dan menggunakan fasilitas MCK tersebut.
5. Pembangunan wakaf sumur sedalam 20 meter di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
6. Pembangunan wakaf sumur sedalam 20 meter di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.¹¹⁰
7. Pembangunan wakaf sumur sedalam 20 meter di Pulau Kera, Nusa Tenggara Barat.
8. Pembangunan wakaf sumur sedalam 20 meter di dusun Kamirie, Desa Mattirostasi, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan. Kekurangan air bersih tetap menjadi masalah utama masyarakat di desa yang berada di Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan ini. Berada di area

¹¹⁰ Wawancara dengan Kusnia Ratih (CSR Global Wakaf Jawa Tengah), pada tanggal 10 Februari 2018, di Kantor Regional Global Wakaf Jawa Tengah.

perbukitan, struktur tanah di desa tersebut didominasi oleh bebatuan dan cukup keras. Hal ini menjadikan warga sulit untuk menggali sumur dan mendapatkan sumber air bersih. Sebagai jalan alternatif, mereka biasa memanfaatkan air resapan hujan sebagai sumber air bersih. Namun, sumber air tersebut cepat habis mengingat banyaknya warga yang memanfaatkannya.

Melihat kebutuhan air yang mendesak bagi warga Desa Mattirotasi, Global Wakaf berinisiasi membangun sumur wakaf di dusun tersebut. Dusun Kamirie, Desa Mattirotasi, menjadi titik lokasi perdana pembangunan wakaf sumur di Tanah Celebes. Butuh sekira 4 jam perjalanan darat dari pusat kota Makassar untuk sampai di tanah Nene' Mallomo ini.

9. Pembangunan wakaf sumur sedalam 20 meter di Desa Pangadegan, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang.
10. Pembangunan wakaf sumur sedalam 20 meter di Masjid Nurul Muttaqin, Desa Jatirejo, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal.¹¹¹

Wakaf sawah oleh Global Wakaf ialah sawah Total luas lahan pertanian sawah yang dikelola bersama petani mencapai 98 hektare atau 980.000 meter persegi dengan hasil gabah 10.000 ton pada tahun 2017 dari enam daerah, yaitu desa Panolan, Kedungtuban, Blora; desa Gadon, Kecamatan Cepu, Blora; Rembang; Bojonegoro; Grobogan, dan Ngawi. Penjemuran padi 1000 ton gabah hasil dari Wakaf sawah untuk pengoptimalisasian sawah seluas 8 hektar di desa Panolan, Kedungtuban, Blora, Jawa Tengah. pada tahun 2017 Global Wakaf telah panen 2000 ton gabah hasil dari Wakaf sawah untuk pengoptimalisasian sawah seluas 15 hektar di Desa Gadon, Kecamatan Cepu, Blora, Panen 3000 ton gabah hasil dari Wakaf sawah untuk pengoptimalisasian sawah seluas 30 hektar

¹¹¹ Wawancara dengan Kusnia Ratih (CSR Global Wakaf Jawa Tengah), pada tanggal 10 Februari 2018, di Kantor Regional Global Wakaf Jawa Tengah.

di Rembang, Jawa Tengah, panen 2000 ton gabah hasil dari Wakaf sawah untuk pengoptimalisasian sawah seluas 15 hektar di Bojonegoro, Jawa Tengah, panen 2000 ton gabah hasil dari Wakaf sawah untuk pengoptimalisasian sawah seluas 15 hektar di Grobogan, Jawa Tengah, panen 2000 ton gabah hasil dari Wakaf sawah untuk pengoptimalisasian sawah seluas dari wakaf sawah 15 hektar di Ngawi.¹¹²

2. Mengelola dana wakaf dalam bentuk wakaf pendidikan (Wakaf Sekolah)

Pendidikan merupakan fondasi peradaban. Wakaf menjadi bagian penting untuk memastikan generasi bangsa mendapat pendidikan yang layak demi membangun peradaban yang kuat. Program Wakaf Pendidikan menyalurkan dana wakaf Anda untuk membangun sarana dan prasarana sekolah, memastikan anak-anak usia sekolah mendapat pendidikan layak meskipun jauh dari akses pendidikan. Penyaluran dana wakaf pendidikan ialah sebagai berikut:

Pertama, pembangunan ruang kelas atau sekolah khususnya di pulau-pulau Tepian Negeri. Kedua, memberikan penunjang kegiatan belajar mengajar meliputi meja dan bangku, buku-buku pelajaran dan buku belajar. Global Wakaf telah melaksanakan program tersebut yakni pertama, Wakaf paket sarana pendidikan berupa whiteboard sebanyak 12 buah dengan ukuran 90 meter x 120 meter yang akan diletakkan di 6 ruangan kelas di Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) At-Taqwa di Desa Palam, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep), Sulawesi Tengah.¹¹³

Kedua, Wakaf sarana pendidikan berupa penambahan kelas sebanyak 4 kelas, 20 kursi kayu, 20 meja kayu, 6 whiteboard ukuran 90 meter x 120 meter di Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) AL- Hidayah di

¹¹² Wawancara dengan Imam Suroto (Kepala Cabang Global Wakaf Jawa Tengah), pada tanggal 09 Januari 2018, di Kantor Regional Global Wakaf Jawa Tengah.

¹¹³ Wawancara dengan Imam Suroto (Kepala Cabang Global Wakaf Jawa Tengah), pada tanggal 09 Januari 2018, di Kantor Regional Global Wakaf Jawa Tengah.

Desa Palam, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep), Sulawesi Tengah.

Ketiga, Pembangunan gedung dengan 5 ruangan kelas, 30 buah kursi dan meja kayu, dan 6 buah whiteboard di MTs. Al-Hidayah, Dusun Salusu, Kecamatan Lampiaso, Kabupaten Toli-toli.

Keempat, Wakaf paket sarana pendidikan berupa buku tulis sebanyak 30 kardus di Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) At-Taqwa di Desa Palam, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep), Sulawesi Tengah.

Kelima, Pembangunan gedung dengan 8 ruangan kelas, 100 kursi dan meja kayu, dan 7 buah whiteboard di MIS Salusu Lanang di Dusun III Salusu, Desa Lampasio, Kabupaten Toli-toli.

Keenam, Pembangunan gedung SD dengan 8 ruangan kelas, 100 kursi dan meja kayu, dan 7 buah whiteboard di Salusu Lanang Salusu, Desa Lampasio, Kabupaten Toli-toli.¹¹⁴

Ketujuh, Pembangunan gedung SD dengan 8 ruangan kelas, 100 kursi dan meja kayu, dan 7 buah whiteboard di di dusun Lanang, Desa Lampasio, Kabupaten Toli-toli.

Kedelapan, MIS Nurussalihah di Nanga Paang, Desa Legu, Kecamatan Satar Mese Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kesembilan, Pembangunan gedung baru 8 ruangan kelas, 100 kursi dan meja kayu, dan 7 buah whiteboard di MIS Nurussalihah di Nanga

¹¹⁴ Wawancara dengan Imam Suroto (Kepala Cabang Global Wakaf Jawa Tengah), pada tanggal 09 Januari 2018, di Kantor Regional Global Wakaf Jawa Tengah.

Paang, Desa Legu, Kecamatan Satar Mese Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT).

3. Mengelola dana wakaf dalam bentuk wakaf kesehatan

Berbagai kebutuhan sarana kesehatan, masuk dalam program ini. Pada awal diaktivasi, program ini berupa wakaf sarana mobil ambulans beserta obat-obatan untuk mendukung rumah sakit dan klinik dalam pelayanan medis bagi korban konflik kemanusiaan Suriah.¹¹⁵

Global Wakaf telah melaksanakan program ini yakni sebagai berikut:

Pertama, pemberian zat besi dan multivitamin oleh tim medis Global Wakaf di Asmat.

Kedua, penyembuhan anak gizi buruk di kabupaten Asmat dilakukan secara perlahan. Dimulai dengan mengidentifikasi gejala klinisnya lalu ditelusuri apakah ada sebabnya. Setelah itu dilanjutkan dengan diagnosis di tingkatan fasilitas kesehatan, bisa puskesmas atau rumah sakit terdekat di Agats. Kemudian, baru memberikan zat besi dan multivitamin sekaligus perbaikan cairannya, pengobatan infeksi penyerta lainnya dan memberikan penyuluhan kesehatan

Ketiga, Mengobati infeksi penyerta lainnya, misalnya tbc, pneumonia, diare dan cacingan, perlahan diberikan makanan padat gizi dan membenahi pola makannya, termasuk memberikan penyuluhan tentang gizi ke orang tuanya. Terdapat 646 anak Asmat yang terkena wabah campak, dan 144 anak lainnya menderita gizi buruk akut. Selain itu ditemukan pula 25 anak suspek campak dan empat anak terkena campak dan gizi buruk sekaligus.

¹¹⁵ Wawancara dengan Kusnia Ratih (CSR Wakaf Jawa Tengah).

Keempat, Global Wakaf dan ACT berkolaborasi dengan Fatayat NU, Yayasan Alor Pantar Rumah Kita, dan Takmir Masjid Ijtihad Ternate Desa Pulau Buaya menggelar khitanan massal gratis untuk 100 anak yatim dan duafa. Di pulau seluas 10 hektar inilah, Global Wakaf dan Aksi Cepat Tanggap (ACT) berkolaborasi dengan Fatayat NU, Yayasan Alor Pantar Rumah Kita, dan Takmir Masjid Ijtihad Ternate Desa Pulau Buaya menggelar khitanan massal gratis untuk 100 anak yatim dan duafa. Kegiatan Khitanan massal ini pertama kalinya di desa tersebut setelah setahun sebelumnya Tim ACT pernah mendistribusikan bantuan paket pangan dari Hj.Lina Liputri. Kegiatan ini digelar di Masjid Ijtihad Ternate, Pulau Buaya, salah satu masjid peninggalan warga Ternate yang datang ke Pulau Buaya untuk menyebarkan ajaran Islam puluhan tahun lalu. Mayoritas masyarakat Pulau Buaya adalah Muslim, pengaruh dari penyebaran agama Islam oleh orang Ternate-Maluku.

Kelima, Penyuluhan kesehatan dan gizi dari tim medis ACT. Global Wakaf Menyewa *speedboat* menuju ke Kampung Ambisu, di Distrik Atsi. pelayanan medis ACT dan Global Wakaf di Kabupaten Asmat dilakukan pada Kamis (25/1/2018) kemarin. Seperti hari-hari sebelumnya, perjalanan antar kampung dan distrik hanya bisa dilakukan dengan perahu bermesin (*speedboat*). Penyuluhan kesehatan dan gizi dari tim medis ACT dan Global Wakaf yaitu tim *Emergency Response* yang terdiri dari dokter dan paramedis bergerak lebih ke pedalaman. Menyewa *speedboat* dua sampai tiga jam perjalanan, tujuan hari itu menuju ke Kampung Ambisu, di Distrik Atsi. Kampung Ambisu terletak di pinggir laut, bukan di aliran sungai. Tapi tetap saja untuk mencapai Ambisu, hanya *speedboat* ini yang bisa menembus. Di Ambisu kami singgah di sebuah Puskesmas Pembantu Ambisu, menengok petugas medis puskesmas yang sedang bertugas.

Keenam, Penyuluhan kesehatan dan gizi dari tim medis ACT dan Global Wakaf yaitu tim *Emergency Response* yang terdiri dari dokter dan paramedis bergerak lebih ke pedalaman. Tim global wakaf berlayar di atas

lautan Arafura dari Merauke sampai ke Agats, tim global wakaf pun tiba di Distrik Agats, ibu kota Kabupaten Asmat. Kali ini, personel tim *Emergency Response* Global Wakaf dan ACT yang turun langsung sampai ke Asmat merupakan seorang dokter. Tim kedua ini menyusul tim pertama yang telah tiba lebih dulu di Agats beberapa hari sebelumnya.

Ketujuh, Mengatasi Kejadian Luar Biasa (KLB) gizi buruk dan campak di Asmat, ACT dan Global Wakaf bergerak menyelesaikan beberapa aksi bersamaan. Mulai dari distribusi darurat bantuan pangan padat gizi untuk anak-anak Agats, kemudian penyuluhan tentang gizi oleh paramedis ACT dan Global Wakaf, lalu beranjak ke tahap berikutnya dengan menyiapkan pelayanan medis oleh dokter ACT dan Global Wakaf yang diberangkatkan dari Jakarta.

Kedelapan, Paramedis dalam tim *Emergency Response* ACT dan Global Wakaf dua jam menyusuri aliran sungai dari Agats, dr. Riedha dan tim paramedis ACT dan Global Wakaf tiba di Puskesmas Pembantu Ambisu. Pandangan pertama menilik ruang pasien membuat terhenyak. Sehari di Kampung Ambisu, dr. Riedha dan paramedis Nurjannatunaim menuntaskan tugas untuk memeriksa tubuh anak-anak Kampung Ambisu, juga melakukan penyuluhan gizi dan kesehatan. Duet dr. Riedha dan paramedis ACT dan Global Wakaf Nurjannatunaim tuntas memeriksa kesehatan puluhan anak-anak di Kampung Ambisu.¹¹⁶

Selain bantuan beras dan relawan, ACT dan Global Wakaf juga berencana menyiapkan dapur umum guna membantu masyarakat lepas dari problem gizi buruk. Sebelumnya, berbagai bantuan paket gizi dan layanan kesehatan gratis telah menjangkau beberapa distrik di Kabupaten Asmat. Bantuan

¹¹⁶ <https://act.id>, diakses pada tanggal 22 Februari 2018, pukul 13.00 WIB.

tersebut menyasar penderita campak dan gizi buruk yang ada di Kabupaten Asmat.¹¹⁷

Kesembilan, Pendampingan dan bantuan untuk operasi Jenny Fallo yang merupakan anak bungsu dari pasangan Melianius Fallo dan Lenci Boyani, terdeteksi mengidap kelainan medis bernama *atresia ani*. Dengan sebuah *Mobile Medical Rescue* Global Wakaf yang digunakan untuk transportasi dalam wakaf kesehatan. Jauh dari fasilitas kesehatan yang mempunyai membuat keluarga Jenny harus bersusah payah mencari informasi dan bantuan agar segera melakukan operasi besar pembuatan anus. Setelah enam tahun, berita bahagia mengampiri keluarga besar Jenny. Melalui Tim *Mobile Social Rescue* (MSR) ACT, penjemputan dari NTT ke Jakarta dilakukan. Semenjak dilahirkan, Jenny Fallo yang merupakan anak bungsu dari pasangan Melianius Fallo dan Lenci Boyani, terdeteksi mengidap kelainan medis bernama *atresia ani*. Pasangan suami istri yang sehari-hari bekerja sebagai nelayan ini, tidak bisa berbuat banyak untuk kesembuhan putri bungsu tercintanya.¹¹⁸

Kesepuluh, Jumat (12/1/2018) dan Sabtu (13/1/2018) Dapur Umum Indonesia di Gaza kembali mengepul. Nasi putih sudah ditanak, tinggal dicampur dengan belasan bumbu rempah yang kaya. Mulai dari jinten, bawang merah, cengkeh, bawang putih, kurma, juga kenari dan beberapa bumbu lainnya. Tak lupa potongan daging kambing untuk melengkapi hidangan. Siang itu, akhir pekan di Gaza - Palestina ada kesibukan yang sudah dimulai sejak pagi. Sebelas, Kapal Kemanusiaan dari Global Wakaf membawa 10.000 ton beras untuk Rohingya di tahun 2017.¹¹⁹

Kesebelas, Pada tanggal 21 Februari 2018, Kapal Kemanusiaan akan berlayar kembali bawa 10.000 ton beras dari Indonesia. Jika merujuk pada data

¹¹⁷ <https://act.id>, diakses pada tanggal 22 Februari 2018, pukul 13.00 WIB.

¹¹⁸ Wawancara dengan Imam Suroto (Kepala Cabang Global Wakaf Jawa Tengah), pada tanggal 09 Januari 2018, di Kantor Regional Global Wakaf Jawa Tengah.

¹¹⁹ Wawancara dengan Imam Suroto (Kepala Cabang Global Wakaf Jawa Tengah), pada tanggal 09 Januari 2018, di Kantor Regional Global Wakaf Jawa Tengah.

Kementerian Pertanian, per Januari 2018 prediksinya akan ada panen 4,5 juta ton beras. Luasan penyumbang beras terbesar adalah wilayah Jawa Barat seluas 100.996 hektar, Jawa Tengah seluas 109.876 hektar, Jawa Timur 75.432 hektar dan provinsi lainnya seluas 568.065 hektar. Dengan total luas panen mencapai 854.369 hektar. Meskipun hanya dalam sepekan, jumlah penerima manfaat *Dapur Umum Indonesia di Gaza* hampir mencapai 25 ribu jiwa, tetap saja jumlah itu belum tercukupi. Abu Najjar, mitra ACT di Gaza menuturkan, ekonomi Gaza menjelang fase kritis, hampir kolaps. Artinya, mencukupi kebutuhan pangan tetap mendesak. Pangan yang langka dan mahal adalah satu dari sekian banyak masalah pelik yang masih mendera Gaza.¹²⁰

Keduabelas, Tidak berhenti sampai di urusan penyediaan dapur umum, Presiden ACT Ahyudin tanpa keraguan mengajak masyarakat Indonesia untuk yakin bisa melayarkan sebuah Kapal Kemanusiaan di tanggal 21 Februari 2018 (21/2). Pelayaran 10.000 ton beras *Kapal Kemanusiaan untuk Palestina* akan melanjutkan cerita pertama Kapal Kemanusiaan untuk Somalia, juga Kapal Kemanusiaan untuk Rohingya di tahun 2017 lalu.

Ketigabelas, Bantuan dapur pangan dari Indonesia kepada pasien di rumah sakit area Gaza City, North Gaza Governorate, Khan Yunis, Middle Area Governorate, dan Rafah. Sampai pekan ke-dua Januari 2018, Faradiba mencatat ada 12 rumah sakit besar di seluruh area Gaza yang didukung pasokan pangannya dari dapur Indonesia untuk Palestina. Total penerima manfaat dari tanggal 31 Desember sampai 7 Januari sudah mencapai 24.629. Seluruh rumah sakit yang dikirimkan paket pangan berada di area Gaza City, North Gaza Governorate, Khan Yunis, Middle Area Governorate, dan Rafah.¹²¹

¹²⁰ <https://act.id>., diakses pada tanggal 22 Februari 2018, pukul 13.00 WIB.

¹²¹ <https://act.id>., diakses pada tanggal 22 Februari 2018, pukul 13.00 WIB.

4. Mengelola dana wakaf dalam bentuk wakaf ekonomi (Wakaf Ternak, Ritel Minimarket, Surat Berharga, dan Properti)

Memproduktifkan aset wakaf, menjadi pijakan utama program ini. Awal diaktivasi program ini menggerakkan empat program, yaitu:

Yang pertama, wakaf ternak, yaitu menggerakkan perekonomian lewat pemeliharaan dan pembiakan demi kemaslahatan umat, yaitu melalui *fattening* (penggemukan) dan *breeding* (pembibitan).

Pola pembibitan dan penggemukan yang telah dilakukan oleh global wakaf ialah dengan cara mengajarkan kepada peternak wakaf ternak ialah yang pertama, dengan memberikan makan 2 kali sehari pagi dan sore. Yang kedua, memberikan konsentrat, campuran ampas tahu, dan dedak pada pagi hari dan sore hari. Setelah satu jam kemudian memberikan rumput yang difermetasikan. Yang ketiga, pada 3 hari sekali dikeluarkan agar mendapatkan rumput yang segar supaya susu kambingnya tetap stabil. Yang keempat, mencukur rambut kambing ketika rambut kambing sudah saatnya untuk dicukur. Yang kelima, memandikan kambing setiap 1 minggu sekali. Yang keenam, mengumpulkan dan memanfaatkan kotoran kambing sebagai pupuk organik.¹²²

Lokasi Wakaf ternak di Global Wakaf ialah di Blora ada di Desa Gadon Kecamatan Cepu Kabupaten Blora, Jawa Tengah; Desa Cabean Kecamatan Cepu Kabupaten Blora, Jawa Tengah; di Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, Jawa Tengah; Desa Jipang Kecamatan Cepu Kabupaten Blora, Jawa Tengah; Desa Cintabodas, Kecamatan Culamega, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat; di Sleman Yogyakarta, dan Bojonegoro.¹²³

Global wakaf telah melaksanakan program ini yakni sebagai berikut:

¹²² <https://act.id>.

¹²³ <https://act.id>.

Pertama, wakaf pembibitan kambing sebanyak 60 ekor oleh pak Muhroji yang berusia 50 tahun di Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Wakaf ternak kambing yang dikelola oleh pak Muraji, sebanyak 60 ekor kambing ekor yang beratnya saat dicek rata-rata beratnya 24-25 kilogram, beliau kelola di di Desa Gadu, Kecamatan Sambong. Pak Muraji sendiri rumahnya berlantai tanah dan beliau mengajar ngaji tiap hari 200 anak.¹²⁴

Kedua, Wakaf ternak kambing di Dukuh Cimahi, Desa Cinta Bodas, Kecamatan Cula Mega, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Kambing indukan bersama anak-anaknya yang sedang dalam proses pembesaran. Setelah beberapa saat melihat dari dekat proses pemberian pakan kambing dengan rumput odot dan rumput liar. Disiapkan pula pakan selingan berupa vitamin konsentrat, bekatul padi, dan air minum di ember hitam disetiap kandang yang berisi 4-5 ekor, di 15 kandang. Pada Hari Raya Idul Adha 1438 hijriah LTM Cimahi, Cinta Bodas, menyembelih 600 ekor kambing meningkat dari sebelumnya 500 ekor. Dagingnya didistribusikan ke masyarakat di enam kecamatan di Tasikmalaya Selatan. Daging kambingnya kita distribusikan ke seratus lebih pondok pesantren, majelis taklim, dan keluarga miskin di enam kecamatan, yaitu Kecamatan Cula Mega, Cipa Tujuh, Sondong Hilir, Bantar Kalong, Karang Nunggal, dan Karang Tengah.

Ketiga, Ada 26 orang untuk bekerja di wakaf ternak Global Wakaf. Mereka membersihkan kandang, mencari rumput. Mereka akan mendapatkan gaji bulanan dari Rp 1,2 juta sampai Rp 1,6 juta per bulan. Kemudian masih ada 15 orang yang bekerja lepas (freelance) menjual rumput kepada kita, bayarnya Rp 200 ribu hingga Rp 1 juta per bulan tergantung banyaknya kontribusi rumput yang disetorkan ke wakaf ternak Global Wakaf.

¹²⁴ Wawancara dengan Imam Suroto (Kepala Cabang Global Wakaf Jawa Tengah), pada tanggal 09 Januari 2018, di Kantor Regional Global Wakaf Jawa Tengah.

Keempat, Tidak jauh dari kandang, terdapat hamparan kebon rumput odot seluas 3,5 hektare milik President ACT Ahyudin. Rumput odot di kebun ini berusia 40-50 hari, tingginya rata-rata satu meter, sehingga sudah siap dipanen. Para pekerja freelance yang ada di wakaf ternak itu adalah warga Desa Cimahi dan sekitarnya yang sehari-hari berprofesi menggarap kebun, lalu mereka kepingin punya penghasilan tambahan dengan menjual rumput ke wakaf ternak Global Wakaf. Itulah pola pemberdayaan masyarakat yang sudah dilakukan Global Wakaf di kampung pelosok ini. Jumlah kambing yang ada di LTM Tasikmalaya ada sekitar 1700 ekor yang terdapat di 25 kandang dengan ukuran yang bervariasi. Jumlah luas lahan wakaf ternak Global Wakaf yang berada di desa Cintabodas ini ada 5,5 ha yang terdiri dari 1 ha dijadikan sebagai kandang kambing serta 4,5 ha sebagai tempat pembudidayaan rumput.¹²⁵

Di tempat pertama ada 10 kandang yang mempunyai ukuran bervariasi. Ukuran 28x5 meter ada dua kandang, 15x5 meter ada 4 kandang, 9x5 meter ada 2 kandang, 12x5 meter ada 2 kandang serta di tempat satu ini ada sekitar 600 ekor. Sementara di tempat kedua ada 9 kandang dengan ukuran 17x5 meter ada sekitar 700 ekor kambing, dan tempat ketiga ada 6 kandang dengan ukuran 5x26 meter ada sekitar 400 ekor.

Kelima, Wakaf ternak kambing di Desa Gadon Kecamatan Cepu Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Wakaf ternak yang dikelola oleh wage ialah sebanyak 55 ekor kambing, beliau kelola di desa Gadon, Kecamatan Cepu. Dari ternak kambing tersebut memiliki berat rata-rata beratnya 24-27 kilogram. Kelima, Wakaf ternak kambing di Sleman Yogyakarta. Ada 3 kotak kandang untuk pembibitan kambing sebanyak 120 kambing.¹²⁶

¹²⁵ Wawancara dengan Imam Suroto (Kepala Cabang Global Wakaf Jawa Tengah), pada tanggal 09 Januari 2018, di Kantor Regional Global Wakaf Jawa Tengah.

¹²⁶ Wawancara dengan Imam Suroto (Kepala Cabang Global Wakaf Jawa Tengah).

Keenam, Pembangunan bertahap sedang berlangsung di kompleks Integrated Community Shelter (ICS) ACT-Global Wakaf di Dusun Gondang Legi, Hargo Binangun, Pakem Sleman, yang pernah menjadi lokasi penampungan para pengungsi erupsi Gunung Merapi. Bangunan hunian terpadu yang berdiri di atas lahan 2 hektare itu akan diubah seluruhnya menjadi deretan kandang-kandang kambing. Muhroji pekerja di wakaf ternak memberi makan hampir 300 kambing ternak di Wakaf ternak Yogyakarta. Menenteng ember, ia dan tiga orang timnya menuangkan pakan kambing khusus dari drum-drum besar. Pakan spesial ini didatangkan khusus langsung dari Blora, berupa fermentasi berbagai bahan pakan ternak seperti kedelai, jagung, kacang tanah, kulit kacang, kangkung, tetes tebu, garam bahkan vitamin B kompleks dan mineral yang dicampur jadi satu dan diendapkan selama beberapa pekan. Muhroji juga menerapkan metode ternak modern dengan menyajikan pakan fermentasi sebagai pakan primer, sementara rerumputan hanya dijadikan pakan selingan.

Ketujuh, Wakaf ternak kambing Global Wakaf sebanyak 200 ekor di Desa Cabean Kecamatan Cepu Kabupaten Blora. Global wakaf juga melakukan pengiriman bibit rumput gajah odot 130.000 stek / 1 truk ke desa Gandu , kecamatan Sambong kabupaten Blora jawa tengah.¹²⁷

Yang kedua,wakaf properti ditujukan untuk meningkatkan manfaat dari aset wakaf agar mampu berkontribusi di bidang sosial ekonomi serta menopang kemajuan pembangunan suatu daerah. Pengelolaan wakaf dalam bentuk properti, ditujukan untuk meningkatkan manfaat dari aset wakaf. Global Wakaf Tower (GWT), salah satu contoh program Wakaf Properti, yakni membangun gedung perkantoran bertingkat dengan dana wakaf dan maslahat pengelolaannya didayagunakan untuk kepentingan umat.

¹²⁷ www.globalwakaf.com.,diakses pada tanggal 22 Februari 2018, pukul 13.00 WIB.

Global Wakaf Tower, salah satu contoh program Wakaf Properti, yakni membangun gedung perkantoran bertingkat dengan dana wakaf dan masalahat pengelolaannya didayagunakan untuk kepentingan umat. Global Wakaf Tower pun dalam manajemennya dikelola dengan prinsip wakaf. Gedung ini nantinya akan disewakan sebagai ruang-ruang bisnis dan perputaran ekonomi. GWT dirancang menjadi sebuah menara perkantoran dan komersial, di mana akan hadir pula di dalamnya banyak lembaga atau organisasi sosial juga perusahaan yang menempatinnya secara sewa. Pembangunan dan operasional GWT sendiri dibiayai dari wakaf uang, perbankan syariah, dan permodalan wakaf. Global Wakaf merencanakan membangun tower 16 lantai di atas tanah wakaf di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, bersebelahan dengan Mega Kuningan. Pembangunan gedung tersebut dengan memanfaatkan area sekolahan yang merupakan tanah wakaf. Nantinya bernama Global Wakaf Tower dari tanah wakaf yang berasal dari segitiga emas yang nilainya Rp 300 miliar yang cuma buat sekolah, kalau bisa dibangun untuk hal yang produktif. Gedung tersebut akan dibiayayai oleh Islamic Development Bank (IDB) dan rencananya Bank Muamalat sebagai briging atau pemberi dana talangan ke Global Wakaf dengan Saham 38% selam perjanjian 35 tahun dan akan perpanjang nantinya. Hasil penyewaan gedung Global Wakaf Rp 45 miliar per tahun, nantinya diperuntukan membangun masjid, sekolahan dan lainnya. Pembangunan butuh waktu dan sudah melakukan *grounbreaking* pada bulan Januari 2018.¹²⁸

Yang ketiga, wakaf ritel merupakan hasil dari optimalisasi dana wakaf melalui pengelolaan bisnis, sehingga lebih produktif berkelanjutan dan member manfaat berlipat bagi umat. *Sodaqo* merupakan *brand* Wakaf Retail yang diaktivasi pertama kali pada Juni 2016 dan akan terus

¹²⁸ www.globalwakaf.com., diakses pada tanggal 22 Februari 2018, pukul 13.00 WIB.

dikembangkan di berbagai kota di Indonesia. Wakaf Ritel merupakan integrasi konsep “bisnis dan sedekah”.¹²⁹

Minimarket *Sodaqo* (sebelumnya bernama Kedai Yatim) akhir-akhir ini menjadi perbincangan luas di media sosial. Minimarket yang mengusung tagline "Belanja Kita, Sedekah Kita" ini memberikan nuansa baru dalam perhelatan bisnis ritel di Indonesia. Secara terbuka pada pelanggan dan investor kemitraan, Sodaqo menjelaskan bahwa 30% dari profit akan disedekahkan bagi mereka yang membutuhkan. Nilai sedekah masing-masing pembeli pun tercantum dalam struk pembelanjaan.¹³⁰

Setiap keuntungan wakaf produktif hasil dari perputaran roda bisnis *Sodaqo* akan didedikasikan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Maka, setiap keuntungan serta penambahan aset bisnis juga akan menambahkan nilai manfaat yang akan tersalurkan pada masyarakat (*mauquf’alaih*). Sehingga, tiap rupiah wakaf yang Anda salurkan untuk Sodaqo tidak hanya menambah berat timbangan kebaikan Anda secara terus menerus, namun juga memberikan manfaat bagi umat.¹³¹

Sodaqo merupakan salah satu perwujudan wakaf produktif dari Global Wakaf ACT. Selain itu, produk karya UMKM binaan ACT yang selama ini mendapatkan kesulitan dalam hal pemasaran, dengan adanya Sodaqo diharapkan dapat terbantuan. Sodaqo bisa menjadi etalase penjualan dari produk-produk karya anak negeri.

Sodaqo saat ini telah mempunyai 102 gerai yang sudah berjalan. Setiap hari nambah terus, rata-rata 4 sampai 5 outlet per bulannya dan tersebar di Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, Cilegon, Rembang, Grobogan dan Magelang. Omset per gerai mencapai 13 miliar per tahunnya. Mekanisme

¹²⁹ www.globalwakaf.com., diakses pada tanggal 22 Februari 2018, pukul 13.00 WIB.

¹³⁰ Wawancara dengan Imam Suroto (Kepala Cabang Global Wakaf Jawa Tengah), pada tanggal 09 Januari 2018, di Kantor Regional Global Wakaf Jawa Tengah.

¹³¹ Wawancara dengan Imam Suroto (Kepala Cabang Global Wakaf Jawa Tengah), pada tanggal 09 Januari 2018, di Kantor Regional Global Wakaf Jawa Tengah.

wakaf ritel ini ialah wakif mewakafkan uangnya untuk pendirian *Shadaqa mart*.

¹³²Ada 3 tipe dalam pendirian *Shadaqa mart* yaitu sebagai berikut:

1. *Shadaqa mart* tipe A.

Kriteria *Shadaqa mart* tipe A adalah terdapat 13 rak, ukuran 20-40 m² untuk *selling area*, terdapat 600- 1200 produk yang bisa dijual, dan harga sebesar Rp. 150.000.000.

2. *Shadaqa mart* tipe B

Kriteria *Shadaqa mart* tipe B adalah terdapat 25 rak, ukuran 40-60 m² untuk *selling area*, terdapat 1200-2000 produk yang bisa dijual, dan harga sebesar Rp. 250.000.000.

3. *Shadaqa mart* tipe C

Kriteria *Shadaqa mart* tipe C adalah terdapat 36 rak, ukuran lebih dari 60 m² untuk *selling area*, terdapat 1800-3000 produk yang bisa dijual, dan harga sebesar Rp. 350.000.000.

Pertumbuhan retail minimarket berbasis *franchise* (waralaba) semakin menjamur di berbagai daerah di Nusantara. Aksi Cepat Tanggap bersama mitra yang berpengalaman di sektor ini membaca fenomena tersebut untuk menciptakan waralaba yang pro ekonomi kerakyatan, bernuansa ibadah dan kemanusiaan, sehingga dibentuklah bisnis minimarket bernama “*Sodaqo*”. Dengan mengusung nama *Sodaqo*, konsep minimarket bertema hijau cerah ini menawarkan prinsip ekonomi Islam yang memberdayakan di tiap putaran uang.

Urusan belanja, jelas tidak bisa terpisahkan dalam rutinitas bulanan, mingguan, bahkan harian. Wajar jika belasan ribu minimarket

¹³² Wawancara dengan Imam Suroto (Kepala Cabang Global Wakaf Jawa Tengah).

modern bertebaran berhimpit dengan pasar-pasar tradisional. Makin menjamurnya titik-titik minimarket modern memang memudahkan, namun di sisi lain minimarket modern *konvensional* makin menambah panjang deretan perilaku konsumtif, hanya belanja dan belanja.¹³³

Wilayah Sawangan dan sekitar Depok, Sodaqo Pasir Putih ini menjadi pionir. Konsep yang diusung, Sodaqo outlet Pasir Putih ini merupakan kolaborasi Individu dengan PT Hydro selaku pengelola brand Sodaqo Mini Mart. Muhammad Nurhayanto adalah pemilik outlet Sodaqo Pasir Putih. Sodaqo memberikan perbedaan mendasar dari model bisnis *retail* lainnya. Masyarakat ada alternatif belanja, harga relatif lebih murah, dan yang paling penting ada item sedekah dengan transparansi yang terukur. Teknis pemilihan tempatnya adalah yang dekat dengan tempat ibadah, dekat dengan sekolah, dekat dengan pemukiman, jalurnya juga hidup, setiap hari lintasan ini jadi jalan lalu lintas utama.¹³⁴

Sodaqo Minimart ini berprinsip pada ekonomi Islam. “Mayoritas sahamnya berasal dari dana wakaf. Kita menjadi perusahaan yang besar dari dana umat. Tugas kita tidak membuatnya rugi, mengembalikan malah menghasilkan. Siapa pun bisa berkolaborasi untuk memiliki Outlet Sodaqo. Bisa individu, keluarga, kelompok, masjid, bahkan kantor. Tidak ada riba tidak ada pinjaman bank sama sekali. Kami bercita untuk membangun ekonomi umat yang tangguh.

Sodaqo hadir menawarkan peluang usaha mini market modern islami dengan penjualan yang terbilang meningkat. Hal tersebut dibenarkan oleh Rio Ferdian Nur, *Head Of Network Marketing Brand Sodaqo*. *Sodaqo* hadir sebagai bisnis bersama membawa visi ingin masyarakat berdaya. Inovasi dan improvement terus kita lakukan,

¹³³ Wawancara dengan Kusnia Ratih (CSR Global Wakaf Jawa Tengah), pada tanggal 09 Januari 2018, di Kantor Regional Global Wakaf Jawa Tengah.

¹³⁴ Wawancara dengan Kusnia Ratih (CSR Global Wakaf Jawa Tengah), pada tanggal 09 Januari 2018, di Kantor Regional Global Wakaf Jawa Tengah.

terbukti sales sangat meningkat. Karena *Sodaqo* punya kelebihan konsep yang bisa jadi tidak kompetitor miliki. Berkibar di bawah naungan PT Hydro Perdana Retailindo.

Bedanya *Sodaqo* dengan pelaku bisnis ritel lainnya tidak ada *franchise fee*, dan management fee hanya *profit sharing*. Jadi intinya mitra tidak dibebankan biaya apapun setelah investasi. Mitra akan disupport cara mengelola mini market dan *supply* produk dengan konsep dan *design* ritel yang di standarisasikan. Apa yang terjadi di ritel menjadi tanggung jawab bersama.

Lembaga kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT) dan gerai ritel *Sodaqo* Mini Mart meluncurkan *Humanity Card* atau kartu kemanusiaan yang diselenggarakan secara serentak di tiga lokasi gerai *Sodaqo*, yakni Kampung Utan (Ciputat), Kampung Lele (Pamulang), dan Kampung Mawi (Parung), Banten. Dengan kartu ini, penerima manfaat bisa berbelanja senilai dengan saldo yang ada di kartu untuk periode pembelian tertentu.¹³⁵

Humanity Card memiliki fungsi serupa dengan alat tukar bersistem isi ulang. Kartu tersebut memuat identitas pemilik (ditandai dengan nomor kartu), menandakan pemilik adalah penerima manfaat program bantuan kemanusiaan, yang akan diisi dengan sejumlah dana oleh para donor. Nominal dana akan dikelola oleh *Sodaqo* Mini Mart.

Beberapa manfaat yang dimiliki kartu kemanusiaan yakni memuliakan penerima manfaat untuk mendapatkan kebutuhan pokok dan memudahkan donor mengendalikan langsung manfaat dari bantuan tersebut. Dengan sistem komputerisasi, donor bisa mengetahui jika penerima manfaatnya sudah benar-benar membelanjakan bantuannya dan

¹³⁵ Wawancara dengan Imam Suroto (Kepala Cabang Global Wakaf Jawa Tengah), pada tanggal 09 Januari 2018, di Kantor Regional Global Wakaf Jawa Tengah.

tidak digunakan untuk hal-hal di luar kebutuhan pokoknya. Manfaat lainnya adalah penerima manfaat bisa memilih sendiri kebutuhannya selayaknya orang berpunya. Kartu ini memberi performa yang sama dalam hal layanan, baik kepada pemegang kartu kemanusiaan maupun konsumen biasa. *Humanity Card* adalah wujud kepedulian kami dan pelanggan setia *Sodaqo* bagi masyarakat pra-sejahtera yang tinggal di sekitar gerai *Sodaqo*.

Yang keempat, wakaf saham atau surat berharga yang ditujukan untuk memaksimalkan perolehan deviden akan dioptimalkan untuk memberikan manfaat bagi umat. Pengelolaan wakaf saham atau surat berharga yang ditujukan untuk memaksimalkan perolehan deviden (bagi hasil).¹³⁶ Untuk wakaf saham belum ada pengusaha yang berwakaf untuk saham perusahaannya. Karena wakaf saham di Global Wakaf baru diluncurkan di tahun Januari 2018. Pada saat ini, Global Wakaf sedang mempromosikan atas produk wakaf saham ini dengan cara seminar mengajak dan menggalakkan wakaf saham kepada para pengusaha muslim. Dengan cara Global wakaf mengadakan workshop ajak perusahaan-perusahaan lakukan wakaf saham pada tanggal 21 Februari 2018 Hotel Grand Hyatt di Jakarta.

¹³⁶ Wawancara dengan Imam Suroto(Manajer Aksi Cepat Tanggap).

BAB IV

ANALISIS Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Yayasan Global Wakaf

A. Analisa manajemen penghimpunan wakaf tunai

Wakaf uang di Indonesia mengalami berbagai kendala baik dalam tataran sosialisasi, aplikasi, maupun manajemennya. Kendala yang paling mencolok bagi pemberdayaan wakaf uang adalah persoalan manajemen. Masyarakat Muslim Indonesia belum memiliki strategi yang kuat untuk memaksimalkan pengelolaan wakaf uang agar dapat membantu peningkatan kesejahteraan umat.

Global Wakaf (GW) hadir mengelola wakaf sebagai filantropi Islam dengan pendekatan kemanusiaan, berbekal pengalaman panjang mengelola isu kemanusiaan global. Problem pascabencana tidak sederhana, dan krisis kemanusiaan memerlukan komprehensivitas penanganan agar masalah yang terbentang bisa ditangani tuntas. Krisis kemanusiaan adalah akibat, dan wakaf dirancang mengatasi penyebab-penyebabnya. Berbekal pemahaman sejarah panjang wakaf dalam dakwah Islam, GW menyadari bahwa wakaf memenuhi semua kriteria untuk menjadi solusi kompleksitas problematika kemanusiaan. GW mengemas potensi wakaf dengan perspektif totalitas penanggulangan krisis kemanusiaan. GW memandang potensi sumberdaya wakaf dan sasaran pendayagunaannya, setara. Problem peradaban kemanusiaan yang kompleks sebanding dengan keluasan kreativitas manajerial terhadap wakaf. Keyakinan ini melahirkan program-program monumental dengan azas komprehensif.¹³⁷

Global Wakaf adalah institusi pengelola obyek wakaf dari masyarakat yang mengelola secara profesional, amanah, berjangkauan luas

¹³⁷Wawancara dengan Imam Suroto(Manajer Aksi Cepat Tanggap), pada tanggal 09 Januari 2018, di Kantor Regional Global Wakaf Jawa Tengah.

(global) demi membangun kesejahteraan masyarakat yang berhak menerimanya melalui program-program yang terutama bersifat memberdayakan (produktif). Global Wakaf sebagai organisasi filantropi Islam, bertekad menjadikan umat Islam dunia sebagai subjek pembangunan peradaban global yang lebih baik. Tekad Global Wakaf, membangun masyarakat sipil yang kuat, mendorong wakaf sebagai gerakan masyarakat Islam dunia.¹³⁸

Setelah melakukan penelitian, penulis mengamati berbagai data dan informasi yang telah diperoleh, selanjutnya data dan informasi yang penulis peroleh dipadukan dengan teori- teori yang ada dalam konsep perwakafan. Dalam proses penelitian penulis menemukan beberapa hal yang menarik penulis untuk dibandingkan dengan konsep perwakafan yang ada dalam dalam UU No.41 tahun 2004 dan juga peraturan pemerintah dan peraturan pemerintah No.42 tahun 2006 serta konsep perwakafan dalam fiqih sebagai petunjuk dalam melakukan prosedur wakaf tunai dan penerbitan sertifikat wakaf tunai.

Melihat secara konseptual bahwa manajemen penghimpunan wakaf tunai yang telah dilakukan oleh Kantor Regional Global Wakaf Jawa Tengah sebenarnya sudah memenuhi standar dalam pemberdayaan wakaf tunai. Yang mana wakaf tunai ini yang masih tergolong baru dan belum dipahami penuh oleh masyarakat luas, bahkan belum banyak diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, dalam pengoptimalan penghimpunan wakaf tunai ini diperlukan manajemen yang tepat. Ada beberapa cara pendekatan yang dapat dilakukan agar masyarakat lebih cepat dalam menerima dan memahami penuh akan keberadaan dan potensi wakaf tunai ini, sebagai berikut:

- a. Pendekatan keagamaan
- b. Pendekatan sosial

¹³⁸ www.globalwakaf.com., diakses pada tanggal 22 Februari 2018, pukul 13.00 WIB.

c. Pendekatan bukti keberhasilan pengelolaan wakaf tunai.

Dari data dan informasi hasil penelitian mengenai manajemen penghimpunan wakaf tunai tersebut, dapat diketahui bahwa ada satu pendekatan terhadap calon wakif yang belum dilakukan yaitu pendekatan bukti keberhasilan pengelolaan wakaf tunai. Hal ini disebabkan karena pemberdayaan lahan penyaluran dana wakaf tunai dari Global Wakaf Jawa Tengah belum sepenuhnya menunjukkan usaha yang produktif. Namun, perlu digaris bawahi bahwa usaha pemberdayaan tersebut merupakan usaha pemberdayaan jangka panjang. Mengingat juga bahwa Global Wakaf Jawa Tengah ini baru merintis wakaf tunai pada tahun 2015. Sehingga masih sulit untuk menyimpulkan hasil pemberdayaan jangka panjang tersebut. Namun di sini bila melihat perkembangan dari wakaf ritel yang merupakan penyaluran pemanfaatan dari wakaf tunai bisa dikatakan memuaskan. Sadaqo saat ini telah mempunyai 102 gerai yang sudah berjalan. Setiap hari nambah terus, rata-rata 4 sampai 5 outlet per bulannya dan tersebar di Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, Cilegon, Rembang, Grobogan dan Magelang. Omset per gerai mencapai 13 miliar per tahunnya.

139

1. Mekanisme Ikrar Wakaf Tunai

Salah satu unsur penting dalam perwakafan adalah ikrar wakaf. Ikrar wakaf merupakan pernyataan dari orang yang berwakaf (wakif) kepada pengelola/ manajemen wakaf (nazhir) tentang kehendaknya untuk mewakafkan harta yang dimilikinya guna kepentingan/tujuan tertentu. Pada dasarnya rukun dan syarat wakaf tunai ialah sama dengan wakaf tanah. Yaitu sebagai berikut:

1. Orang yang berwakaf (al - wakif).
2. Benda yang diwakafkan (al - mauquf).
3. Orang yang menerima manfaat wakaf (al – mauquf ‘alaihi).

¹³⁹ Wawancara dengan Imam Suroto(Manajer Aksi Cepat Tanggap), pada tanggal 09 Januari 2018, di Kantor Regional Global Wakaf Jawa Tengah.

4. Lafadz atau ikrar wakaf (sighah)¹⁴⁰

Ikrar waqaf adalah pengakuan seseorang dalam menyerahkan harta miliknya dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati kepada orang lain dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ikrar merupakan bukti nyata dalam menyerahkan harta kepada pihak lain melalui lisan ataupun tulisan dan memiliki kekuatan hukum dalam Islam.

Dalam pelaksanaan mekanisme ikrar wakaf tunai di Global Wakaf Jawa Tengah ialah dilakukan dengan cara tertulis. Yaitu dengan mengisi formulir peruntukan dana wakaf tunai yang akan diberikan. Formulir peruntukan ini merupakan formulir sertifikat wakaf tunai yang telah disediakan oleh Global Wakaf Jawa Tengah sesuai dengan peruntukan dana wakaf tunai dari wakif. Yang selanjutnya dana wakaf tersebut akan ditulis di dalam sertifikat wakaf tunai tersebut.

Yayasan Global Wakaf di Kantor Regional Global Wakaf Jawa Tengah memiliki produk- produk dalam pengelolaan dana wakafnya ialah Wakaf Uang dan Wakaf Melalui Uang yang mana Global Wakaf menerima amanah wakaf uang dan wakaf melalui uang. Wakaf uang ialah menjadikan uang sebagai obyek wakaf yang bernilai tetap, menjadi modal usaha produktif dan keuntungannya didistribusikan kepada *mauquf 'alaih* (penerima manfaat). Jika calon wakif berniat berwakaf uang, maka nilai pokok uang tersebut lah yang menjadi objek wakaf. Nominal uang tersebut bernilai tetap dan bisa dimanfaatkan sebagai modal usaha produktif. Keuntungannya bisa didistribusikan kepada penerima manfaat. Khusus formulir sertifikat wakaf uang ini hanya tertulis wakaf tunai dengan nominal uang yang diwakafkan tanpa menyebut alokasi pemanfaatan wakaf tunai.

Wakaf melalui uang ialah wakaf uang yang akan diwujudkan menjadi obyek wakaf tertentu yang ditetapkan oleh wakif.¹⁴¹ Sementara

¹⁴⁰ Syafii Antonio, "Cash Waqf dan Anggaran Pendidikan", dalam *Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan*. (Jakarta: Depag RI, 2004), hal.12.

¹⁴¹ Wawancara dengan Imam Suroto(Manajer Aksi Cepat Tanggap), pada tanggal 09 Januari 2018, di Kantor Regional Global Wakaf Jawa Tengah.

dengan wakaf melalui uang, uang tersebut akan diwujudkan menjadi objek wakaf tertentu yang ditetapkan oleh wakif. Formulir sertifikat wakaf melalui uang ini selain tertulis wakaf tunai juga akan diberikan jenis sertifikat sesuai alokasi pemanfaatan wakaf tunai yang dimiliki oleh Global Wakaf Jawa Tengah. Ada 4 alokasi pemanfaatan dana wakaf tunai tersebut ialah sebagai berikut:

1. Wakaf pangan
2. Wakaf pendidikan
3. Wakaf kesehatan
4. Wakaf ekonomi

Proses selanjutnya, pernyataan kehendak wakif tersebut akan tertuang dalam bentuk atau jenis sertifikat tersebut. Dalam ketentuan umum PP No. 42 tahun 2004 dijelaskan bahwa sertifikat wakaf uang merupakan surat bukti yang dikeluarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada wakif dan nadzir tentang penyerahan wakaf uang. Selanjutnya, pada PP No. 42 tahun 2004 juga dijelaskan tentang isi yang perlu dicantumkan dalam formulir sertifikat wakaf uang sekurang- kurangnya sebagai berikut ini:¹⁴²

1. Nama LKS penerima wakaf
2. Nama wakif;
3. Alamat wakif;
4. Jumlah wakaf uang;
5. Peruntukan wakaf uang;
6. Jangka waktu wakaf;
7. Nama nadzir yang dipilih;
8. Alamat nadzir yang dipilih;
9. Tempat dan tanggal penerbitan sertifikat wakaf uang.

¹⁴² Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Pasal 22-27 dan Pasal 28-31 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Dari hasil data penelitian yang diperoleh, berupa data contoh sertifikat wakaf uang yang dimiliki oleh Global Wakaf Jawa Tengah .sertifikat tersebut dimaksudkan sebagai bukti penyetoran sebagai lembaga penerimaan wakaf uang di Global Wakaf Jawa Tengah. Dilihat dari 9 poin yang ada dalam format sertifikat pada PP No. 42 tahun 2004 , maka ada perbedaan dengan format formulir sertifikat yang dimiliki Global Wakaf Jawa Tengah. Yaitu pada format formulir sertifikat Global Wakaf Jawa Tengah tidak mencantumkan beberapa poin dari 9 pin tersebut yakni jangka waktu wakaf, nama nadzir yang dipilih, dan alamat nadzir yang dipilih.¹⁴³

Dilihat dari adanya perbedaan dalam format formulir sertifikat yang dimiliki oleh Global Wakaf Jawa Tengah dengan format sertifikat pada PP No. 42 tahun 2004, ini menunjukkan bahwa PP No. 42 tahun 2004 tidak menjadi acuan dasar oleh Global Wakaf Jawa Tengah dalam pembuat formulir sertifikat wakaf tunai. Selain perbedaan tersebut, PP No. 42 tahun 2004 cenderung lembaga perbankan tidak kepada lembaga seperti yayasan Global Wakaf. Padahal seharusnya pemerintah sebagai pembuat kebijakan pengelolaan wakaf tunai yang mengeluarkan tentang pengaturan pengelolannya, dan memiliki peran sentral dalam perkembangan potensi wakaf tunai di Indonesia.

Wakaf tunai yang dirintis oleh Global Wakaf Jawa Tengah merupakan suatu terobosan dalam membuka peluang usaha yang sama dimasyarakat dan untuk mengoptimalkan potensi besar wakaf tunai untuk kesejahteraan sosial. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Suroto selaku kepala cabang Global Wakaf Jawa Tengah

¹⁴³ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Pasal 22-27 dan Pasal 28-31 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

yang penulis wawancarai, bahwa salah satu hal yang menginspirasi Global Wakaf Jawa Tengah dalam menggalakkan wakaf tunai ialah untuk mengkomodir keinginan berwakaf oleh masyarakat yang taraf kehidupannya sedang- sedang saja. Karena konsep wakaf tunai ialah memberikan kesempatan yang sama dalam berwakaf, sehingga tidak hanya dilakukan oleh orang- orang kaya saja.¹⁴⁴

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Prof Dr M.A Manan dari Bangladesh adalah dengan mengadakan sertifikat wakaf tunai (*cash waqf certificate*) dengan keberadaan SIBL-nya (*Sosial Investment Bank Ltd.*) Konsep sertifikat wakaf tunai ini merupakan inovasi dari sistem wakaf yang Selama ini hanya berbentuk benda yang tidak bergerak saja semisal tanah dan bangunan. Pola Sertifikasi Wakaf Tunai ini memberikan peluang untuk memaksimalkan potensi umat dalam kontribusinya untuk wakaf. Sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat berpartisipasi untuk menghimpun dana melalui konsep wakaf tunai.

B. Analisis manajemen pemanfaatan wakaf tunai

Dalam dekade terakhir terjadi perubahan yang sangat besar dalam masyarakat Muslim terhadap paradigma wakaf ini. Wacana dan kajian akademis ini kemudian merebak ke Indonesia enam tahun terakhir. Salah satu pembahasan yang mengemuka adalah wakaf tunai (dengan uang). Wakaf tunai sebenarnya sudah menjadi pembahasan ulama terdahulu; salah satunya Imam az-Zuhri yang membolehkan wakaf uang (saat itu dinar dan dirham). Bahkan sebenarnya pendapat sebagian ulama mazhab al-Syafi'i juga membolehkan wakaf uang. Mazhab Hanafi juga membolehkan dana wakaf tunai untuk investasi mudharabah atau sistem bagi hasil lainnya. Keuntungan dari bagi hasil digunakan untuk kepentingan umum.

¹⁴⁴Wawancara dengan Imam Suroto(Kepala Cabang Global Wakaf Jawa Tengah), pada tanggal 09 Januari 2018, di Kantor Regional Global Wakaf Jawa Tengah.

Jika wakaf tunai dapat diimplementasikan maka ada dana potensial yang sangat besar yang bisa dimanfaatkan untuk pemberdayaan dan kesejahteraan ummat. Jika saja terdapat 1 juta saja masyarakat Muslim yang mewakafkan dananya sebesar Rp 100.000, maka akan diperoleh pengumpulan dana wakaf sebesar Rp 100 milyar setiap bulan (Rp 1,2 triliun per tahun). Jika diinvestasikan dengan tingkat return 10 persen per tahun maka akan diperoleh penambahan dana wakaf sebesar Rp 10 miliar setiap bulan (Rp 120 miliar per tahun).¹⁴⁵

Dalam literatur tercatat, bahwa cara yang banyak digunakan dalam mengembangkan harta wakaf ialah dengan jalan mempersewakannya. Hal ini sejalan dengan kenyataan bahwa kebanyakan harta wakaf dalam bentuk harta tetap, seperti lahan pertanian dan bangunan. Dewasa ini terbuka kesempatan untuk berwakaf dalam bentuk uang. Menurut Muhammad Abdullah al-Anshori bahwa Uang Wakaf akan bermanfaat jika ia digunakan, untuk itu dana wakaf perlu diinvestasikan dan hasilnya dishadaqahkan. Muncul dan berkembangnya lembaga-lembaga keuangan syari'ah dengan prinsip kerja sama bagi hasil, prinsip jual beli, dan prinsip sewa menyewa. Maka semakin mempermudah pengelola wakaf (*nazhir*) selaku manajemen investasi untuk menginvestasikan dana wakaf yang terhimpun sesuai dengan perinsip-perinsip syariat Islam.

B.1. Mengelola dana wakaf dalam bentuk wakaf pangan

Krisis pangan menjadi problem kemanusiaan yang membentang di depan. Membangun ketahanan pangan, solusi menghadapinya. Ragam wakaf pangan antara lain ialah wakaf Sawah, yaitu konsep jaminan pangan masyarakat melalui pengelolaan wakaf dalam bentuk lahan pertanian untuk menghasilkan pangan dengan sistem multi-manfaat, sehingga dapat menghasilkan pangan berkualitas, surplus yang lebih besar dan mampu menopang kebutuhan pangan masyarakat.

¹⁴⁵ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Khalifa, 2005), hlm.20.

Selain wakaf sawah ialah wakaf sumur, yaitu mengadakan sumber air baru di wilayah kekeringan dengan mencari titik potensi sumber mata air. Wakaf sumur merupakan wakaf yang dikelola dalam bentuk penyediaan sumur beserta kelengkapannya hingga dapat mengalirkan air yang layak dikonsumsi dan dimanfaatkan untuk menopang kehidupan masyarakat khususnya di daerah yang sering dilanda kekeringan, tidak memiliki akses air bersih yang layak, jauh dari sumber air, dan sebagainya.

Wakaf sumur memberikan solusi tanggap darurat ketika terjadi kekeringan sekaligus menjaga ketersediaan air bersih dan air untuk kebutuhan hidup secara terus menerus. Air merupakan salah satu sumber kehidupan bagi manusia dan makhluk lainnya. Tanpa adanya air, sulit bagi makhluk hidup, terutama manusia, untuk dapat bertahan hidup. Oleh karena itu, memberikan air sama dengan memberikan kehidupan bagi orang lain dan menjaga keberlangsungan hidupnya. Oleh karena itulah, memberikan atau bersedekah air merupakan amal utama.

Mekanisme dalam akad wakaf pangan ialah dengan cara Wakif mengikrarkan manfaat wakaf uangnya untuk pembangunan sumur di tempat yang ingin diwakafkan ataupun menyerahkannya penuh untuk ditentukan oleh pihak global wakaf dan Wakif akan diberikan pilihan wakaf sumur sedalam 10 meter dengan harga Rp. 10.000.000 atau wakaf sumur sedalam 20 meter dengan harga Rp. 20.000.000. Selanjutnya untuk waktu pembangunannya akan ditentukan oleh pihak Global Wakaf. Sedangkan akad wakaf sawah mekanismenya ialah Wakif mengikrarkan manfaat wakaf uangnya untuk mengoptimalkan produksi lahan pertanian. Jika pemanfaatan tanah wakaf sebagai lahan pertanian abadi tersebut telah dikelola secara produktif, maka hasilnya harus dibagi, 10 persen untuk pengelola, sedangkan sisanya 90 persen digunakan untuk kesejahteraan masyarakat luas. Ketentuan ini sudah baku seperti tecermin dalam Pasal 12, UU

No. 41 tahun 2004 yang berbunyi” Nazhir berhak menerima imbalan dari hasil Bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta wakaf sebesar 10% ”. ¹⁴⁶

Wakaf Tunai donatur akan digabungkan dengan wakaf tunai dari wakif (donatur wakaf) lainnya dan ACT akan menyalurkan Wakaf dalam bentuk sumur beserta kelengkapannya (ketika telah terpenuhi minimal mencukupi untuk 1 sumur) hingga dapat mengalirkan manfaat berupa air bersih bagi masyarakat yang membutuhkan. Dalam pelaksanaannya Aksi Cepat Tanggap dan Global Wakaf berwenang menentukan waktu serta lokasi prioritas penyaluran Wakaf Sumur. Donatur akan mendapatkan laporan umum penyaluran wakaf sumur melalui email setelah program dijalankan (wakaf disalurkan).

B.2. Mengelola dana wakaf dalam bentuk wakaf pendidikan (Wakaf Sekolah)

Pendidikan merupakan fondasi peradaban. Wakaf menjadi bagian penting untuk memastikan generasi bangsa mendapat pendidikan yang layak demi membangun peradaban yang kuat. Program Wakaf Pendidikan menyalurkan dana wakaf Anda untuk membangun sarana dan prasarana sekolah, memastikan anak-anak usia sekolah mendapat pendidikan layak meskipun jauh dari akses pendidikan.

B.3. Mengelola dana wakaf dalam bentuk wakaf kesehatan

Berbagai kebutuhan sarana kesehatan, masuk dalam program ini. Pada awal diaktivasi, program ini berupa wakaf sarana mobil ambulans beserta obat-obatan untuk mendukung rumah sakit dan klinik dalam pelayanan medis bagi korban konflik kemanusiaan Suriah.

B.4. Mengelola dana wakaf dalam bentuk wakaf ekonomi (wakaf ternak, ritel minimarket, surat berharga, dan properti).

¹⁴⁶ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Pasal 22-27 dan Pasal 28-31 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Awal diaktivasi program ini menggerakkan empat program, yaitu: Wakaf Ternak, menggerakkan perekonomian lewat pemeliharaan dan pembiakan demi kemaslahatan umat, yaitu melalui *fattening* (penggemukan) dan *breeding* (pembibitan); Wakaf Properti ditujukan untuk meningkatkan manfaat dari aset wakaf agar mampu berkontribusi di bidang sosial ekonomi serta menopang kemajuan pembangunan suatu daerah. Wakaf Ritel merupakan hasil dari optimalisasi dana wakaf melalui pengelolaan bisnis, sehingga lebih produktif berkelanjutan dan member manfaat berlipat bagi umat. *Sodaqo* merupakan *brand* Wakaf Retail yang diaktivasi pertama kali pada Juni 2016 dan akan terus dikembangkan di berbagai kota di Indonesia. Wakaf Ritel merupakan integrasi konsep “bisnis dan sedekah”. Wakaf Saham atau surat berharga yang ditujukan untuk memaksimalkan perolehan deviden akan dioptimalkan untuk memberikan manfaat bagi umat.¹⁴⁷

Dari hasil penelitian yang penulis peroleh Ada 26 orang untuk bekerja di 7 daerah wakaf ternak Global Wakaf. Mereka membersihkan kandang, mencari rumput. Mereka akan mendapatkan gaji bulanan dari Rp 1,2 juta sampai Rp 1,6 juta per bulan. Kemudian masih ada 15 orang yang bekerja lepas (*freelance*) menjual rumput kepada kita, bayarnya Rp 200 ribu hingga Rp 1 juta per bulan tergantung banyaknya kontribusi rumput yang disetorkan ke wakaf ternak Global Wakaf.

Secara terbuka pada pelanggan dan investor kemitraan, *Sodaqo* menjelaskan bahwa 30% dari profit akan disedekahkan bagi mereka yang membutuhkan. Setiap keuntungan wakaf produktif hasil dari perputaran roda bisnis *Sodaqo* akan didedikasikan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Maka, setiap keuntungan serta penambahan aset bisnis juga akan menambahkan nilai manfaat yang akan tersalurkan pada masyarakat (*mauquf’alaih*). Sehingga, tiap rupiah wakaf yang Anda salurkan untuk *Sodaqo* tidak hanya menambah berat timbangan kebaikan Anda secara terus menerus,

¹⁴⁷ Wawancara dengan Imam Suroto(Manajer Aksi Cepat Tanggap), pada tanggal 09 Januari 2018, di Kantor Regional Global Wakaf Jawa Tengah.

namun juga memberikan manfaat bagi umat. Sodaqo saat ini telah mempunyai 102 gerai yang sudah berjalan. Setiap hari nambah terus, rata-rata 4 sampai 5 outlet per bulannya dan tersebar di Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, Cilegon, Rembang, Grobogan dan Magelang. Omset per gerai mencapai 13 miliar per tahunnya. Mekanisme wakaf ritel ini ialah wakif mewakafkan uangnya untuk pendirian *Shadaqa mart*.¹⁴⁸

Dari hasil penelitian yang penulis peroleh bahwa Global Wakaf Jawa Tengah dalam pemanfaatan dana wakaf tunai tidak hanya bersifat pemanfaatan yang konsumtif namun juga bersifat produktif dengan menerapkan teori dari Mudzir Qahaf yaitu model-model pembiayaan baru untuk proyek wakaf produktif secara institusional. Ada empat model pembiayaan yang membolehkan pengelola wakaf (produktif) memegang hak eksklusif terhadap pengelolaan yaitu *Murabahah, Istisnaa, Ijarah, dan Mudharabah*. Bahwa Global Wakaf Jawa Tengah dalam pemanfaatan dana wakaf tunai sudah merintis wakaf ekonomi memberdayakan masyarakat yang pendanaannya bersumber dari dana wakaf tunai dengan memperoleh keuntungan yang akan dimanfaatkan lagi untuk penerima wakaf.

C. Analisis faktor pendukung dan penghambat

Dalam Islam amalan wakaf memiliki kedudukan yang sangat penting seperti halnya zakat dan sedekah. Wakaf mengharuskan seorang muslim untuk merelakan harta yang diberikan untuk digunakan dalam kepentingan ibadah dan kebaikan. Harta wakaf yang sudah diberikan sudah bukan menjadi hak milik pribadi melainkan menjadi hak milik umat. Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Oleh karena itu, jumlah penduduk muslim yang besar merupakan salah satu potensi yang dapat dimanfaatkan untuk menerapkan peran wakaf

¹⁴⁸ Wawancara dengan Imam Suroto (Kepala Cabang Global Wakaf Jawa Tengah), pada tanggal 09 Januari 2018, di Kantor Regional Global Wakaf Jawa Tengah.

demikian menciptakan keadilan sosial dengan tujuan mengentaskan kemiskinan yang saat ini sedang melanda Indonesia.¹⁴⁹

Perwakafan di Indonesia memang telah banyak dipraktikkan oleh umat muslimnya beserta pendirian lembaga-lembaga perwakafan. Namun ironisnya, masih banyak harta wakaf yang belum optimal dalam pemberdayaannya. Dan juga masyarakat muslim di Indonesia dalam memahami perwakafan masih sangat terbatas. Yang mana wakaf masih diartikan sebagai benda yang tidak bergerak seperti tanah, sehingga mereka masih merasa kesulitan dalam berwakaf. Karena mereka beranggapan bahwa harus memiliki tanah ataupun benda yang tidak bergerak lainnya terlebih dahulu untuk berwakaf. Selain hal tersebut, mereka juga beranggapan bahwa dalam hal pemanfaatannya itu hanya terbatas pada masjid, musholla, perkebunan, klinik pengobatan, dan yang sejenisnya.

Berdasarkan pada hasil penelitian yang penulis peroleh, dapat disimpulkan bahwa adanya beberapa faktor pendukung yang dijadikan motivasi oleh Global Wakaf Jawa Tengah untuk tetap eksis menjalankan setiap program wakaf tunainya meskipun masih termasuk baru dalam pemahaman masyarakat. Faktor-faktor pendukung tersebut ialah sebagai berikut:

1. Adanya SK dari BWI

Suatu lembaga tidak akan mudah untuk bertahan lama ataupun berkembang dengan baik jika dalam pendirian lembaganya tidak mempunyai kekuatan hukum yang menopangnya. Banyak hal yang bisa dirasakan manfaatnya dengan adanya surat keputusan tersebut, antara lain yaitu kepercayaan diri yang dimiliki oleh suatu

¹⁴⁹ Direktorat pemberdayaan wakaf, *Paradigma Baru wakaf di Indonesia*, (Jakarta: 2007), hlm.132.

lembaga tersebut menjadi lebih kuat. Selain hal tersebut, keberadaan lembaga tersebut juga dapat dipertahankan karena adanya kekuatan hukum secara legal formal.¹⁵⁰

2. Adanya perintah agama dan respon yang baik dari masyarakat

Wakaf berfungsi selain sebagai institusi keagamaan yang erat hubungannya dengan sosial dan ekonomi, juga sebagai ibadah. Yang mana wakaf merupakan bentuk pernyataan iman yang teguh dan tingkat rasa solidaritas yang tinggi terhadap sesama manusia. Maka dari itu, wakaf merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan dan melestarikan hubungan antara hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia. Wakaf dalam fungsinya sebagai ibadah, maka wakaf diharapkan dapat menjadi bekal bagi wakif di hari kemudian.

Melihat sisi lain, bahwa seseorang yang bertindak sebagai nadzir merupakan suatu bentuk keikutsertaan terhadap upaya dalam kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana dalam agama diperintahkan untuk mengambil harta dari orang yang berlebih untuk disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya. Dengan upaya wakaf tunai ini merupakan upaya untuk pemeratakan harta.

Dalam hal tersebut, maka Global Wakaf Jawa Tengah menyadari akan perintah agama tersebut sebagai motivasinya dalam menjalankan setiap programnya. Sehingga dengan upaya penyadaran terlebih dahulu, maka akan lebih mudah bagi masyarakat untuk melakukan wakaf tunai ini.¹⁵¹

3. Keberadaan kantor dan kepercayaan masyarakat

¹⁵⁰ Wawancara dengan Imam Suroto (Kepala Cabang Global Wakaf Jawa Tengah), pada tanggal 09 Januari 2018, di Kantor Regional Global Wakaf Jawa Tengah.

¹⁵¹ Wawancara dengan Imam Suroto (Kepala Cabang Global Wakaf Jawa Tengah), pada tanggal 09 Januari 2018, di Kantor Regional Global Wakaf Jawa Tengah.

Adanya jaringan kantor yang luas, ternyata memberikan dampak yang sangat menguntungkan terhadap kepercayaan masyarakat. Dengan adanya kantor yang sudah tersebar di beberapa daerah akan membuat mudahnya masyarakat untuk mengenali keberadaan suatu lembaga. Selain itu, manfaat yang diperoleh oleh Global Wakaf sendiri ialah semakin bertambahnya kepercayaan diri dalam mengelola lembaganya.

Sedangkan faktor penghambat dalam pengelolaan wakaf tunai terletak pada nadzirnya suatu lembaga itu sendiri. Hal tersebut diungkapkan karena berkembang tidaknya wakaf tunai itu sangat tergantung dengan nadzirnya. Sampai pada saat sekarang upaya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah mengenai wakaf tunai kepada masyarakat belum optimal.

Faktor lain yang menjadi penghambat dari pemberdayaan wakaf uang adalah minimnya pemahaman masyarakat khususnya masyarakat pedalaman tentang hukum wakaf dan wakaf uang, pengelolaan dan manajemen wakaf yang kurang efektif dan profesional, serta minimnya benda yang diwakafkan oleh masyarakat selain tanah dan nazhir (pengelola wakaf) sendiri kurang mengerti tentang hukum yang terkait dengan perwakafan sehingga terjadi penyimpangan dan kurang amanah. Selain itu kendala yang menghambat optimalisasi pengelolaan wakaf uang ialah Sumber daya manusia yang kurang memadai dan kurangnya sosialisasi tentang wakaf uang.¹⁵²

¹⁵² Wawancara dengan Imam Suroto (Kepala Cabang Global Wakaf Jawa Tengah), pada tanggal 09 Januari 2018, di Kantor Regional Global Wakaf Jawa Tengah.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh tentang “Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Yayasan Global Wakaf (Studi Kasus di Kantor Regional Yayasan Global Wakaf Jawa Tengah), secara sederhana dapat disimpulkan bahwa:

Pertama, Manajemen penghimpunan dana wakaf tunai dan mekanisme ikrar wakaf tunai di Kantor Regional Global Wakaf Jawa Tengah

Global Wakaf melakukan penghimpunan dana wakaf tunai melakukan strategi manajemen pengumpulan dana baik dengan secara langsung ataupun tidak secara langsung. Dengan menggunakan dua metode yaitu sebagai berikut:

a. Pendekatan keagamaan

Pendekatan ini dilakukan oleh Global Wakaf Jawa Tengah dengan cara memberikan pengarahan dan pemahaman kepada calon wakif bahwa wakaf merupakan bentuk pernyataan iman yang teguh dan tingkat rasa solidaritas yang tinggi terhadap sesama manusia. Global Wakaf Jawa Tengah berupaya menjelaskan mengenai wakaf yang merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan dan melestarikan hubungan antara hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia. Wakaf dalam fungsinya sebagai ibadah, maka wakaf diharapkan dapat menjadi bekal bagi wakif di hari kemudian. Karena wakaf merupakan amal ibadah yang pahalanya mengalir terus selama harta wakaf itu dimanfaatkan. Pendekatan ini dilakukan tidak hanya melalui lisan tetapi juga tulisan seperti proposal, artikel, dan penerbitan brosur tentang program- program Global Wakaf Jawa Tengah.

b. Pendekatan sosial dan ekonomi

Global Wakaf Jawa Tengah dalam pemanfaatan dana wakaf tunai tidak hanya bersifat pemanfaatan yang konsumtif namun juga bersifat produktif. Pemanfaatan wakaf tunai di Global Wakaf Jawa Tengah itu meliputi wakaf pangan, wakaf pendidikan, wakaf kesehatan dan wakaf ekonomi. Pendekatan ini dilakukan oleh Global Wakaf Jawa Tengah dengan cara merintis wakaf ekonomi meliputi wakaf ternak, ritel minimarket, surat berharga, dan properti. Yang mana wakaf ekonomi memberdayakan masyarakat yang pendanaannya bersumber dari dana wakaf tunai dengan memperoleh keuntungan yang akan dimanfaatkan lagi untuk penerima wakaf.

Dalam pelaksanaan mekanisme ikrar wakaf tunai di Global Wakaf Jawa Tengah ialah dilakukan dengan cara tertulis. Yaitu dengan mengisi formulir peruntukan dana wakaf tunai yang akan diberikan. Formulir peruntukan ini merupakan formulir sertifikat wakaf tunai yang telah disediakan oleh Global Wakaf Jawa Tengah sesuai dengan peruntukan dana wakaf tunai dari wakif. Yang selanjutnya dana wakaf tersebut akan ditulis di dalam sertifikat wakaf tunai tersebut.

Yayasan Global Wakaf di Kantor Regional Global Wakaf Jawa Tengah memiliki produk- produk dalam pengelolaan dana wakafnya ialah Wakaf Uang dan Wakaf Melalui Uang yang mana Global Wakaf menerima amanah wakaf uang dan wakaf melalui uang. Wakaf uang ialah menjadikan uang sebagai obyek wakaf yang bernilai tetap, menjadi modal usaha produktif dan keuntungannya didistribusikan kepada *mauquf 'alaih* (penerima manfaat). Jika calon wakif berniat berwakaf uang, maka nilai pokok uang tersebut lah yang menjadi objek wakaf. Nominal uang tersebut bernilai tetap dan bisa dimanfaatkan sebagai modal usaha produktif. Keuntungannya bisa didistribusikan kepada penerima manfaat. Khusus formulir sertifikat wakaf uang ini hanya tertulis wakaf tunai dengan nominal uang yang diwakafkan tanpa menyebut alokasi pemanfaatan wakaf tunai.

Wakaf melalui uang ialah wakaf uang yang akan diwujudkan menjadi obyek wakaf tertentu yang ditetapkan oleh wakif.¹⁵³ Sementara dengan wakaf melalui uang, uang tersebut akan diwujudkan menjadi objek wakaf tertentu yang ditetapkan oleh wakif. Formulir sertifikat wakaf melalui uang ini selain tertulis wakaf tunai juga akan diberikan jenis sertifikat sesuai alokasi pemanfaatan wakaf tunai yang dimiliki oleh Global Wakaf Jawa Tengah. Ada 4 alokasi pemanfaatan dana wakaf tunai tersebut ialah sebagai berikut:

1. Wakaf pangan
2. Wakaf pendidikan
3. Wakaf kesehatan
4. Wakaf ekonomi

Kedua, Manajemen pemanfaatan wakaf tunai yang telah diterima oleh di Kantor Regional Global Wakaf Jawa Tengah

Global Wakaf mengelola pemanfaatan wakaf tunai secara produktif dan non produktif. Dengan cara Manajemen investasi wakaf uang yang dilakukan di Global Wakaf nampaknya lebih cenderung dalam bentuk *direct investment* (investasi langsung) seperti menginvestasikan wakaf uangnya secara langsung untuk pembelian rumah sakit gratis, sekolah gratis, dan sarana sosial lainnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 11 Undang- Undang Nomer 41 Tahun 2004.¹⁵⁴

Sedangkan investasi ke sektor riil, walaupun sedikit, masih mendapat perhatian seperti sektor produktif yang pada dasarnya sudah mengacu kepada manajemen investasi wakaf uang yang digariskan dalam ekonomi Islam melalui pendekatan produktif memakai akad *ijârah* untuk pengadaan sarana niaga, *muzara'ah* untuk wakaf pertanian, *mudhârabah* dan *musyâarakah* untuk sektor perdagangan. Yang mana dalam

¹⁵³ Wawancara dengan Imam Suroto(Manajer Aksi Cepat Tanggap), pada tanggal 09 Januari 2018, di Kantor Regional Global Wakaf Jawa Tengah.

¹⁵⁴ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Pasal 22-27 dan Pasal 28-31 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

pelaksanaannya diaplikasikan menjadi 4 program pemanfaatna yakni sebagai berikut:

Pertama, wakaf pangan yang mana bentuk wakaf pangan antara lain ialah wakaf sawah dan wakaf sumur.¹⁵⁵

Kedua, wakaf pendidikan (wakaf sekolah), yang mana program wakaf pendidikan menyalurkan dana wakaf Anda untuk membangun sarana dan prasarana sekolah, memastikan anak-anak usia sekolah mendapat pendidikan layak meskipun jauh dari akses pendidikan.¹⁵⁶

Ketiga, wakaf kesehatan, yang mana berbagai kebutuhan sarana kesehatan, masuk dalam program ini. Pada awal diaktivasi, program ini berupa wakaf sarana mobil ambulans beserta obat-obatan untuk mendukung rumah sakit dan klinik dalam pelayanan medis bagi korban konflik kemanusiaan Suriah.

Keempat, wakaf ekonomi (wakaf ternak, ritel minimarket, surat berharga, dan properti). Awal diaktivasi program ini menggerakkan empat program, yaitu: Wakaf Ternak, menggerakkan perekonomian lewat pemeliharaan dan pembiakan demi kemaslahatan umat, yaitu melalui *fattening* (penggemukan) dan *breeding* (pembibitan); Wakaf Properti ditujukan untuk meningkatkan manfaat dari aset wakaf agar mampu berkontribusi di bidang sosial ekonomi serta menopang kemajuan pembangunan suatu daerah. Wakaf Ritel merupakan hasil dari optimalisasi dana wakaf melalui pengelolaan bisnis, sehingga lebih produktif berkelanjutan dan member manfaat berlipat bagi umat. *Sodaqo* merupakan *brand* Wakaf Retail yang diaktivasi pertama kali pada Juni 2016 dan akan terus dikembangkan di berbagai kota di Indonesia. Wakaf Ritel merupakan integrasi konsep “bisnis dan sedekah”. Wakaf Saham atau surat berharga

¹⁵⁵ <https://globalwakaf.com/id/wakaf>, diakses pada tanggal 31 Januari 2017, pukul 16.00 WIB.

¹⁵⁶ <https://globalwakaf.com/id/wakaf>.

yang ditujukan untuk memaksimalkan perolehan deviden akan dioptimalkan untuk memberikan manfaat bagi umat.¹⁵⁷

Ketiga, Faktor penghambat dan pendukung yang terjadi dalam pelaksanaan wakaf tunai di Kantor Regional Global Wakaf Jawa Tengah

Dalam menggalakkan program wakaf tunai ini, Global Wakaf Jawa Tengah terdapat beberapa hal yang mendukung dan menghambat pelaksanaan Global Wakaf Jawa Tengah, faktor- faktor tersebut adalah sebagai berikut:

A. Faktor Pendukung

1. Adanya SK dari BWI yaitu No. 3.3.00068.
2. Adanya perintah agama dan respon yang baik dari masyarakat
3. Keberadaan kantor dan kepercayaan masyarakat

B. Faktor Penghambat

1. Upaya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah mengenai wakaf tunai kepada masyarakat belum optimal
2. Terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai wakaf tunai
3. Sumber daya manusia yang kurang memadai

C. SARAN

A. Kepada instansi pemerintah

1. Diperlukan upaya sosialisasi tentang perwakafan secara lebih menyeluruh kepada lembaga perwakafan yang mempunyai potensi untuk mengelola wakaf tunai agar wakaf tunai ini dapat lebih cepat diterima dan diaplikasikan oleh masyarakat.

¹⁵⁷ Wawancara dengan Imam Suroto(Manajer Aksi Cepat Tanggap), pada tanggal 09 Januari 2018, di Kantor Regional Global Wakaf Jawa Tengah.

2. Segera melakukan upaya yang lebih intensif dalam memaksimalkan fungsi dan peran lembaga perwakafan yang telah dibentuk yaitu Badan Wakaf Indonesia.

B. Kepada Lembaga pengelola wakaf

Dalam mendukung keberhasilan pemanfaatan wakaf tunai secara produktif, maka pemanfaatan tersebut perlu diarahkan pada sektor produktif dengan menjalin kerjasama dengan lembaga yang telah memiliki reputasi yang baik. Sehingga dana wakaf tunai yang telah dihimpun itu dapat terus memberikan manfaat dan berkembang. Tidak hanya itu lembaga juga harus mempersiapkan sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidangnya dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan khusus mengenai pengelolaan wakaf tunai yang tepat dan mempersiapkan sumber daya yang memadai agar tidak tumpang tindih dalam menjalankan tugasnya.

C. PENUTUP

Dengan rasa syukur *alhamdulillah* penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang dengan hidayah, inayah, dan taufiq-Nya sehingga penulis telah mampu mengantarkan pembahasan skripsi ini pada titik yang paling akhir, meskipun banyak hambatan dan kesulitan karena kemampuan yang terbatas namun *alhamdulillah* penulis tetap berusaha sekuat tenaga untuk dapat menyelesaikan dan memecahkan problem yang saya hadapi dalam penulisan skripsi ini.

Kiranya masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan kemampuan penulis yang masih dangkal dan sangat terbatas, maka kritik yang konstruktif dari semua pihak senantiasa penulis nantikan. Akhirnya semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya dan segala kesalahan penulis, semoga selalu mendapatkan *maghfiroh* dari Allah SWT. *Amin.*

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Yuanfahmi, Nugroho, skripsi yang berjudul “*Analisis Pengelolaan Dan Permasalahan Wakaf Uang Di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang*” Sebuah Studi Eksplorasi Skripsi SE(Semarang: Fakultas UIN Walisongo, 2015).
- Al Kabisyi , Abdullah Abid M., *Hukum Wakaf*, Jakarta: Dompot Dhuafa Republika dan IIMAN,2004.
- Antonio ,Syafii, “*Cash Waqf dan Anggaran Pendidikan*”, dalam *Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan*, Jakarta: Depag RI, 2004.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*,Jakarta: Rineke Cipta, 2010.
- Athoillah, Anton ,*Dasar-dasar Manajemen*,Bandung: Pustaka Setia 2010.
- Chaider S. Bamualim dan Abu bakar , *Filantropi Islam & Keadilan Sosial*, Jakarta: CSRC UIN Jakarta, 2006.
- Coulter dan Robbin, *Manajemen*,Jakarta: PT Indeks, 2007.
- Departemen Agama RI. *Paradigma Baru Wakaf*. (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Depag RI, 2006).
- Departemen Agama RI. *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*. (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Depag RI, 2006).
- Departemen Agama RI. *Peraturan Perundangan Perwakafan*.(Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat Departemen Agama RI, 2007.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,Jakarta: Balai Pustaka,1990.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*,2003.

- Djunaidi, Achmad, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Jakarta, 2007.
- Elsi, Sari, Kartika, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Grasindo, 2006.
- Fanani, Muhyar, *Pengelolaan Wakaf Tunai*, IAIN Walisongo Semarang, 2011.
- Furqon, Ahmad dengan judul "Analisis Praktek Perwakafan Uang Pada Lembaga Keuangan Syariah".
- Havita, Gusva, Kartika Arum Sayekti, Silvia Ranny Wafiroh degan judul "Model Bank Wakaf Di Indonesia Dalam Potensinya Untuk Mengembangkan Wakaf Uang Dan Mengatasi Kemiskinan".
- <https://act.id.>, diakses pada tanggal 22 Februari, pukul 13.00 WIB.
- https://globalwakaf.com/id/berita/read/14/wakaf-tunai-untuk_kemanusiaan,diakses pada tanggal 29 November 2107, pukul 22.00 WIB.
- <https://globalwakaf.com/id/berita/read/14/wakaf-tunai-untuk-kemanusiaan,diakses> pada tanggal 29 November 2107, pukul 22.00 WIB.
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Majelis Ulama Indonesia, Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Wakaf Uang Tanggal 11 Mei 2002.
- Malayu, Hasibun, S.P, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syari"ah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Mursyid, dan Wadjdy F, *Wakaf dan kesejahteraan umat: filantropi islam yang hampir terlupakan*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2007.
- Nasution, Mustafa Edwin, *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam*, Jakarta: PSTTI UI, 2010.

- Nasution, Edwin Mustafa, *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam*, Jakarta: Progam Studi Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, 2005.
- Nasution, Mustafa, Edwin. Et. Al., *Pencanangan Gerakan Nasional Wakaf Uang*, Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2010.
- Nasution, S., *Metode Reseach Penelitian Ilmiah*, Bandung : Jemmers, 1982.
- Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Depag RI, 2006).
- Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang, Jakarta, 2009.
- Qahaf, Mundzir, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Khalifa, 2005.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf & Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaanya, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Agama RI, 2008.
- Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Terry, R. George, *Prinsip-prinsip Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Tim Penyusun, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, 2007.
- Wawancara dengan Imam Suroto (Manajer Aksi Cepat Tanggap), pada tanggal 09 Januari 2018, di Kantor Regional Global Wakaf Jawa Tengah.
- Wawancara dengan Kusnia Ratih (CSR Global Wakaf Jawa Tengah), pada tanggal 10 Februari 2018, di Kantor Regional Global Wakaf Jawa Tengah.

Lampiran I

HASIL WAWANCARA

- Narasumber : Imam Suroto
- Jabatan : Kepala Kantor Regional Global Wakaf Jawa Tengah dan Manajer di Aksi Cepat Tanggap Cabang Jawa Tengah.
- Hari/Tanggal : Selasa, 09 Januari 2018
- Tempat : di Kantor Regional Global Wakaf Jawa Tengah yang beralamat di Jl. Karangrejo Raya No.124A RT:004 RW: 002 Kelurahan Karangrejo Kecamatan Gajah Mungkur Semarang.
- Tanya : Bagaimana sejarah berdirinya Yayasan Global Wakaf?
- Jawab : Global Wakaf (GW) hadir mengelola wakaf sebagai filantropi Islam dengan pendekatan kemanusiaan, berbekal pengalaman panjang mengelola isu kemanusiaan global. Problem pascabencana tidak sederhana, dan krisis kemanusiaan memerlukan komprehensivitas penanganan agar masalah yang terbentang bisa ditangani tuntas. Krisis kemanusiaan adalah akibat, dan wakaf dirancang mengatasi penyebab-penyebabnya. Berbekal pemahaman sejarah panjang wakaf dalam dakwah Islam, GW menyadari bahwa wakaf memenuhi semua kriteria untuk menjadi solusi kompleksitas problematika kemanusiaan. GW mengemas potensi wakaf dengan perspektif totalitas penanggulangan krisis kemanusiaan. GW memandang potensi sumberdaya wakaf dan sasaran pendaagunaannya, setara. Problem peradaban kemanusiaan yang kompleks sebanding dengan keluasan kreativitas manajerial terhadap wakaf. Keyakinan

ini melahirkan program-program monumental dengan azas komprehensif.

Tanya : Kapan Yayasan Global Wakaf didirikan?

Jawab : pada tanggal 10 Juli 2015.

Tanya : Apa saja visi dan misi dari Yayasan Global Wakaf ?

Jawab : Visi dari Yayasan Global Wakaf ialah menjadi lembaga filantropi Islam internasional berbasis sistem pengelolaan wakaf yang profesional untuk mewujudkan peradaban dunia yang lebih baik. Sedangkan misinya yaitu (a) Membangun sistem edukasi wakaf yang terkonsep dan terkelola secara profesional untuk menjamin masyarakat mengenal, menyadari, dan terlibat sebagai subjek pemberdayaan wakaf. (b) Membangun model-model sistem implementasi program pengelolaan wakaf yang terkonsep dan terkelola secara profesional untuk menjamin masyarakat terberdayakan. (c) Membangun sistem tata kelola wakaf yang kreatif, inovatif, produktif, dan transparan sehingga wakaf sukses menjadi gerakan masif masyarakat dunia.

Tanya : Apa saja produk yang dikelola oleh Yayasan Global Wakaf ?

Jawab : Produknya ialah wakaf uang dan wakaf melalui uang.

Tanya : Bagaimana pengelolaan wakaf tunai di Yayasan Global Wakaf ?

Jawab : Pengelolaan di sini dengan cara menghimpun dana wakaf kemudian kami memanfaatkan dananya melalui wakaf pangan, wakaf pendidikan, wakaf kesehatan, dan wakaf

ekonomi. Yang mana nanti kemanfaatannya akan kembali kepada yang berhak menerima wakaf.

Tanya : Bagaimana legalitas dari Yayasan Global Wakaf?

Jawab : Pendirian yayasan Global Wakaf ini pada tahun 2013. Pendirian tersebut dilegalitaskan pada Akta Pendirian Yayasan oleh Hj. Ofiyati Sobriyah, SH No. 18 pada tanggal 11 Juli 2013. Kemudian, ada perubahan pada yayasan tersebut yang dilegalkan berdasarkan Akta Perubahan Yayasan oleh WidyaRini Suryandari, S.H. M.Kn No. 208 pada tanggal 10 Juli 2015. Legalitas lain dari yayasan global Wakaf ialah SK BWI : No. 3.3.00068, SK Kemenkumham : No. SHU – 1696.AH.01.04.Tahun 2014, SK Dinsos TangSel : No.460/2386 41/BANJAMSOS/X/2015,SK Domisili Yayasan : No.503/23/Kesos, dan NPWP : 31.823.820.1-411.000.

HASIL WAWANCARA

- Narasumber : Kusnia Ratih
- Jabatan : *Customer Relation Officer(CSR)*
- Hari/Tanggal : Selasa, 16 Januari 2018
- Tempat : di Kantor Regional Global Wakaf Jawa Tengah yang beralamat di Jl. Karangrejo Raya No.124A RT:004 RW: 002 Kelurahan Karangrejo Kecamatan Gajah Mungkur Semarang.
- Tanya : Bagaimana cara penghimpunan wakaf tunai di Yayasan Global Wakaf?
- Jawab : Untuk penghimpunannya itu dengan secara langsung dan juga tidak langsung. Dengan cara melakukan pendekatan keagamaan dan sosial ekonomi.
- Tanya : Bagaimana cara pemanfaatan dari wakaf tunai di Yayasan Global Wakaf?
- Jawab : Cara kami memanfaatkan dana wakaf tunai ini ialah dengan mengalokasikan pada 4 pemanfaatan yaitu melalui wakaf pangan, wakaf pendidikan, wakaf kesehatan, dan wakaf ekonomi.
- Tanya : Bagaimana cara pengelolaan wakaf tunai dalam bentuk wujud pendidikan di Yayasan Global Wakaf?
- Jawab : Wakaf pendidikan (wakaf sekolah), yang mana program wakaf pendidikan menyalurkan dana wakaf Anda untuk membangun sarana dan prasarana sekolah, memastikan anak-anak usia sekolah mendapat pendidikan layak meskipun jauh dari akses pendidikan.

Tanya : Bagaimana cara pengelolaan wakaf tunai dalam bentuk wujud Kesehatan di Yayasan Global Wakaf?

Jawab : Wakaf kesehatan, yang mana berbagai kebutuhan sarana kesehatan, masuk dalam program ini. Pada awal diaktivasi, program ini berupa wakaf sarana mobil ambulans beserta obat-obatan untuk mendukung rumah sakit dan klinik dalam pelayanan medis bagi korban konflik kemanusiaan Suriah.

Tanya : Bagaimana cara pengelolaan wakaf tunai dalam bentuk wujud pangan di Yayasan Global Wakaf?

Jawab : Wakaf pangan yang mana bentuk wakaf pangan antara lain ialah wakaf sawah dan wakaf sumur.

Tanya : Bagaimana cara pengelolaan wakaf tunai dalam bentuk wujud ekonomi di Yayasan Global Wakaf?

Jawab : Wakaf ekonomi (wakaf ternak, ritel minimarket, surat berharga, dan properti). Awal diaktivasi program ini menggerakkan empat program, yaitu: Wakaf Ternak, menggerakkan perekonomian lewat pemeliharaan dan pembiakan demi kemaslahatan umat, yaitu melalui *fattening* (penggemukan) dan *breeding* (pembibitan); Wakaf Properti ditujukan untuk meningkatkan manfaat dari aset wakaf agar mampu berkontribusi di bidang sosial ekonomi serta menopang kemajuan pembangunan suatu daerah. Wakaf Ritel merupakan hasil dari optimalisasi dana wakaf melalui pengelolaan bisnis, sehingga lebih produktif berkelanjutan dan member manfaat berlipat bagi umat. *Sodaqo* merupakan *brand* Wakaf Retail yang diaktivasi pertama kali pada Juni 2016 dan akan terus dikembangkan

di berbagai kota di Indonesia. Wakaf Ritel merupakan integrasi konsep “bisnis dan sedekah”. Wakaf Saham atau surat berharga yang ditujukan untuk memaksimalkan perolehan deviden akan dioptimalkan untuk memberikan manfaat bagi umat

Tanya : Apa saja faktor- faktor yang mendukung dalam pengelolaan wakaf tunai di Yayasan Global Wakaf ?

Jawab : Adanya SK dari BWI yaitu No. 3.3.00068, adanya perintah agama dan respon yang baik dari masyarakat dan ,keberadaan kantor dan kepercayaan masyarakat

Tanya : Apa saja faktor- faktor yang menjadi penghambat dalam pengelolaan wakaf tunai di Yayasan Global Wakaf?

Jawab : Upaya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah mengenai wakaf tunai kepada masyarakat belum optimal, terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai wakaf tunai,dan sumber daya manusia yang kurang memadai.

Lampiran II

Foto Progam Kegiatan Wakaf Tunai di Yayasan Global Wakaf Jawa Tengah


Gambar 2.2



Sumber: data primer

Gambar 2.1

Letak Geografis Kantor Regional Yayasan Global Wakaf Jawa Tengah



Sumber: data primer

Gambar a.2

Workshop peluncuran awal Gerakan Nasional Berwakaf untuk Kesejahteraan dan Kemartabatan yang diselenggarakan di Jakarta (25/12018). Ikhtiar ini diinisiasi oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) bersama dengan Global Wakaf Foundation dan beberapa nazir (pengelola) wakaf yang tergabung dalam Forum Wakaf Produktif (FWP).



Sumber: data primer

Foto Progam Kegiatan Wakaf Tunai di Yayasan Global Wakaf Jawa Tengah

Gambar 1.15

Panen 2000 ton gabah hasil dari Wakaf sawah untuk pengoptimalisasian sawah seluas 15 hektar di Desa Gadon, Kecamatan Cepu, Blora.



Sumber: data primer

Gambar 2.6

Pembangunan gedung SD dengan 8 ruangan kelas, 100 kursi dan meja kayu, dan 7 buah whiteboard di Salusu Lanang Salusu, Desa Lampasio, Kabupaten Toli-toli.



Sumber: data primer

Gambar 3.3

Global Wakaf dan ACT berkolaborasi dengan Fatayat NU, Yayasan Alor Pantar Rumah Kita, dan Takmir Masjid Ijtihad Ternate Desa Pulau Buaya menggelar khitanan massal gratis untuk 100 anak yatim dan duafa.



Sumber: data primer

Foto Progam Kegiatan Wakaf Tunai di Yayasan Global Wakaf Jawa Tengah

Gambar 3.11

Kapal Kemanusiaan membawa 10.000 ton beras untuk Rohingya di tahun 2017



Sumber: data primer

Gambar 4.3

Wakaf ternak kambing di Desa Gadon Kecamatan Cepu Kabupaten Blora, Jawa Tengah



Sumber: data primer

Gambar 4.7

Global Wakaf merencanakan membangun tower 16 lantai di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, bersebelahan dengan Mega Kuningan.



Sumber: data primer

Gambar 4.12



Sumber: data primer

Berikut adalah alamat *Shadaqa mart* yang sudah berjalan, sebagai berikut:

1. Sodaqo H. Haris di Jalan Surya Kencana No. 13, Pamulang Barat
2. Sodaqo H. Mawi di Jalan H. Mawi Raya, Parung, Bogor
3. Sodaqo Kampung Utan di Jalan WR Supratman RT 03/04, Cempaka Putih, Ciputat Timur, Tangerang Selatan
4. Sodaqo Pasir Putih di Jalan Raya Pasir Putih, Sawangan, Depok
5. Sodaqo Pondok Rajeg di Jalan Taman Makam Pahlawan Pondok Rajeg, Cibinong, Kab. Bogor
6. Sodaqo Pondok Kacang di Jalan Raya Pondok Kacang No. 22 Rt 04/04, Parigi, Pondok Aren, Tangerang Selatan
7. Sodaqo Koperasi Waskita di Jalan Dr. Semeru No. 142, Menteng, Bogor Barat, Kota Bogor
8. Sodaqo Teluk Semangka di Jalan Teluk Semangka Blok C3 Nomor 10, Pondok Bambu, Duren Sawit
9. Sodaqo Kampung Tengah di Jalan Pahlawan RT 03/03 Desa Kampung Tengah, Cileungsi, Kab. Bogor
10. Sodaqo At-Taqwa di Komp Bukit Pamulang Indah V, Jalan Cicakrawa Blok A1/4 RT 01/10 Pamulang Timur, Tangerang Selatan
11. Sodaqo MPI Tanjung Barat di Ruko Tanjung Barat RSDC Jalan Tanjung Barat
12. Sodaqo MM212 Pagelaran di Jalan Raya Taman Pagelaran RT 03/03, Padasuka, Ciomas, Kab. Bogor

13. Sodaqo Super Damai di Jalan Arga Raya Blok D9 No. 5 RT 013/04 Kota Sari, Grogol, Cilegon, Banten
14. Sodaqo Berkah di Jalan Bango 3 No 2 RT 07/03 Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan
15. Sodaqo Pulo Ribung Raya di Jalan Pulo Ribung Raya, Pekayon Jaya RT 001/004 Bekasi Selatan, Kota Bekasi
16. Sodaqo Ciater di Jalan Waru RT 09/07 Ciater, Serpong, Tangerang Selatan
17. Sodaqo PJMI di Pondok Jurang Mangu Indah (PJMI), Jalan Sejahtera Blok A2 No. 5, RT13/07, Jurang Mangu Timur, Pondok Aren, Tangerang Selatan
18. Sodaqo Nabawi di Jalan Kebayoran Lama RT 005/010 No. 99 Grogol Selatan, Jakarta Selatan
19. Sodaqo WPMI Ciracas di Jalan Masjid Cibubur RT 05/04 No. 51 Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur
20. Sodaqo Cinere di Jalan Raya Cinere Blok A No. 58 Griya Cinere II Limo, Kota Depok
21. Sodaqo Assalam 212 di Jalan Bintara Raya No. 71 Bintara, Bekasi Barat, Kota Bekasi
22. Sodaqo Super Damai 2 di Pondok Cilegon Indah, Blok KK 1 No. 12. Cilegon Timur, Cilegon, Banten
23. Sodaqo Dayeuh di Jalan K.H. Umar Rawa Ilat No. 76 RT 04/09 Desa Dayeuh
24. Sodaqo Assajadah di Mesjid Assajadah Vila Melati Mas Blok SR RT 01/01 Lengkong Karya, Serpong Utara, Tangerang Selatan
25. Sodaqo Limo Citeureup di Jalan Pahlawan No. 14 Desa Karang Asem Barat Kecamatan Citeureup, Bogor
26. Sodaqo Fathan Mubina di Jalan Veteran III No. 23 RT 002/001, Banjarsari, Ciawi, Bogor
27. Sodaqo Kokar Wika di Jalan Biru Laut III Kel. Cipinang Cimpedak, Jatinegara, Jakarta Timur

28. Sodaqo Pondok Aren di Jalan Pondok Aren (Ruko SKU) No. 10, Kel. Pondok Aren, Pondok Aren, Tangerang Selatan
29. Sodaqo Lele Raya di Jalan Lele Raya, Pamulang, Tangerang Selatan
30. Sodaqo Darul Muttaqin: Jalan Raya Parung RT 01/01, Kel. Jabon, Parung, Kab. Bogor
31. Sodaqo Ad Premier di Gedung Ad Premier, Jalan TB Simatupang No. 5 RT 005/007 Ragunan, Pasar Minggu
32. Sodaqo Pelni di Perum Pelni, Jalan Gama Setia Raya B5 No. 7 Kel. Bakti Jaya, Sukma Jaya, Kota Depok
33. Sodaqo Kopdia 17 di Jalan Assafiah RT 006 RW 03 Cilangkap Kec. Cipayung, Jakarta Timur
34. Sodaqo Bahana di Ruko Bukit Mampang Residence No. 2 & 3 Kel. Grogol, Limo, Depok
35. Sodaqo Birrul di Jalan Bekasi Timur IV No 17 RT 001 RW 013 Kel. Cipinang, Jatinegara, Jakarta Timur
36. Sodaqo Ash Shaf di: Distrik Emerald, Bintaro Jaya Sektor 9,
37. Sodaqo Kodigi di Jaln Siput Raya Kav. C 40 Perumnas 2, Kel. Kayuringin, Bekasi Barat
38. Sodaqo Permata Puri di Permata Puri Sport Center Jalan Radar Auri Cisalak Pasar, Cimanggis, Depok
39. Sodaqo Mart Permata di Perum. Permata Hijau Permai Blok BR 5 5 No. 11 RT 07 RW 017 Kel. Kaliabang Tengah, Bekasi Utara
40. Sodaqo Fitr di Jalan Raya Meruyung No. 39 RT 01/03 Kel. Meruyung. Kec. Limo, Depok
41. Sodaqo Fariq Alfarisi di Jalan Abdul Wahab RT 02/05 Kel. Sawangan, Kec. Sawangan, Depok
42. Sodaqo Umul Quro di Jalan Raya Leuwiliang, Krasak, Bogor
43. Sodaqo Raudhah di Jalan Falaqi Barat RT 003/013 Kel. Kelapa Dua, Kec. Kelapa Dua, Tangerang
44. Sodaqo Ihsanul Fikri di Jalan Jeruk Raya No. 4C, Kel. Kramat Selatan, Magelang Utara, Kab. Magelang

45. Sodaqo Sirojul Falah di Jalan H. Mawi No. 42 RT 002 RW 001 Kel. Bojong Indah, Kec. Parung
46. Sodaqo Al-Firdaus Grobogan di Jalan Pemuda No. 29 Kec. Gubug, Kab. Grobogan
47. Sodaqo Baitul Jihad di Perum. Kemang Pratama II, Jl. Dahlia 2 Blok F No. 17 Kel. Bojong Rawa Lumbu Kec. Rawa Lumbu Kota Bekasi
48. Sodaqo PP Attaqwa Putra di Ponpes Attaqwa Jl. KH. Noer Ali No. 89 RT 03 RW 14 Kp. Ujung Harapan Kel. Bahagia Kec. Babelan Kab. Bekasi
49. Sodaqo Gema Nurani di Jalan Kali Abang Tengah No. 75 B Kel. Kaliabang Tengah, Kec. Bekasi Utara
50. Sodaqo KGK Madrasah Pembangunan UIN JKT di Jalan Ibnu Batutah III, Pisangan, Ciputat, Jakarta Selatan
51. Sodaqo Bakti Mulya 400 di Jalan R.A. Kartini RT 04/07 Kel. Pondok Pinang Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
52. Sodaqo Pondok Pinang Bersatu di Jalan Pondok Pinang Raya No. 4 C-D RT 006/002, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
53. Sodaqo Gamprit di Perum. Gamprit Raya No. 19 RT 01 RW 014 Kel. Jatiwaringin Kec. pondok Gede Kota Bekasi
54. Sodaqo Ar Ridho di Jalan Garuda Raya No. 18 Kel. Jurangmangu Timur, Kec. Pondok Karya, Tangerang
55. Sodaqo Dasana di Perumahan Dasana Indah Blok BC 6 No. 1, Kel. Bojong nangka, kab. Tangerang
56. Sodaqo Cilincing di Jalan Kelapa Dua No. 3 RT 09 RW 02 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara
57. Sodaqo Citayam di Jalan Pahlawan Sabeki No. 30 RT 03/02, Kel. Bojong Baru, Kec. Bojong Gede, Bogor
58. Sodaqo Budi Kemuliaan di Jalan Budi Kemuliaan No 25 RT 003/007 Gambir, Jakarta Pusat
59. Sodaqo Al Ihsan Rembang di Jalan Slamet Riyadi RT 05/07 Kel. Sumber Rejo, Kec. Rembang, Kab. Rembang

60. Sodaqo Permata Mulia di Jalan Lingkar Barat RT 08/04, Kel. Tamanrejo, Kec. Tunjungan, Kab. Blora
61. Sodaqo Kemang Pratama di Perumahan Kemang Pratama III – Jl. Duta Raya Blok MM No. 1 Kel. Bojong Rawalumbu Kec. Rawalumbu Kota Bekasi
62. Sodaqo Malaka di Jalan Malaka Raya RT 012/006 Kel. Malaka, Duren Sawit, Jakarta Timur
63. Kedai Yatim Pamulang di Komplek Depag Kav. 142, Jalan Gurame Tengah
64. Kedai Yatim Hj. Titi di Jalan Aria Putra Raya No. 17, Kedaung, Ciputat, Tangerang Selatan
65. Sodaqo di Jl. Raya Pasir Putih, Sawangan, Depok
66. Sodaqo di Jl. Cinere Blok A No.58, Cinere, Depok (Depan Samsat Cinere
67. Sodaqo Syariah Mart di Jl. Curug Agung No 12, Tanah Baru, Beji, Depok
68. Sodaqo Madinah di Jl. Abdul Wahab Raya No. 1, Sawangan, Depok
69. Sodaqo KODIGI (Koperasi Dokter Gigi Indonesia) di Jl. Siput Raya KAV C-40, Kayuringin, Bekasi Selatan, Bekasi
70. Sodaqo AGW di Jl. Pulo Ribung, Pekayon Jaya, Bekasi Selatan. Bekasi
71. Sodaqo As-Salam di Jl. Bintara Jaya, Gg. Sabana No.87, Bintara, Bekasi Barat, Bekasi
72. Sodaqo Gema Nurani di Jl. Kali Abang Tengah No. 75 B Kel. Kaliabang Tengah Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi
73. Sodaqo Koperasi Waskita di Jl. Dr. Semeru No. 142, Bogor
74. Sodaqo Ruko Tirta Mas di Jl. Raya H. Mawi, Perigi Mekar, Ciseeng, Kab. Bogor
75. Sodaqo di Jl. Taman Makam Pahlawan, Pd. Rajeg, Cibinong, Kab. Bogor
76. Sodaqo di Jl. Pahlawan RT/RW 03/03, Kampung Tengah, Cileungsi, Kab. Bogor
77. Sodaqo MM 212 di Jl. Raya Taman Pagelaran, Kp. Kreteg, Padasuka, Ciomas, Kab. Bogor

78. Sodaqo Fathan Mubina di Jl. Veteran III (Raya Tapos) No.23 A, Ciawi, Kab. Bogor
79. Sodaqo Dayeuh di Jl. KH. Umar Rawa Ilat, Dayeuh, Cileungsi, Kab. Bogor
80. Sodaqo Limo di Jl. Pahlawan No. 14, Karang Asem Barat, Citeureup, Kab. Bogor
81. Kedai Yatim di Jl. Aria Putra Raya, Bambu Apus, Pamulang, Tangerang Selatan
82. Kedai Yatim di Jl. Surya Kencana, Pamulang Barat, Tangerang Selatan
83. Kedai Yatim di Jl. Gurame Tengah Komplek Dep. Agama, Bambu Apus, Pamulang, Tangerang Selatan
84. Sodaqo di Jl. Sejahtera, Jurang Mangu Timur, Pondok Aren, Tangerang Selatan
85. Sodaqo di Jl. WR. Supratman, Ciputat Timur, Tangerang Selatan
86. Sodaqo di Jl. Lele Raya, Bambu Apus, Pamulang, Tangerang Selatan
87. Sodaqo Ash-Shaff Mart di Distrik Emerald, Bintaro Jaya Sektor -9, Tangerang Selatan
88. Sodaqo di Jl. Raya Pondok Kacang No.22, Parigi Baru, Pondok Aren, Tangerang Selatan
89. Sodaqo SMART di Jl. Japos Raya, RT/RW 06/03, Jurang Mangu, Pondok Aren, Tangerang Selatan
90. Sodaqo At-Taqwa di Bukit Pamulang Indah V, Jl. Cicakrawa Blok A1 No 4. Pamulang. Tangerang Selatan
91. Sodaqo di Kirana Residence, Jl. Waru, Ciater, Serpong, Tangerang Selatan
92. Sodaqo As-Sajadah di Masjid As-Sajadah, Vila Melati Mas, Jl. Kencana 1 No. 18, Serpong Utara, Tangerang Selatan
93. Sodaqo Super Damai di Jl. Arga Raya Blok D9 No 5. Komp. Perumahan Arga Baja, Grogol, Cilegon
94. Sodaqo Super Damai di Jl. Pondok Cilegon Indah Blok KK 1 No. 12 A
95. Sodaqo di Jl. Bekasi Timur VI, Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur

96. Sodaqo di Jl. Teluk Semangka Blok C 3 / 10, Kavling TNI AL, Pondok Bambu, Jakarta Timur
97. Sodaqo WPMI di Jl. Mesjid No. 8, Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur
98. Sodaqo Kokar Wika di Jl. Biru Laut III No 9, Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur
99. Sodaqo di Gedung AD Premier, Jl. Tb Simatupang No 5, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
100. Sodaqo di Tanjung Barat Residence, Jl. Tanjung Barat, Gg.100, Tanjung Barat, Jakarta Selatan
101. Sodaqo Berkah di Jl. Bango Raya No. 2, Pd. Labu, Cilandak, Jakarta Selatan
102. Sodaqo Nabawi di Graha 99, Jl. Kebayoran Lama No 99, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Niswatin Ma'rifah
Tempat, Tanggal Lahir : Pati, 05 Juli 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Desa Sidomukti, Gesing, RT:01 RW:04,
Margoyoso, Pati
No. HP : 085729871064

Riwayat Pendidikan :

1. TK Maulidiyah Sidomukti Gesing Margoyoso Pati Tahun 2001-2002
2. Sekolah Dasar (SD) Negeri 01 Sidomukti Gesing Margoyoso Pati Tahun 2002-2008
3. Madrasah Tsanawiyah (MTS) Darun Najah Ngemplak Kidul Margoyoso Pati Tahun 2008-2011
4. Madrasah Aliyah (MA) Darun Najah Ngemplak Kidul Margoyoso Pati Tahun 2011-2014